



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor. 21/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDDIN AGANI, S.E;**  
Tempat lahir : Buntok;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 14 Januari 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Melati RT 006/RW 002 Kelurahan Hilir Sper  
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito  
Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;  
Pendidikan : S-1 (Ekonomi);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMADI G. LENTAM, SH.,MH, INDRIYANTO, SH.,MH dan SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH advokat dan penasihat hukum berkedudukan di Jalan C. Bangas No. 17 A (Gedung DAYAK TV) Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 November 2017, Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 November 2017, Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 November 2017 Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 96 tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Kab Barsel periode tahun 2004 sampai dengan 2009 **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan terpidana Simpei, S.IP (Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap) selaku pemegang kas pada sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2008, telah **melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2006 **dan** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan pebruari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **secara melawan hukum yaitu** menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2008 secara bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang tata cara pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Barsel Nomor : 1 tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemda dan DPRD Kabupaten Barito Selatan, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu telah memperkaya diri terdakwa sendiri, anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan PNS di Lingkungan Setwan Kabupaten Barito Selatan **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu** telah merugikan keuangan Negara untuk tahun anggaran 2006 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian Negara pada sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/LHP/XIX.PAL/4/2015 tanggal 15 April 2015 ditemukan kerugian keuangan daerah atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan di sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 489.448.601,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian dilakukan juga penghitungan kerugian Negara atau daerah oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan ditemukan kerugian keuangan Negara atau daerah sejumlah Rp. 724.285.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut **selanjutnya** untuk tahun anggaran 2008 telah merugikan keuangan negara Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan ditemukan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut kemudian dilakukan penghitungan kerugian Negara atau daerah oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan ditemukan kerugian Negara atau daerah sejumlah Rp314.584.600 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) atau

Halaman 3 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Kertas Kerja (KKA) No. KKA : 3, Ref Program Audit No. 01/PKA/IK/2015 tanggal 1 September 2015, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) / RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) pada Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Barito Selatan TA. 2006 telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 8.305.023.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari :
  - ✓ Belanja administrasi Umum sebesar Rp 3.973.723.000,
  - ✓ Belanja operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 1.800.000.000,
  - ✓ Belanja Modal sebesar Rp 2.531.300.000,
- Bahwa dari kode rekening 01 04 1 Belanja Administrasi Umum terdapat biaya untuk anggaran perjalanan dinas dengan kode rekening 2 01 04 1 3 pada anggaran Sekretariat DPRD Kab Barsel T.A 2006 yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja (DASK) sebesar Rp 1.125.000.000,- terdiri dari :
  - ✓ Perjalanan dinas dalam daerah dengan kode rekening 2 01 04 1 3 01 01 1 sebesar Rp 550.000.000,-, terdiri dari :
    - Pimpinan dan anggota DPRD Rp.500.000.000,
    - Sekretariat Dewan Rp. 50.000.000,
  - ✓ Perjalanan dinas luar daerah dengan kode rekening 2 01 04 1 3 01 02 1 Rp 575.000.000,- terdiri dari :
    - Pimpinan dan anggota DPRD Rp.500.000.000,
    - Sekretariat Dewan Rp. 75.000.000,
- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2009 yaitu :
  1. Achmad Rasyid.
  2. Hasanuddin Agani, SE.
  3. Akhmadi.
  4. Artinus Retut.
  5. Daya Lelono Gandrung, SH.

Halaman 4 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Drs.Barthelman T Ayun.
7. Drs.M.Akhyar.
8. H.M.Yusuf.
9. H.Rustam.
10. Hendra Gunawan.
11. Herman, SE.
12. Hj. Rayuhani.
13. Hj. Sumiati.
14. Ido Kuswadi.
15. Ikhwansyah.
16. Jauherri, S. Sos.
17. Juairiah.
18. H. Lisawanto, SE.. MAP.
19. Mahlil, SE.
20. Mangku Hardi.
21. Rivai Angliadi.
22. Satiano Widelson.
23. Sudirman.
24. Toweliansen.

- Bahwa selain Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan yang mendampingi Anggota Dewan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diantaranya:

1. Simpei.
2. Ir.Thamrin.
3. Hello Tutoni.
4. Penyang.
5. Drs.Supriadi AS.

- Adapun unsur Pimpinan untuk Tahun Anggaran 2006 :

Ketua : H. IRAWANSYAH, SH.  
Wakil Ketua I : H. ACHMAD RASYID.  
H. HASANUDDIN AGANI.

- Bahwa adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan TA.2006 Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- Pengguna Anggaran (Sekwan) :Drs. SUPRIADI AS.
- Kabag Keuangan : H. SYAMSUL BAHRI.
- Bendahara Pengeluaran : SIMPEI, S.IP.

Halaman 5 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di DPRD Kabupaten Barito Selatan tersebut ada Badan Musyawarah DPRD yang menetapkan program kerja DPRD serta kegiatan/jadwal acara rapat DPRD serta memprogramkan kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD.
- Bahwa semua kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Barito Selatan tersebut sudah disusun oleh Badan Musyawarah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Badan Musyawarah menjadwalkan kegiatan Dewan untuk 1 (Satu) bulan untuk 6 (Enam) hari kerja, untuk hari minggu dan hari libur atau tanggal merah tidak pernah dijadwalkan, rapat dilaksanakan pada awal bulan atau akhir bulan dengan dihadiri unsur pimpinan, anggota Badan Musyawarah, serta dari Pemda yang dihadiri Sekda atau asisten, jadwal diusulkan oleh anggota Dewan sesuai kebutuhan anggota. Jadwal yang sudah disusun Badan Musyawarah tersebut dibagikan kepada semua Pimpinan Dewan dan anggota Dewan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan anggaran sekretariat Dewan (Bagian Keuangan Sekretariat Dewan) dan yang mendistribusikan adalah pihak Sekretariat Dewan.
- Bahwa mekanisme pembuatan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah :
  - Untuk kegiatan perjalanan dinas yang sesuai program kerja DPRD mekanismenya adalah bagi anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas melapor ke Ketua/Wakil Ketua DPRD, kemudian Ketua/Wakil Ketua DPRD mendisposisi pada lembar Disposisi, atau mendisposisi pada nota pertimbangan pimpinan yang diajukan oleh anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
  - Setelah adanya disposisi dari Ketua/Wakil Ketua DPRD kepada Sekretaris Dewan, kemudian Sekretaris Dewan mendisposisikan kembali kepada Kabag Umum, kemudian Kabag Umum memerintahkan Kasubag Protokol dan Perjalanan untuk memprosesnya, setelah itu disampaikan kembali kepada Kabag Umum dan Sekretaris Dewan untuk diparaf. Setelah diparaf oleh Kasubag Protokol, Kabag Umum dan Sekretaris Dewan, SPPD diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD melalui Sekretariat Dewan, SPPD kembali kepada Protokol untuk diagendakan dan penomoran. Setelah pengagendaan dan penomoran

Halaman 6 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, SPPD tersebut oleh Kasubag Protokol diserahkan kepada yang menerima perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagai mana perintah Ketua/Wakil Ketua DPRD.

- SPPD dan Surat Perintah Tugas (SPT) rangkap 3 (tiga), 1 lembar untuk anggota DPRD yang bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk pemegang kas, 1 (satu) lembar untuk arsip. Setelah selesai dibuat, diserahkan kepada pembantu pemegang kas untuk dibuatkan rincian biaya. Dan untuk rencana Biaya Perjalanan Dinas dibuat oleh Kabag Umum dengan mengacu kepada Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2006 dengan dilampirkan Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD serta laporan untuk diserahkan kepada pemegang kas.
- Bahwa Untuk kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya tidak diprogram / insidental.
- Bahwa dasar membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah ada disposisi Pimpinan DPRD pada nota pertimbangan Pimpinan yang dibuat anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, atau dapat juga berupa disposisi pada undangan dan Pimpinan DPRD memerintahkan secara lisan supaya membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk anggota DPRD yang akan berangkat yang sifatnya mendadak.
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah setelah Sekretariat DPRD menerima Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) anggaran tahun berjalan, Sekretaris Dewan (saksi SUPRIADI AS) meminta Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) kepada Bupati untuk pembiayaan kegiatan pada Sekretariat DPRD yang sudah masuk dalam DASK.
- Setelah SKO diterima oleh Sekretaris Dewan (Saksi SUPRIADI AS), selanjutnya untuk pembiayaan kegiatan di Sekretariat Dewan (pencairan) Pemegang Kas dan Sekretaris Dewan membuat surat permintaan pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan, Bagian verifikasi kantor Bupati dengan melampirkan DASK dan SKO, selanjutnya bagian verifikasi memeriksa persyaratan, kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), setelah SPMU diterima di Sekretariat Dewan, selanjutnya Sekretaris Dewan memerintahkan Pemegang Kas untuk mencairkan uang ke Bank BPD Kalteng Cabang Buntok ke rekening atas nama Sekretariat Dewan dan Sekretaris Dewan serta Pemegang Kas

Halaman 7 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Cek sesuai kegiatan yang diajukan, setelah dana tersebut dicairkan kemudian Pemegang Kas membayarkan sesuai kegiatan yang diajukan, setelah dilakukan pembayaran Pemegang Kas membuat Surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ).

- Bahwa persyaratan yang dilampirkan dalam pencairan anggaran adalah permintaan SKO (Surat Keterangan Otorisasi) ke bagian Keuangan Kabupaten yang menandatangani adalah Sekretaris Dewan, Permintaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang menandatangani adalah Sekretaris Dewan dan Pemegang Kas, Surat Pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan yaitu berupa kuitansi tanda terima dan faktur pembelian barang dari yang menerima.
- Bahwa dalam kenyataannya penjadwalan agenda kegiatan yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah namun dalam pelaksanaannya terdapat :
  - Kegiatan Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh Badan Musyawarah.
  - Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** yang berbenturan dengan jadwal kegiatan Badan Musyawarah yang telah disusun dan ditetapkan setiap bulannya.
  - Adanya agenda kegiatan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 dilaksanakan pada hari libur yang mana tentunya hal tersebut bertentangan dengan agenda/jadwal Badan Musyawarah yang tidak pernah membuat agenda Perjalanan Dinas ditanggal merah/hari libur.
  - Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 untuk melaksanakan Kunjungan Kerja namun demikian beberapa anggota DPRD yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 tersebut tidak ada melakukan kunjungan kerja dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas tersebut.

Halaman 8 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada tahun 2006 tersebut langsung dibuatkan oleh terpidana SIMPEI tanpa melalui prosedur yang seharusnya, dan terpidana SIMPEI juga telah melakukan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif serta memalsukan tanda tangan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai pertanggungjawabannya untuk bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2006 dan uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut langsung diserahkan terpidana SIMPEI kepada **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** atas perintah **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan seminar nasional Sosialisasi Pemberlakuan PP No. 55 tahun 2006 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta Perpres No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah, Propinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Daya Lelono, SH, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ 7.465.000,- x 9 (sembilan) anggota = Rp. 67.185.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Moch. Yusuf, SE, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp 7.465.000,- x 9 (sembilan) anggota = Rp. 67.185.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Achmad Rasyid, berdasarkan SPPD Nomor : 170/347/DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp 7.065.000,- x 1(satu) anggota = Rp. 7.065.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hasanuddin Agani, berdasarkan SPPD Nomor : 170/347/DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp 7.065.000,- x 1(satu) anggota = Rp. 7.065.000,
- ✓ Bahan bakar minyak (BBM) kendaraan Dinas Buntok-B.masin PP sebesar Rp. 1.500.000,

Halaman 9 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk mengikuti seminar nasional tidak pernah melaksanakan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar nasional tentang Sosialisasi pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Serta Perpres No. 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah, Propinsi, Kabupaten atau Kota selama 3 (Tiga) hari karena pada saat itu masih dalam suasana Hari Natal Tahun 2006 dan para saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut, dan para saksi tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut.

2. Kegiatan perjalanan dinas sekretariat DPRD TA.2006 luar daerah TA 2006, SPPD yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ditandatangani oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** dengan nilai sebesar Rp. 181.905.000,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ Rp. 3.250.000 x 3 (tiga) anggota + sewa kendaraan Rp. 750.000, jumlah sebesar Rp. 10.500.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Herman SE, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ Rp. 2.650.000 x 4 (empat) anggota + sewa kendaraan Rp. 2.000.000,- jumlah sebesar Rp. 12.600.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hj.Rayuhani, ST, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/16/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ Rp. 2.650.000 x 2 (dua) anggota + sewa kendaraan Rp.2.000.000,- jumlah sebesar Rp.7.300.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. M. Akhyar, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 4 (empat) hari @ Rp. 2.520.000,- x 4(empat) anggota jumlah sebesar Rp. 10.080.000,

Halaman 10 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rival Angliadi, SE Dkk ke Kuala kapuas berdasarkan SPPD Nomor : 170/20/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ sebesar Rp2.250.000,- x 2 (dua) anggota + sewa mobil Rp. 1.600.000,-, jumlah sebesar Rp. 6.100.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi, S.Pi., ke Palangkaraya SPPD Nomor : 170/26/DPRD/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.660.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Satiano Widelson ke Palangkaraya SPPD Nomor : 170/30/DPRD/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.660.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n lkhwansyah, dkk. ke Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006 tanggal 24 Januari 2006 selama 4 (empat) hari @Rp. 5.340.000 x 2 (dua) anggota sebesar Rp. 10.680.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi, S.Pi. ke Palangkaraya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/61/DPRD/2006 tanggal 29 maret 2006 selama 4 (empat) hari sebesar Rp 4.880.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Lisawanto, SE., dkk. ke Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 170/73/DPRD/2006 tanggal 11 April 20016 selama 5 (lima) hari @ Rp. 7.150.000 x 2 (dua) anggota, jumlah sebesar Rp 14.300.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Daya Lelono, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/88/DPRD/2006 tanggal 11 Mei 2006 selama 4 (empat) hari @ 2,880.000 x 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 1.000.000,-, jumlah sebesar Rp 9.640.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hj.Rayuhani, ST, berdasarkan SPPD Nomor : 170/115/DPRD/2006 tanggal 21 juni 2006 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 1.585.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hj. Rayuhani, dkk., ke Jakarta SPPD Nomor : 170/168/DPRD/2006 tanggal 30 Agustus 2006 selama 4 (empat) hari @ Rp. 4.800.000 x 3 (tiga) orang anggota + sewa mobil Rp. 750.000,-, jumlah sebesar Rp. 15.150.000,

Halaman 11 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi, S.Pi., dkk. ke Palangkaraya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/61/DPRD/2006 tanggal 29 Maret 2006 selama 4 (empat) hari sebesar @ Rp 2.900.000 x 2 (dua) orang anggota, jumlah sebesar Rp. 5.800.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/195/DPRD/2006 tanggal 18 Oktober 2006 selama 3 (tiga) hari @ Rp. 1.800.000 x 5 (lima) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- + 1 (satu) pendamping Rp. 270.000, jumlah sebesar Rp. 10.270.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n. Rustam, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/197/DPRD/2006 tanggal 1 September 2006 selama 4 (empat) hari sebesar Rp 2.900.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n. Hasanuddin Agani, dkk., Ke Malang dan Kediri berdasarkan SPPD Nomor: 170/205/DPRD/2006 tanggal 3 Nopember 2006 selama 6 (enam) hari @ Rp 8.000.000,- x 7 (tujuh) anggota, jumlah sebesar Rp 48.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi,- dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/224/DPRD/2006 tanggal 23 Nopember 2006 selama 4 (empat) hari @ Rp. 2.900.000 x 2 (dua) anggota, jumlah sebesar Rp. 5.800.000,
- Bahwa para saksi sebagaimana SPT dan SPPD tersebut diatas tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas, para saksi tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut.

3. Kegiatan perjalanan dinas sekretariat DPRD TA.2006 luar daerah TA 2006, SPPD yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ditandatangani oleh Achmad Rasyid dengan nilai sebesar Rp. 355.035.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-

Halaman 12 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ikhwansyah, SH., dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 12 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp 3.400.000,- x 5 (lima) anggota = Rp. 17.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Mangkuhardi, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 23 September 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp. 1.800.000,- x 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- + Sopir Rp.270.000,-, jumlah sebesar Rp. 6.670.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/DPRD/2006 tanggal 30 Januari 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp 2.120.000,- x 6 (enam) anggota + BBM Rp.750.000,- + Sopir Rp. 360.000,- jumlah sebesar Rp. 13.830.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ikhwansyah, SH., dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006 tanggal 22 Pebruari 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp 1.515.000,- x 7 (tujuh) anggota + BBM Rp. 375.000,- jumlah sebesar Rp. 10.980.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/36/DPRD/2006 tanggal 22 Pebruari 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp.1.687.500,- x 2 (dua) anggota, sewa speedboat Rp. 2.000.000,- jumlah sebesar Rp. 5,375.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Toweliansen, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006 tanggal 3 April 2006, selama 2 (dua) hari sebesar @ Rp 1.140.000,- x 3 (tiga) anggota, jumlah sebesar Rp. 3.420.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006 tanggal 15 Maret 2006, selama 2 hari sebesar @ Rp. 990.000,- x 3 (tiga) anggota, sewa speedboat Rp. 2.000.000,- jumlah sebesar Rp. 4.970.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Hasanuddin Agani, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/47/DPRD/2006 tanggal 14 Maret 2006, selama 2 hari sebesar @ Rp.990.000 X 3 (tiga) anggota, sewa speedboat Rp. 1.100.000, jumlah sebesar Rp. 4.070.000,

Halaman 13 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam, berdasarkan SPPD Nomor 170/56/DPRD/2006 tanggal 20 Maret 2006, selama 4 hari sebesar Rp.3.280.000,- , jumlah sebesar Rp. 3.280.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H.Lisawanto, dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/73/DPRD/2006 tanggal 4 Nopember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.7.150.000,- X 2(dua) anggota, jumlah sebesar Rp. 14.300.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Daya Lelono,dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/80/DPRD/2006 tanggal 02 Mei 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.380.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp.13,520.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. S. Djuharry, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/02/DPRD/2006 tanggal 5 Pebruari 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.380.000,- x 9 (sembilan) anggota, jumlah sebesar Rp. 30.420.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rivai Angliadi, SE dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/84/DPRD/2006 tanggal 02 mei 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.380.000 X 9 (sembilan) anggota, jumlah sebesar Rp. 30.420.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Herman dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/94/DPRD/2006 tanggal 16 Mei 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.5.800.000 X 2 (dua) anggota+ bahan bakar kendaraan Rp. 750.000,-, jumlah sebesar Rp. 12.350.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam berdasarkan SPPD Nomor 170/102/DPRD/2006 tanggal 10 juni 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.280.000,- , jumlah sebesar Rp. 3.280.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H.Moch Yusuf,SE dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/121/DPRD/2006 tanggal 29 Juni 2006, selama 6 hari sebesar @ Rp.4.320.000,- X 7 (tujuh) anggota+BBM Rp. 1000.000,- jumlah sebesar Rp. 31.240.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Herman, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/122/DPRD/2006 tanggal 29 Juni 2006, selama 6 hari sebesar @ Rp.4.320.000,- x 7 (tujuh) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- jumlah sebesar Rp. 30.240.000,

Halaman 14 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Juairiah, berdasarkan SPPD Nomor : 170/163/DPRD/2006 tanggal 14 Agustus 2006, selama 5 hari sebesar Rp.3.500.000,- jumlah sebesar Rp. 3.500.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Juairiah, berdasarkan SPPD Nomor : 170/186/DPRD/2006 tanggal 16 September 2006, selama 5 hari sebesar Rp.6.750.000,- jumlah sebesar Rp. 6.750.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ikhwanasyah, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/192/DPRD/2006 tanggal 06 Oktober 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.2.400.000,- x 2 (dua) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- jumlah sebesar Rp. 5.800.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/195/DPRD/2006 tanggal 18 Oktober 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp. 1.800.000,- x 5 (lima) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- + sopir Rp. 270.000,- jumlah sebesar Rp. 10.270.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Mahlil, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/198/DPRD/2006 tanggal 9 Juli 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.5.200.000,- x 2 (dua) anggota, jumlah sebesar Rp. 10.400.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Mangku Hardi, SE. dkk, berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/DPRD/2006 tanggal 12 Juli 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp.1.800.000,- x 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 750.000,- jumlah sebesar Rp. 6.150.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Rustam, dkk, berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006 tanggal 12 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.3.500.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp. 14.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006 tanggal 12 Juli 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.2. 400.000,- X 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- jumlah sebesar Rp. 8.200.000,

Halaman 15 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. Barthelman T Tayun, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/339/DPRD/2006 tanggal 12 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.5.900.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp. 23.600.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. S Djuhary, SE., dkk, berdasarkan SPPD Nomor : 170/342/DPRD/2006 tanggal 17 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.3.500.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp. 14.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. Moch. Akhyar, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/344/DPRD/2006 tanggal 17 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.3.400.000,- x 5 (lima) anggota, jumlah sebesar Rp. 17.000.000,

- Bahwa para saksi seperti termuat dalam SPT dan SPPD tersebut diatas tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan para saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut dan para saksi juga tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut.

4. Kegiatan administrasi kontribusi seminar nasional dua hari tentang Sosialisasi Pemberlakuan PP No. 55 tahun 2006 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta Perpres No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) daerah, propinsi, kabupaten/kota sebesar Rp. 15.000.000,

- Bahwa selain itu, terpidana Simpei, S.IP telah melakukan pembayaran atas Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan jumlah keseluruhan Rp. 21.745.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Tang gal SPPD	No.SPPD	Lama Perjalan an Dinas	Nama	Uraian	Lumsum yang diterima (Rp)
1	16	170/170/D	6 (enam)	Achmad	Penjaringan	1.890.000

Halaman 16 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2006	PRD/2006	hari (18 Agustus-23 Agustus 2006)	Rasyid	aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan APBD Tahun Anggaran 2006	
					Bahan bakar Buntok-Wilayah Dusun Selatan	375.000
Jumlah =						2.265.000
2.	16 Agustus 2006	170/175/D PRD/2006	6 (enam) hari (18 Agustus-23 Agustus 2006)	- Ikhwansyah - H.M. Yusuf, SE - Daya Lelono - Juairiah - Sudirman - Hendra Gunawan	Penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka perubahan APBD Tahun Anggaran 2006	1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000
					Bahan bakar Buntok-Dusun Hilir	375.000
Jumlah =						9.195.000
3.	18 Nopember 2006	170/212/D PRD/2006	4 (empat) hari (20 Nopemb	- Daya Lelono - H.M. Yusuf,	Kunjungan kerja dalam daerah ke Kecamatan	980.000 980.000 980.000 980.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			er - 23 Nopemb er 2006)	SE - lkhwansya h - Juairiah - Sudirman - Hendra Gunawan - Mangku Hardi - Artinus Retut - Simpei	Dusun Selatan	980.000 980.000 980.000 980.000 60.000
					Bahan bakar Buntok- ke Desa-desa Wilayah Kecamatan Dusun Selatan	750.000
Jumlah =						8.650.000
4.	18 Nope mber 2006	170/213/D PRD/2006	4 (empat) hari (20 Nopemb er - 23 Nopemb er 2006)	Achmad Rasyid	Kunjungan kerja dalam daerah	1.635.000
Jumlah Total =						21.745.000

- Bahwa terpidana SIMPEI, S.IP selaku pemegang kas yang telah merealisasikan/melakukan pembayaran atas Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap direalisasikan oleh terpidana SIMPEI, S.IP selaku Pemegang kas dengan membuat kuitansi/tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas dan menandatangani sendiri kuitansi/tanda terima sebagai

Halaman 18 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penerimaan pembayaran, serta membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta laporan perjalanan dinas sebagai bukti pendukung atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2006. tersebut merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa : *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*
- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang tata cara pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 ayat (5) yang menyebutkan *"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*
- Peraturan Bupati Barsel Nomor : 1 tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemda dan DPRD Kabupaten Barito Selatan, pasal 21 yang menyebutkan bahwa : *"Pejabat tidak diperkenankan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), untuk perjalanan dinas ke wilayah Dusun selatan melainkan dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan yang melaksanakan tugas hanya diberikan bantuan uang transport tanpa lunsum".*

Halaman 19 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hasanuddin Agani, S.E selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Barito Selatan telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau daerah.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian Negara pada sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/LHP/XIX.PAL/4/2015 tanggal 15 April 2015 ditemukan kerugian keuangan daerah atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan disekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 489.448.601,00 (Empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut hal ini disebabkan adanya pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan, kegiatan fiktif, dan penerimaan yang tidak disetor ke kas daerah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Kertas Kerja Audit (KKA) No. KKA : 1, Ref Program Audit No. : 01/PKA/IK/2015 tanggal 01 Desember 2015 ditemukan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 724.285.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut :

Judul KKA	Uraian	Kerugian negara/daerah (Rp)
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPT	21.745.000,-
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPJ seminar Fiktif	150.000.000,-
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPT/SPPD yang ditandatangani oleh Hasanuddin Agani	181.905.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPT/SPPD yang ditandatangani oleh Achmad Rasyid	355.035.000,-
Admin Kontribusi seminar Nasional	Kontribusi Seminar	15.600.000,-
	Total	724.285.000,-

Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan mendapat alokasi dana Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.843.600.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.15.

- Bahwa dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Januari 2008 terdapat Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari :

1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Rapat-rapat kelengkapan dewan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Rapat-rapat paripurna dengan nilai anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
4. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 545.600.000,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
6. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Studi Banding/Kunjungan kerja ke luar daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
  9. Penataan/Diklat Wawasan Kebangsaan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari 9 Program kegiatan tersebut, diantaranya ada 6 kegiatan yang terdapat belanja biaya Perjalanan Dinas yakni :
1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 545.600.000,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  4. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  5. Studi Banding/Kunjungan kerja ke luar daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  6. Penataan/Diklat Wawasan Kebangsaan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2009 yaitu :
1. Achmad Rasyid.
  2. Akhmadi.
  3. Artinus Retut.
  4. Daya Lelono, SH.
  5. Drs.Barthelman T Ayun.
  6. Drs.M.Akhyar.
  7. Fransasenoh.
  8. H.M.Yusuf.
  9. H.Rustam.
  10. Hasanuddin A Gani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hendra Gunawan.
12. Herman, SE.
13. Hj. Rayuhani.
14. Hj. Sumiati.
15. Ido Kuswadi.
16. Ikhwansyah.
17. Jauherri.
18. Juairiah.
19. Lisawanto.
20. Mahlil.
21. Mangku Hardi.
22. Rivai Angliadi.
23. Satiano W. Sigin.
24. Semi.
25. Sudirman.
26. Toweliansen.
27. Yukanyo.

- Bahwa selain Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan yang mendampingi Anggota Dewan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diantaranya:

1. Fitriansyah.
2. Hidayatullahman.
3. K.K.K.D Pati Anom.
4. Marsadani.
5. Mudi Kalamula.
6. Muliani.
7. Penyang.
8. Sahala J Sitorus.
9. Simpei.
10. Suhardi, S.IP.

- Adapun unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan TA.2008 meliputi:

- Ketua DPRD : AHMAD RASYID.
- Wakil Ketua : HASANUDDIN AGANI.
- Wakil Ketua : RUSTAM.

Halaman 23 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan TA.2008 Kabupaten Barito Selatan meliputi :

➤ Pengguna Anggaran (Sekwan) : Drs. K.K.K.D.PATIANOM yang kemudian pada Agustus 2008 digantikan oleh SUHARDI, S.IP

➤ Kabag.Kuangan : Drs.MARSADANI, M.si.

➤ Bendahara Pengeluaran : SIMPEI, S.IP.

➤ Bahwa setiap bulan Badan Musyawarah DPRD memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, baik diminta maupun tidak diminta, menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD serta memprogramkan kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD, namun dalam pelaksanaannya terdapat Kegiatan Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel tahun 2008 tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh Badan Musyawarah, disamping itu adanya agenda kegiatan yang tertuang dalam SPT dan SPPD tahun 2008 di tanggal merah atau hari libur yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan agenda atau jadwal Badan Musyawarah yang tidak pernah membuat agenda Perjalanan Dinas ditanggal merah atau hari libur, disamping itu terdapat SPT dan SPPD tahun 2008 untuk melaksanakan Kunjungan Kerja namun demikian beberapa anggota DPRD yang dimaksud dalam SPT dan SPPD tahun 2008 tersebut tidak ada melakukan kunjungan kerja dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas tersebut, selain itu terdapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** yang berbenturan dengan jadwal kegiatan Badan Musyawarah yang telah disusun dan ditetapkan setiap bulannya.

➤ Bahwa mekanisme penerbitan SPPD sampai dengan pencairan biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008 melalui proses sebagai berikut :

a. Proses biasa (rutin).

Berkaitan dengan hasil rapat Banmus DPRD, prosesnya yaitu Anggota DPRD mengajukan Nota Pertimbangan kepada Pimpinan DPRD untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kemudian Pimpinan DPRD memerintahkan Sekwan yang diteruskan ke Bagian Umum untuk diterbitkan SPPD Anggota DPRD

Halaman 24 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, sedangkan untuk pegawai pada Sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja Anggota DPRD tersebut mengajukan nota pertimbangan kepada Sekwan kemudian Sekwan membuat disposisi untuk diterbitkan SPT dan SPPD kemudian Kabag Umum memerintahkan Kasubag Protokol dan Perjalanan untuk membuat SPT dan SPPD dimaksud, selanjutnya SPT dan SPPD tersebut diparaf oleh Kabag Umum untuk kemudian diajukan kepada Pimpinan DPRD (untuk Anggota DPRD) atau kepada Sekwan (untuk pegawai Sekretariat DPRD) untuk ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kemudian SPPD tersebut diserahkan ke Bagian Keuangan (Bendahara) untuk dibuatkan rincian biaya perjalanan dinas kemudian disetujui/ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan kemudian berkas masuk ke Bendahara dan diproses oleh Bendahara sampai dengan pencairan dana.

## b. Proses non-rutin.

Berkaitan dengan menghadiri undangan, prosesnya yaitu disposisi/nota dari Pimpinan DPRD kepada Sekwan atau langsung ke Bagian Umum untuk diterbitkan SPT dan SPPD, kemudian Kabag Umum memerintahkan Kasubag Protokol dan Perjalanan untuk membuat SPT dan SPPD dimaksud, selanjutnya SPT dan SPPD tersebut diparaf oleh Kabag Umum untuk kemudian diajukan ke Pimpinan DPRD untuk ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kemudian SPPD tersebut diserahkan ke Bagian Keuangan (Bendahara) untuk dibuatkan rincian biaya perjalanan dinas kemudian disetujui/ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan kemudian berkas masuk ke Bendahara dan diproses oleh Bendahara sampai dengan pencairan dana.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 yang memuat opini tidak wajar dengan Nomor : 31.a/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan dengan Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) Tahun Anggaran 2008 dimana dengan mempertimbangkan kelemahan pengendalian dalam kegiatan perjalanan dinas serta berdasarkan hasil pemeriksaan/rekapitulasi yang

Halaman 25 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tim atas seluruh bukti pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD diketahui bahwa dari Realisasi belanja sebesar Rp. 2.775.715.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) yang tidak ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapatnya pembayaran terhadap Perjalanan Dinas yang tidak diyakini kebenarannya maupun kelebihan pembayaran kepada Anggota DPRD dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan TA.2008 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Jumlah Lumpsum Diterima (Rp)
1	Achmad Rasyid	26,590,000
2	Akhmadi	3,127,222.22
3	Artinis Retut	5,810,000.00
4	Daya Leluno, SH	13,425,000.00
5	Drs. Barthelman T Ayun	13,202,857.14
6	Drs. M. Akhyar	4,787,222.22
7	Fitriansyah	6,250,000.00
8	Fransaseno	4,982,142.86
9	H.M.Yusuf	4,150,000.00
10	H.Rustam	13,182,222.22
11	<b>Hasanuddin A Gani</b>	<b>52,927,142.86</b>
12	Hendra Gunawan	4,150,000.00
13	Herman, SE	7,292,222.22
14	Hidayaturrehman	11,060,000.00
15	Hj. Rayuhani	4,710,000.00
16	Hj. Sumiati	4,787,222.22
17	Ido Kuswadi	4,707,857.14
18	Ikhwansyah	4,150,000.00
19	Jauherri	13,205,000.00

Halaman 26 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Juairiah	5,810,000.00
21	KKKD Patianom	18,170,000.00
22	Lisawanto	11,622,222.22
23	Mahlil	13,949,365.08
24	Mangku Hardi	8,952,142.86
25	Marsadani	1,562,500.00
26	Mudi Kalamula	1,880,000.00
27	Muliani	4,750,000.00
28	Penyang	4,750,000.00
29	Rivai Angliadi	4,177,857.14
30	Sahala J Sitorus	1,800,000.00
31	Satiano W. Sigin	4,707,857.14
32	Semi	3,322,142.86
33	Simpei	14,480,000.00
34	Sudirman	5,810,000.00
35	Suhardi, SIP	1,562,500.00
36	Toweliansen	4,787,222.22
37	Yukanyo	4,707,857.14
<b>Jumlah</b>		<b>319,297,777.78</b>

➤ Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 dengan adanya perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kebenarannya yang dilakukan oleh Anggota DPRD dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2008 hal ini disebabkan karena adanya :

- SPPD tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang dituju;
- Tidak adanya laporan pelaksanaan perjalanan dinas;
- Setelah melaksanakan perjalanan dinas tidak memberikan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran biaya transportasi atau tiket;
- Pencocokan atas beberapa SPPD dengan daftar hadir sidang-sidang yang dilakukan selama tahun 2008, diketahui beberapa anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas juga menghadiri sidang atau rapat dalam waktu yang bersamaan.

Halaman 27 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kwitansi-kwitansi/tanda terima biaya perjalanan dinas tahun 2008 yang terdapat tandatangan saksi-saksi Anggota DPRD sebagai penerima uang perjalanan dinas, diketahui saksi-saksi Anggota DPRD dimaksud tidak pernah menandatangani dan menerima uang perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi-kwitansi tersebut dan saksi-saksi Anggota DPRD tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas dimaksud.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap beberapa SPT dan SPPD Tahun 2008 diketahui sebagai berikut :
  - Saksi SEMI, menerangkan bahwa :
    - **Surat** Perintah Tugas Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 dalam rangka kunjungan kerja ke Kec. Mengkatip berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/89/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kec. Mengkatip dan tidak pernah menerima uang untuk perjalanan dinas tersebut.**
    - Daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kec. Karau Kuala berdasarkan SPPD Nomor 094/86/DPRD/2008 pada nomor urut 9 atas nama saksi Semi telah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **adalah tidak benar dan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut.**
  - Saksi H. LISAWANTO, menerangkan bahwa :
    - SPPD Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang Kunjungan Kerja dalam daerah Mengkatip tanggal 7 Desember 2008 sampai tanggal 10 Desember 2008 dalam bukti penerimaan menerima dana sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama H. LISAWANTO,SE, **adalah tidak benar karena pada tanggal 9 Desember 2008 bertepatan dengan Hari Raya IDUL ADHA dan pada tanggal 10 Desember 2008 saya di PAW (Pengganti Antar Waktu) disamping itu tanda tangan dalam lembar penerimaan dana antara**

Halaman 28 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**nomor SPPD dan Lembar penerimaan tidak sama Kop Perjalanan Dinasnya dan tanda tangan penerimaan dana Perjalanan dinas bukan tandatangan yang bersangkutan.**

➤ Saksi FRANSASENOH, menerangkan bahwa :

Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kec. Jenamas atas nama saksi Fransasenoh telah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **adalah tidak benar, karena itu bukan tandatangan asli yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima uang dalam jumlah tersebut, yang bersangkutan hanya menerima kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dinas ke Kec. Jenamas.**

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/90/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 dalam rangka kunjungan kerja ke Kec. Dusun Utara berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/90/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, bahwa **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang untuk perjalanan dinas tersebut.**

- Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kec. Dusun Utara atas nama saudara telah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **adalah tidak benar dan itu bukan tandatangan asli yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut.**

➤ Saksi JUAIRIAH, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/26/DPRD/2008 tanggal 15 Februari 2008 dalam rangka Hearing / dialog dan koordinasi dengan Pejabat di Kecamatan dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 25 /DPRD/2008 tanggal 15 Februari 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena pada tanggal-tanggal tersebut terdapat hari libur (Sabtu dan Minggu) dan saksi JUAIRIAH yang notabene pada saat itu merupakan anggota Banmus, tidak pernah menjadwalkan untuk**

Halaman 29 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan perjalanan dinas pada tanggal merah baik hari libur maupun hari besar agama, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima perjalanan dinas adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah ada melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 dalam rangka Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dusun Selatan berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD tahun 2008 saksi. AHMAD RASYID, **adalah tidak benar karena saksi JUAIRIAH yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut dan sesuai dengan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito selatan Tahun 2008 yang bersangkutan sedang melaksanakan Rapat Intern Dewan, Rapat Paripurna VIII Masa sidang I Tahun 2008 dan Rapat Panitia Musyawarah, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).**
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Jenamas berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi JUAIRIAH yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut dan sesuai dengan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito selatan Tahun 2008 yang bersangkutan sedang melaksanakan Rapat Intern Dewan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat intern Dewan, Rapat Paripurna masa sidang III tahun 2008 sehingga SPPD tersebut**

Halaman 30 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).*

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Dusun Utara berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi JUAIRIAH yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut karena tanggal 8 Desember 2008 adalah Hari Raya Idul Adha (hari libur) sedangkan tanggal 9 dan 10 Desember 2008 yang bersangkutan mengikuti Rapat Intern Dewan, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).**

➤ Saksi IKHWANSYAH, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/26/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dalam rangka hearing/mendengarkan dialog dan koordinasi dengan pejabat di Kecamatan dan masyarakat/tokoh agama ke wilayah Kecamatan Dusun Selatan berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, bahwa **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut.**
- Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas An. IKHWANSYAH Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :

Halaman 31 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 sebesar Rp 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), **yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan kwitansi tersebut tidak benar atau telah direkayasa karena tandatangan yang bersangkutan telah dipalsukan.**

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah ke Kecamatan Mengkatip berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, bahwa **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut.**

- Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas An. JAUHERRY, S.Sos dkk Anggota DPRD Barsel ke Kec. Karau Kuala berdasarkan SPPD Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Dewan saksi SUHARDI dimana dalam daftar tersebut tercantum nama Jauherry, nomor urut 5 mendapatkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa **yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan daftar tersebut tidak benar atau telah direkayasa karena tandatangan yang bersangkutan telah dipalsukan.**

➤ Saksi SUDIRMAN, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Nomor :094/26/DPRD/2008 tanggal 15 februari 2008 untuk mengikuti hearing/dialog koordinasi dengan pejabat di kecamatan dan tokoh masyarakat/tokoh agama, **yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.**

- SPPD Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dalam rangka hearing di kecamatan dengan tokoh masyarakat dimana dalam fotokopi kwitansi penerimaan Saudara menerima dana sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta duaratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama SUDIRMAN, SE, **terhadap kwitansi tersebut benar tandatangan yang bersangkutan namun pada tanggal 15 Pebruari 2008 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas, hal ini terjadi karena Anggota**

Halaman 32 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***DPRD sering menandatangani blangko kwitansi kosong atas permintaan terpidana Simpei, S.IP.***

- SPPD Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Kunjungan Kerja dalam daerah dimana dalam fotokopi kwitansi penerimaan Saudara menerima dana sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama SUDIRMAN , SE, ***terhadap kwitansi tersebut benar tandatangan yang bersangkutan namun pada tanggal 1 Desember 2008 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas, hal ini terjadi karena Anggota DPRD sering menandatangani blangko kwitansi kosong atas permintaan terpidana Simpei, S.IP.***

➤ Saksi Satiano, menerangkan bahwa :

- SPPD Nomor: 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 beserta kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Saksi Satiano, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Kecamatan Jenamas dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008, ***yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan perjalanan dinas dan yang bersangkutan tidak menerima uang perjalanan dinas tersebut.***

- SPPD Nomor: 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008, ***yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan yang bersangkutan tidak pernah mengambil/menerima uangnya.***

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008, ***yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Dusun Utara pada tanggal tersebut.***

➤ Saksi Hendra Gunawan , menerangkan bahwa:

- SPPD dan SPT No : 094/ /DPRD/2008 tanggal 17 Februari 2008 an. Daya Lelono, dkk yang ada nama saudara dengan tujuan ke wilayah Kecamatan Dusun Selatan, ***yang bersangkutan tidak pernah menerima SPPD dan SPT tersebut dan tidak pernah melaksanakan***

Halaman 33 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perjalanan dinas serta tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.*

➤ Saksi Toweliansen, menerangkan bahwa :

- SPPD Nomor: 094/26/DPRD/2008 tanggal 15 Februari 2008 beserta kwitansinya dan Surat Perintah Tugas Nomor: 170/25/DPRD/2009 tanggal 15 Februari 2008, **yang bersangkutan tidak melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan tidak menerima biaya perjalanan dinas.**

➤ Saksi H.M. Yusuf, menerangkan bahwa:

- SPPD Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 27 Februari 2008 adalah **tidak benar karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti perjalanan dinas tersebut dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.1.660.000,**

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/86/DPRD/2008 Tanggal 06 Desember 2008, **adalah tidak benar karena tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan Ddnas tersebut adalah tidak benar tandatangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak ada menerima uang perjalanan dinas tersebut.**

➤ Saksi Daya Lelono Gandrung, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas DPRD Kab. Barito Selatan Nomor: 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Februari 2008 berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Februari 2008, uang Lunsum selama 3 (tiga) hari pulang pergi untuk 8 orang dan uang Refresentasi pimpinan dan anggota DPRD dengan total Rp. 9.960.000,- tertanggal .... Maret 2008, bahan bakar sebesar Rp. 200.000,- ke Kecamatan Dusun Selatan, **adalah tidak benar karena yang bersangkutan tidak pernah melihat SPPD tersebut dan yang bersangkutan juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana SPPD tersebut.**

➤ Saksi Mahlil, menerangkan bahwa :

- Terhadap SPPD Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dengan tujuan ke Kecamatan Dusun Utara **adalah tidak benar karena perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan pada tanggal**

Halaman 34 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*07 Desember s/d 10 Desember 2008 karena tanggal tersebut sesuai dengan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD pada Bulan Desember 2008 adalah tanggal 07 Desember hari Libur, tanggal 08 Desember Hari Raya Idul Adha, tanggal 09 Desember Rapat Intern, tanggal 10 Desember Rapat Paripurna.*

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 91/DPRD/2008 tanggal 11 Desember 2008 dalam rangka Koordinasi masalah Kelistrikan ke Muara Teweh berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 91 /DPRD/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008. Dan Kwitansi tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), **adalah tidak benar karena tanggal tersebut sesuai dengan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD pada Bulan Desember 2008 adalah tanggal 11 Desember s/d tanggal 13 Desember Rapat kerja gabungan komisi antar legislatif dan eksekutif dan itu wajib dihadiri oleh Anggota DPRD.**

➤ Saksi AKHMADI, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Dusun Utara berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, Terhadap tanggal tersebut yaitu 07 Desember s/d tanggal 10 Desember Tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi AKHMADI yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut karena tanggal 8 Desember 2008 adalah Hari Raya Idul Adha (hari libur) sedangkan tanggal 9 dan 10 Desember 2008 yang bersangkutan mengikuti Rapat Intern Dewan, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).**

Halaman 35 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Jenamas berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, ***adalah tidak benar karena saksi AKHMADI yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut karena tanggal pada tanggal-tanggal tersebut yang bersangkutan sedang melaksanakan Rapat Intern Dewan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat intern Dewan, Rapat Paripurna masa sidang III tahun 2008 sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).***

➤ Saksi SUHARDI, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/87/DPRD/2008 Tanggal 01 Desember 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut, ***terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah benar namun pada lembar kwitansi-kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/85/DPRD/2008 Tanggal 06 Desember 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut, ***terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi-Kwitansi Tanda***

Halaman 36 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***terima biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***

- Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Nomor : 170/91/DPRD/2008 Tanggal 11 Desember 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut, ***terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/77/DPRD/2008 Tanggal 29 Oktober 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut, ***terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah benar tandatangan yang bersangkutan, sedangkan tandatangan pada Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/89/DPRD/2008 Tanggal 06 Desember 2008, ***terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas adalah benar tandatangan yang bersangkutan sedangkan kwitansi-kwitansi tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/74/DPRD/2008 Tanggal 25 oktober 2008, ***terhadap tanda tangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan kwitansi tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***
- Bahwa setiap SPPD dan SPT yang dibuat harus diberi nomor melalui bagian protocol untuk kemudian diregister, bahwa pada saat itu ada kesepakatan terhadap penerbitan SPT dan SPPD yang berhak membuat adalah **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** selaku wakil ketua DPRD Kabuapeten Barsel Tahun 2008, terpidana Simpei, S.IP terkadang pernah

Halaman 37 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi Hariono selaku Kasubag Protokol dan Perjalanan Dinas untuk membuat SPT dan SPPD langsung tanpa adanya nota pertimbangan dari Pimpinan Dewan.

- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran terpidana Simpei. S.IP menggunakan SPT dan SPPD fiktif tersebut untuk mengajukan pembayaran uang perjalanan dinas dan setelah uang cair terpidana Simpei. S.IP membuat kwitansi-kwitansi atau tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas (Yang disangkal tandatangannya oleh saksi-saksi penerima uang perjalanan dinas) yang nantinya kwitansi-kwitansi tersebut digunakan oleh terpidana Simpei. S.IP sebagai bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan :
  - *Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Pasal 19 ayat (8) yang menyebutkan "bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilaksanakan dengan tujuan serta waktu yang telah ditetapkan".*
  - *Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagai syarat atau lampiran

Halaman 38 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Barito Selatan telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau daerah.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Kertas Kerja Audit (KKA) No. KKA : 3, Ref Program Audit No. : 01/PKA/IK/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Audit Perjalanan Dinas Fiktif Sekwan TA. 2008 ditemukan sebesar Rp. 314.584.600,-(tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, uang yang telah dikeluarkan daerah untuk biaya perjalanan fiktif pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan tahun 2008.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

## SUBSIDIAR :

Bahwa ia **Terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 96 tahun 2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD Kab Barsel periode tahun 2004 sampai dengan 2009 **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan terpidana Simpei, S.IP (Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap) selaku pemegang kas pada sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran

Halaman 39 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, telah **melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2006 **dan** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan pebruari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya diri terdakwa sendiri, anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan PNS di Lingkungan Setwan Kabupaten Barito Selatan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa Hasanuddin Agani, S.E selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2006 dan tahun anggaran 2008 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu telah merugikan keuangan Negara untuk tahun anggaran 2006 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian Negara pada sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/LHP/XIX.PAL/4/2015 tanggal 15 April 2015 ditemukan kerugian keuangan daerah atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan disekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 489.448.601,00 (Empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian dilakukan juga penghitungan kerugian Negara atau daerah oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan ditemukan kerugian keuangan Negara atau daerah sejumlah Rp. 724.285.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidak-**

Halaman 40 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya sekitar jumlah tersebut **selanjutnya** untuk tahun anggaran 2008 telah merugikan keuangan negara Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan ditemukan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut kemudian dilakukan penghitungan kerugian Negara atau daerah oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan ditemukan kerugian negara atau daerah sejumlah Rp. 314. 584.600 (Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Kertas Kerja (KKA) No. KKA : 3, Ref Program Audit No. 01/PKA/IK/2015 tanggal 1 September 2015, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006, berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) / RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) pada Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Barito Selatan TA. 2006 telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 8.305.023.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari :
  - ✓ Belanja administrasi Umum sebesar Rp 3.973.723.000,
  - ✓ Belanja operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 1.800.000.000,
  - ✓ Belanja Modal sebesar Rp 2.531.300.000,
- Bahwa dari kode rekening 01 04 1 Belanja Administrasi Umum terdapat biaya untuk anggaran perjalanan dinas dengan kode rekening 2 01 04 1 3 pada anggaran Sekretariat DPRD Kab Barsel T.A 2006 yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja (DASK) sebesar Rp 1.125.000.000,- terdiri dari :
  - ✓ Perjalanan dinas dalam daerah dengan kode rekening 2 01 04 1 3 01 sebesar Rp 550.000.000,-, terdiri dari :
    - Pimpinan dan anggota DPRD Rp.500.000.000,
    - Sekretariat Dewan Rp. 50.000.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perjalanan dinas luar daerah dengan kode rekening 2 01 04 1 3 01 02

1 Rp 575.000.000,- terdiri dari :

- Pimpinan dan anggota DPRD Rp.500.000.000,
- Sekretariat Dewan Rp. 75.000.000,

- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2009 yaitu :

1. Achmad Rasyid.
2. Hasanuddin Agani, SE.
3. Akhmadi.
4. Artinus Retut.
5. Daya Lelono Gandrung, SH.
6. Drs.Barthelman T Ayun.
7. Drs.M.Akhyar.
8. H.M.Yusuf.
9. H.Rustam.
10. Hendra Gunawan.
11. Herman, SE.
12. Hj. Rayuhani.
13. Hj. Sumiati.
14. Ido Kuswadi.
15. Ikhwansyah.
16. Jauherry, S. Sos.
17. Juairiah.
18. H. Lisawanto, SE.. MAP.
19. Mahlil, SE.
20. Mangku Hardi.
21. Rivai Angliadi.
22. Satiano Widelson.
23. Sudirman.
24. Toweliansen.

- Bahwa selain Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan yang mendampingi Anggota Dewan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diantaranya:

1. Simpei.
2. Ir.Thamrin.
3. Hello Tutoni.

Halaman 42 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyang.

5. Drs.Supriadi AS.

➤ Adapun unsur Pimpinan untuk Tahun Anggaran 2006 :

Ketua : H. IRAWANSYAH, SH.

Wakil Ketua I : H. ACHMAD RASYID.

H. HASANUDDIN AGANI.

➤ Bahwa adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan TA.2006 Kabupaten Barito Selatan meliputi :

• Pengguna Anggaran (Sekwan) :Drs. SUPRIADI AS.

• Kabag Keuangan :H. SYAMSUL BAHRI.

• Bendahara Pengeluaran : SIMPEI, S.IP.

➤ Bahwa di DPRD Kabupaten Barito Selatan tersebut ada Badan Musyawarah DPRD yang menetapkan program kerja DPRD serta kegiatan/jadwal acara rapat DPRD serta memprogramkan kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD.

➤ Bahwa semua kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Barito Selatan tersebut sudah disusun oleh Badan Musyawarah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Badan Musyawarah menjadwalkan kegiatan Dewan untuk 1 (Satu) bulan untuk 6 (Enam) hari kerja, untuk hari minggu dan hari libur atau tanggal merah tidak pernah dijadwalkan, rapat dilaksanakan pada awal bulan atau akhir bulan dengan dihadiri unsur pimpinan, anggota Badan Musyawarah, serta dari Pemda yang dihadiri Sekda atau asisten, jadwal diusulkan oleh anggota Dewan sesuai kebutuhan anggota. Jadwal yang sudah disusun Badan Musyawarah tersebut dibagikan kepada semua Pimpinan Dewan dan anggota Dewan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan anggaran sekretariat Dewan (Bagian Keuangan Sekretariat Dewan) dan yang mendistribusikan adalah pihak Sekretariat Dewan.

➤ Bahwa mekanisme pembuatan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah :

- Untuk kegiatan perjalanan dinas yang sesuai program kerja DPRD mekanismenya adalah bagi anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas melapor ke Ketua/Wakil Ketua DPRD, kemudian Ketua/Wakil Ketua DPRD mendisposisi pada lembar Disposisi, atau mendisposisi pada nota pertimbangan pimpinan yang diajukan oleh anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Halaman 43 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah adanya disposisi dari Ketua/Wakil Ketua DPRD kepada Sekretaris Dewan, kemudian Sekretaris Dewan mendisposisikan kembali kepada Kabag Umum, kemudian Kabag Umum memerintahkan Kasubag Protokol dan Perjalanan untuk memprosesnya, setelah itu disampaikan kembali kepada Kabag Umum dan Sekretaris Dewan untuk diparaf. Setelah diparaf oleh Kasubag Protokol, Kabag Umum dan Sekretaris Dewan, SPPD diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD melalui Sekretariat Dewan, SPPD kembali kepada Protokol untuk diagendakan dan penomoran. Setelah pengagendaan dan penomoran surat, SPPD tersebut oleh Kasubag Protokol diserahkan kepada yang menerima perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagai mana perintah Ketua/Wakil Ketua DPRD.
- SPPD dan Surat Perintah Tugas (SPT) rangkap 3 (tiga), 1 lembar untuk anggota DPRD yang bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk pemegang kas, 1 (satu) lembar untuk arsip. Setelah selesai dibuat, diserahkan kepada pembantu pemegang kas untuk dibuatkan rincian biaya. Dan untuk rencana Biaya Perjalanan Dinas dibuat oleh Kabag Umum dengan mengacu kepada Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2006 dengan dilampirkan Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD serta laporan untuk diserahkan kepada pemegang kas.
- Bahwa Untuk kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya tidak diprogram / insidental.
- Bahwa dasar membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah ada disposisi Pimpinan DPRD pada nota pertimbangan Pimpinan yang dibuat anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, atau dapat juga berupa disposisi pada undangan dan Pimpinan DPRD memerintahkan secara lisan supaya membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk anggota DPRD yang akan berangkat yang sifatnya mendadak.
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah setelah Sekretariat DPRD menerima Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) anggaran tahun berjalan, Sekretaris Dewan (saksi SUPRIADI AS) meminta Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) kepada Bupati untuk pembiayaan kegiatan pada Sekretariat DPRD yang sudah masuk dalam DASK.

Halaman 44 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SKO diterima oleh Sekretaris Dewan (Saksi SUPRIADI AS), selanjutnya untuk pembiayaan kegiatan di Sekretariat Dewan (pencairan) Pemegang Kas dan Sekretaris Dewan membuat surat permintaan pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan, Bagian verifikasi kantor Bupati dengan melampirkan DASK dan SKO, selanjutnya bagian verifikasi memeriksa persyaratan, kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), setelah SPMU diterima di Sekretariat Dewan, selanjutnya Sekretaris Dewan memerintahkan Pemegang Kas untuk mencairkan uang ke Bank BPD Kalteng Cabang Buntok ke rekening atas nama Sekretariat Dewan dan Sekretaris Dewan serta Pemegang Kas menandatangani Cek sesuai kegiatan yang diajukan, setelah dana tersebut dicairkan kemudian Pemegang Kas membayarkan sesuai kegiatan yang diajukan, setelah dilakukan pembayaran Pemegang Kas membuat Surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ).

- Bahwa persyaratan yang dilampirkan dalam pencairan anggaran adalah permintaan SKO (Surat Keterangan Otorisasi) ke bagian Keuangan Kabupaten yang menandatangani adalah Sekretaris Dewan, Permintaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang menandatangani adalah Sekretaris Dewan dan Pemegang Kas, Surat Pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) dan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan yaitu berupa kuitansi tanda terima dan faktur pembelian barang dari yang menerima.
- Bahwa dalam kenyataannya penjadwalan agenda kegiatan yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah namun dalam pelaksanaannya terdapat :
  - Kegiatan Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh Badan Musyawarah.
  - Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** yang berbenturan dengan jadwal kegiatan Badan Musyawarah yang telah disusun dan ditetapkan setiap bulannya.
  - Adanya agenda kegiatan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 dilaksanakan pada hari libur yang mana tentunya hal tersebut

Halaman 45 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan agenda/jadwal Badan Musyawarah yang tidak pernah membuat agenda Perjalanan Dinas ditanggal merah/hari libur.

- Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 untuk melaksanakan Kunjungan Kerja namun demikian beberapa anggota DPRD yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas (SPT) tahun 2006 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2006 tersebut tidak ada melakukan kunjungan kerja dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa untuk pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada tahun 2006 tersebut langsung dibuatkan oleh terpidana SIMPEI tanpa melalui prosedur yang seharusnya, dan terpidana SIMPEI juga telah melakukan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif serta memalsukan tanda tangan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai pertanggungjawabannya untuk bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2006 dan uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut langsung diserahkan terpidana SIMPEI kepada **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** atas perintah **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan seminar nasional Sosialisasi Pemberlakuan PP No. 55 tahun 2006 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta Perpres No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah, Propinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Daya Lelono, SH, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ 7.465.000,- x 9 (sembilan) anggota = Rp. 67.185.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Moch. Yusuf, SE, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp 7.465.000,- x 9 (sembilan) anggota = Rp. 67.185.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Achmad Rasyid, berdasarkan SPPD Nomor : 170/347/DPRD/2006 tanggal 26

Halaman 46 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp 7.065.000,- x 1(satu) anggota = Rp. 7.065.000,

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hasanuddin Agani, berdasarkan SPPD Nomor : 170/347/DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 s/d 28 Desember 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp 7.065.000,- x 1(satu) anggota = Rp. 7.065.000,
- ✓ Bahan bakar minyak (BBM) kendaraan Dinas Buntok-B.masin PP sebesar Rp. 1.500.000,

- Bahwa para saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk mengikuti seminar nasional tidak pernah melaksanakan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar nasional tentang Sosialisasi pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Serta Perpres No. 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah, Propinsi, Kabupaten atau Kota selama 3 (Tiga) hari karena pada saat itu masih dalam suasana Hari Natal Tahun 2006 dan para saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut, dan para saksi tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut.

2. Kegiatan perjalanan dinas sekretariat DPRD TA.2006 luar daerah TA 2006, SPPD yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ditandatangani oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** dengan nilai sebesar Rp. 181.905.000,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ Rp. 3.250.000 x 3 (tiga) anggota + sewa kendaraan Rp. 750.000, jumlah sebesar Rp. 10.500.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Herman SE, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ Rp. 2.650.000 x 4 (empat) anggota + sewa kendaraan Rp. 2.000.000,- jumlah sebesar Rp. 12.600.000,

Halaman 47 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hj.Rayuhani, ST, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/16/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ Rp. 2.650.000 x 2 (dua) anggota + sewa kendaraan Rp.2.000.000,- jumlah sebesar Rp.7.300.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. M. Akhyar, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 4 (empat) hari @ Rp. 2.520.000,- x 4(empat) anggota jumlah sebesar Rp. 10.080.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rival Angliadi,SE Dkk ke Kuala kapuas berdasarkan SPPD Nomor : 170/20/DPRD/2006 tanggal 4 Pebruari 2006 selama 5 (lima) hari @ sebesar Rp2.250.000,- x 2 (dua) anggota + sewa mobil Rp. 1.600.000,-, jumlah sebesar Rp. 6.100.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi, S.Pi., ke Palangkaraya SPPD Nomor : 170/26/DPRD/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.660.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Satiano Widelson ke Palangkaraya SPPD Nomor : 170/30/DPRD/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.660.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n lkhwansyah, dkk. ke Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006 tanggal 24 Januari 2006 selama 4 (empat) hari @Rp. 5.340.000 x 2 (dua) anggota sebesar Rp. 10.680.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi, S.Pi. ke Palangkaraya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/61/DPRD/2006 tanggal 29 maret 2006 selama 4 (empat) hari sebesar Rp 4.880.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Lisawanto,SE., dkk. ke Jakarta berdasarkan SPPD Nomor : 170/73/DPRD/2006 tanggal 11 April 20016 selama 5 (lima) hari @ Rp. 7.150.000 x 2 (dua) anggota, jumlah sebesar Rp 14.300.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Daya Lelono, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/88/DPRD/2006

Halaman 48 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2006 selama 4 (empat) hari @ 2,880.000 x 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 1.000.000,-, jumlah sebesar Rp 9.640.000,

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hj.Rayuhani, ST, berdasarkan SPPD Nomor : 170/115/DPRD/2006 tanggal 21 juni 2006 selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 1.585.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Hj. Rayuhani, dkk., ke Jakarta SPPD Nomor : 170/168/DPRD/2006 tanggal 30 Agustus 2006 selama 4 (empat) hari @ Rp. 4.800.000 x 3 (tiga) orang anggota + sewa mobil Rp. 750.000,-, jumlah sebesar Rp. 15.150.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi, S.Pi., dkk. ke Palangkaraya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/61/DPRD/2006 tanggal 29 Maret 2006 selama 4 (empat) hari sebesar @ Rp 2.900.000 x 2 (dua) orang anggota, jumlah sebesar Rp. 5.800.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/195/DPRD/2006 tanggal 18 Oktober 2006 selama 3 (tiga) hari @ Rp. 1.800.000 x 5 (lima) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- + 1 (satu) pendamping Rp. 270.000, jumlah sebesar Rp. 10.270.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n. Rustam, dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/197/DPRD/2006 tanggal 1 September 2006 selama 4 (empat) hari sebesar Rp 2.900.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n. Hasanuddin Agani, dkk., Ke Malang dan Kediri berdasarkan SPPD Nomor: 170/205/DPRD/2006 tanggal 3 Nopember 2006 selama 6 (enam) hari @ Rp 8.000.000,- x 7 (tujuh) anggota, jumlah sebesar Rp 48.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ido Kuswadi,- dkk. ke Palangka Raya berdasarkan SPPD Nomor : 170/224/DPRD/2006 tanggal 23 Nopember 2006 selama 4 (empat) hari @ Rp. 2.900.000 x 2 (dua) anggota, jumlah sebesar Rp. 5.800.000,
- Bahwa para saksi sebagaimana SPT dan SPPD tersebut diatas tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Halaman 49 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas, para saksi tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut.

3. Kegiatan perjalanan dinas sekretariat DPRD TA.2006 luar daerah TA 2006, SPPD yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang ditandatangani oleh Achmad Rasyid dengan nilai sebesar Rp. 355.035.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ikhwansyah, SH., dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 12 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp 3.400.000,- x 5 (lima) anggota = Rp. 17.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Mangkuhardi, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006 tanggal 23 September 2006 selama 3 hari sebesar @ Rp. 1.800.000,- x 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- + Sopir Rp.270.000,-, jumlah sebesar Rp. 6.670.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/DPRD/2006 tanggal 30 Januari 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp 2.120.000,- x 6 (enam) anggota + BBM Rp.750.000,- + Sopir Rp. 360.000,- jumlah sebesar Rp. 13.830.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Ikhwansyah, SH., dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006 tanggal 22 Pebruari 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp 1.515.000,- x 7 (tujuh) anggota + BBM Rp. 375.000,- jumlah sebesar Rp. 10.980.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/36/DPRD/2006 tanggal 22 Pebruari 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp.1.687.500,- x 2 (dua) anggota, sewa speedboat Rp. 2.000.000,- jumlah sebesar Rp. 5,375.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Toweliansen, dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006 tanggal 3 April 2006, selama 2 (dua) hari sebesar @ Rp 1.140.000,- x 3 (tiga) anggota, jumlah sebesar Rp. 3.420.000,

Halaman 50 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006 tanggal 15 Maret 2006, selama 2 hari sebesar @ Rp. 990.000,- x 3 (tiga) anggota, sewa speedboat Rp. 2.000.000,- jumlah sebesar Rp. 4.970.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Hasanuddin Agani, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/47/DPRD/2006 tanggal 14 Maret 2006, selama 2 hari sebesar @ Rp.990.000 X 3 (tiga) anggota, sewa speedboat Rp. 1.100.000, jumlah sebesar Rp. 4.070.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam, berdasarkan SPPD Nomor 170/56/DPRD/2006 tanggal 20 Maret 2006, selama 4 hari sebesar Rp.3.280.000,- , jumlah sebesar Rp. 3.280.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H.Lisawanto, dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/73/DPRD/2006 tanggal 4 Nopember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.7.150.000,- X 2(dua) anggota, jumlah sebesar Rp. 14.300.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Daya Lelono,dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/80/DPRD/2006 tanggal 02 Mei 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.380.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp.13,520.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. S. Djuharry, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/02/DPRD/2006 tanggal 5 Pebruari 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.380.000,- x 9 (sembilan) anggota, jumlah sebesar Rp. 30.420.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rivai Angliadi, SE dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/84/DPRD/2006 tanggal 02 mei 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.380.000 X 9 (sembilan) anggota, jumlah sebesar Rp. 30.420.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Herman dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/94/DPRD/2006 tanggal 16 Mei 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.5.800.000 X 2 (dua) anggota+ bahan bakar kendaraan Rp. 750.000,-, jumlah sebesar Rp. 12.350.000,

Halaman 51 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Rustam berdasarkan SPPD Nomor 170/102/DPRD/2006 tanggal 10 juni 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.3.280.000,- , jumlah sebesar Rp. 3.280.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H.Moch Yusuf,SE dkk, berdasarkan SPPD Nomor 170/121/DPRD/2006 tanggal 29 Juni 2006, selama 6 hari sebesar @ Rp.4.320.000,- X 7 (tujuh) anggota+BBM Rp. 1000.000,- jumlah sebesar Rp. 31.240.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Herman, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/122/DPRD/2006 tanggal 29 Juni 2006, selama 6 hari sebesar @ Rp.4.320.000,- x 7 (tujuh) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- jumlah sebesar Rp. 30.240.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Juairiah, berdasarkan SPPD Nomor : 170/163/DPRD/2006 tanggal 14 Agustus 2006, selama 5 hari sebesar Rp.3.500.000,- jumlah sebesar Rp. 3.500.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Juairiah, berdasarkan SPPD Nomor : 170/186/DPRD/2006 tanggal 16 September 2006, selama 5 hari sebesar Rp.6.750.000,- jumlah sebesar Rp. 6.750.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n lkhwansyah,dkk. berdasarkan SPPD Nomor : 170/192/DPRD/2006 tanggal 06 Oktober 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.2.400.000,- x 2 (dua) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- jumlah sebesar Rp. 5.800.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto,SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/195/DPRD/2006 tanggal 18 Oktober 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp. 1.800.000,- x 5 (lima) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- + sopir Rp. 270.000,- jumlah sebesar Rp. 10.270.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Mahlil,dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/198/DPRD/2006 tanggal 9 Juli 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.5.200.000,- x 2 (dua) anggota, jumlah sebesar Rp. 10.400.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Mangku Hardi, SE. dkk, berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/DPRD/2006 tanggal 12

Halaman 52 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006, selama 3 hari sebesar @ Rp.1.800.000,- x 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 750.000,- jumlah sebesar Rp. 6.150.000,

- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Rustam, dkk, berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006 tanggal 12 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.3.500.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp. 14.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n H. Lisawanto, SE., dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006 tanggal 12 Juli 2006, selama 4 hari sebesar @ Rp.2. 400.000,- X 3 (tiga) anggota + BBM Rp. 1.000.000,- jumlah sebesar Rp. 8.200.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. Barthelman T Tayun, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/339/DPRD/2006 tanggal 12 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.5.900.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp. 23.600.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. S Djuhary, SE., dkk, berdasarkan SPPD Nomor : 170/342/DPRD/2006 tanggal 17 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.3.500.000,- x 4 (empat) anggota, jumlah sebesar Rp. 14.000.000,
- ✓ Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Drs. Moch. Akhyar, dkk., berdasarkan SPPD Nomor : 170/344/DPRD/2006 tanggal 17 Desember 2006, selama 5 hari sebesar @ Rp.3.400.000,- x 5 (lima) anggota, jumlah sebesar Rp. 17.000.000,

- Bahwa para saksi seperti termuat dalam SPT dan SPPD tersebut diatas tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan para saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut dan para saksi juga tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut.

4. Kegiatan administrasi kontribusi seminar nasional dua hari tentang Sosialisasi Pemberlakuan PP No. 55 tahun 2006 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah serta Perpres No. 74 tahun 2005 tentang Dana

Halaman 53 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum (DAU) daerah, propinsi, kabupaten/kota sebesar Rp.  
15.000.000,

- Bahwa selain itu, terpidana Simpei, S.IP telah melakukan pembayaran atas Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan jumlah keseluruhan Rp. 21.745.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Tang gal SPPD	No.SPPD	Lama Perjalan an Dinas	Nama	Uraian	Lumsum yang diterima (Rp)
1	16 Agust us 2006	170/170/D PRD/2006	6 (enam) hari (18 Agustus- 23 Agustus 2006)	Achmad Rasyid	Penjaring an aspirasi masyarak at dalam rangka perubaha n APBD Tahun Anggaran 2006	1.890.000
					Bahan bakar Buntok- Wilayah Dusun Selatan	375.000
Jumlah =						2.265.000
2.	16 Agust us 2006	170/175/D PRD/2006	6 (enam) hari (18 Agustus- 23 Agustus 2006)	- lkhwansya h - H.M. Yususf, SE - Daya Lelono - Juairiah	Penjaring an aspirasi masyarak at dalam rangka perubaha n APBD Tahun	1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Sudirman - Hendra Gunawan	Anggaran 2006	
					Bahan bakar Buntok- Dusun Hilir	375.000
Jumlah =						9.195.000
3.	18 Nop ember 2006	170/212/D PRD/2006	4 (empat) hari (20 Nopemb er - 23 Nopemb er 2006)	- Daya Lelono - H.M. Yususf, SE - Ikhwansya h - Juairiah - Sudirman - Hendra Gunawan - Mangku Hardi - Artinus Retut - Simpei	Kunjunga n kerja dalam daerah ke Kecamata n Dusun Selatan	980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 60.000
					Bahan bakar Buntok- ke Desa- desa Wilayah Kecamata n Dusun Selatan	750.000
Jumlah =						8.650.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	18 Nope mber 2006	170/213/D PRD/2006	4 (empat) hari (20 Nopemb er - 23 Nopemb er 2006)	Achmad Rasyid	Kunjunga n kerja dalam daerah	1.635.000
Jumlah Total =						21.745.000

- Bahwa terpidana SIMPEI, S.IP selaku pemegang kas yang telah merealisasikan/melakukan pembayaran atas Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan pembayaran tetapi hal tersebut tetap direalisasikan oleh terpidana SIMPEI, S.IP selaku Pemegang kas dengan membuat kuitansi/tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas dan menandatangani sendiri kuitansi/tanda terima sebagai bukti penerimaan pembayaran, serta membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta laporan perjalanan dinas sebagai bukti pendukung atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2006 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barseel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2006. tersebut merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan :
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa : *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
  - Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang tata cara pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 ayat (5) yang menyebutkan *"Setiap pen-*

Halaman 56 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*geluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".*

- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
- Peraturan Bupati Barsel Nomor : 1 tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/PNS di lingkungan Pemda dan DPRD Kabupaten Barito Selatan, pasal 21 yang menyebutkan bahwa : *"Pejabat tidak diperkenankan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), untuk perjalanan dinas ke wilayah Dusun selatan melainkan dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan yang melaksanakan tugas hanya diberikan bantuan uang transport tanpa lunsum"*.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** yang telah yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Barito Selatan dan kontribusi seminar tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara/daerah.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian Negara pada sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 01/LHP/XIX.PAL/4/2015 tanggal 15 April 2015 ditemukan kerugian keuangan daerah atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan disekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 489.448.601,00 (Empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut hal ini disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan, kegiatan fiktif, dan penerimaan yang tidak disetor ke kas daerah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Kertas Kerja Audit (KKA) No. KKA : 1, Ref Program Audit No. : 01/PKA/IK/2015 tanggal 01 Desember 2015 ditemukan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 724.285.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut :

Judul KKA	Uraian	Kerugian negara/daerah (Rp)
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPT	21.745.000,-
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPJ seminar Fiktif	150.000.000,-
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPT/SPPD yang ditandatangani oleh Hasanuddin Agani	181.905.000,-
Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD TA. 2006	SPT/SPPD yang ditandatangani oleh Achmad Rasyid	355.035.000,-
Admin Kontribusi seminar Nasional	Kontribusi Seminar	15.600.000,-
	Total	724.285.000,-

Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan mendapat alokasi dana Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.843.600.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatandengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.15.

- Bahwa dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Januari 2008 terdapat Kegiatan Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari :

1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Rapat-rapat kelengkapan dewan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Rapat-rapat paripurna dengan nilai anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
4. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 545.600.000,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
6. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Studi Banding/Kunjungan kerja ke luar daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
9. Penataan/Diklat Wawasan Kebangsaan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

➤ Bahwa dari 9 Program kegiatan tersebut, diantaranya ada 6 kegiatan yang terdapat belanja biaya Perjalanan Dinas yakni :

1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan nilai anggaran sebesar Rp. 545.600.000,- (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  5. Studi Banding/Kunjungan kerja ke luar daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  6. Penataan/Diklat Wawasan Kebangsaan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa anggaran belanja biaya perjalanan dinas tersebut digunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2009 yaitu :
1. Achmad Rasyid.
  2. Akhmadi.
  3. Artinus Retut.
  4. Daya Lelono, SH.
  5. Drs.Barthelman T Ayun.
  6. Drs.M.Akhyar.
  7. Fransasenoh.
  8. H.M.Yusuf.
  9. H.Rustam.
  10. Hasanuddin A Gani.
  11. Hendra Gunawan.
  12. Herman, SE.
  13. Hj. Rayuhani.
  14. Hj. Sumiati.
  15. Ido Kuswadi.
  16. Ikhwansyah.
  17. Jauherry.
  18. Juairiah.
  19. Lisawanto.
  20. Mahlil.
  21. Mangku Hardi.
  22. Rivai Angliadi.
  23. Satiano W. Sigin.
  24. Semi.
  25. Sudirman.
  26. Toweliansen.
  27. Yukanyo.

Halaman 60 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan yang mendampingi Anggota Dewan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diantaranya:

1. Fitriansyah.
2. Hidayaturrahman.
3. K.K.K.D Pati Anom.
4. Marsadani.
5. Mudi Kalamula.
6. Muliani.
7. Penyang.
8. Sahala J Sitorus.
9. Simpei.
10. Suhardi, S.IP.

- Adapun unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan TA.2008 meliputi:

- Ketua DPRD : AHMAD RASYID.
- Wakil Ketua : HASANUDDIN AGANI.
- Wakil Ketua : RUSTAM.

- Adapun Pejabat Pengelola Anggaran pada Sekretariat Dewan TA.2008 Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- Pengguna Anggaran (Sekwan) : Drs. K.K.K.D.PATIANOM yang kemudian pada Agustus 2008 digantikan oleh SUHARDI, S.IP
- Kabag.Kuangan : Drs.MARSADANI, M.si.
- Bendahara Pengeluaran : SIMPEI, S.IP.

- Bahwa setiap bulan Badan Musyawarah DPRD memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, baik diminta maupun tidak diminta, menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD serta memprogramkan kegiatan Perjalanan Dinas Anggota DPRD, namun dalam pelaksanaannya terdapat Kegiatan Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barsel tahun 2008 tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun oleh Badan Musyawarah, disamping itu adanya agenda kegiatan yang tertuang dalam SPT dan SPPD di tanggal

Halaman 61 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah atau hari libur yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan agenda atau jadwal Badan Musyawarah yang tidak pernah membuat agenda Perjalanan Dinas ditanggal merah atau hari libur, disamping itu terdapat SPT dan SPPD untuk melaksanakan Kunjungan Kerja namun demikian beberapa anggota DPRD yang dimaksud dalam SPT dan SPPD tersebut tidak ada melakukan kunjungan kerja dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas tersebut, selain itu terdapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pimpinan DPRD yang berbenturan dengan jadwal kegiatan Badan Musyawarah yang telah disusun dan ditetapkan setiap bulannya.

- Bahwa mekanisme penerbitan SPPD sampai dengan pencairan biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008 melalui proses sebagai berikut :

### a. Proses biasa (rutin).

Berkaitan dengan hasil rapat Banmus DPRD, prosesnya yaitu Anggota DPRD mengajukan Nota Pertimbangan kepada Pimpinan DPRD untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kemudian Pimpinan DPRD memerintahkan Sekwan yang diteruskan ke Bagian Umum untuk diterbitkan SPPD Anggota DPRD yang dimaksud, sedangkan untuk pegawai pada Sekretariat DPRD yang mendampingi kunjungan kerja Anggota DPRD tersebut mengajukan nota pertimbangan kepada Sekwan kemudian Sekwan membuat disposisi untuk diterbitkan SPT dan SPPD kemudian Kabag Umum memerintahkan Kasubag Protokol dan Perjalanan untuk membuat SPT dan SPPD dimaksud, selanjutnya SPT dan SPPD tersebut diparaf oleh Kabag Umum untuk kemudian diajukan kepada Pimpinan DPRD (untuk Anggota DPRD) atau kepada Sekwan (untuk pegawai Sekretariat DPRD) untuk ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kemudian SPPD tersebut diserahkan ke Bagian Keuangan (Bendahara) untuk dibuatkan rincian biaya perjalanan dinas kemudian disetujui/ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan kemudian berkas masuk ke Bendahara dan diproses oleh Bendahara sampai dengan pencairan dana.

### b. Proses non-rutin.

Berkaitan dengan menghadiri undangan, prosesnya yaitu disposisi/nota dari Pimpinan DPRD kepada Sekwan atau langsung ke Bagian Umum untuk diterbitkan SPT dan SPPD, kemudian Kabag Umum memerintahkan Kasubag Protokol dan Perjalanan untuk membuat SPT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPPD dimaksud, selanjutnya SPT dan SPPD tersebut diparaf oleh Kabag Umum untuk kemudian diajukan ke Pimpinan DPRD untuk ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kemudian SPPD tersebut diserahkan ke Bagian Keuangan (Bendahara) untuk dibuatkan rincian biaya perjalanan dinas kemudian disetujui/ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan kemudian berkas masuk ke Bendahara dan diproses oleh Bendahara sampai dengan pencairan dana.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 yang memuat opini tidak wajar dengan Nomor : 31.a/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan dengan Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pelaksanaan Perjalan Dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 319.297.777,78- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) Tahun Anggaran 2008 dimana dengan mempertimbangkan kelemahan pengendalian dalam kegiatan perjalanan dinas serta berdasarkan hasil pemeriksaan/rekapitulasi yang dilakukan oleh Tim atas seluruh bukti pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD diketahui bahwa dari Realisasi belanja sebesar Rp. 2.775.715.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) yang tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapatnya pembayaran terhadap Perjalanan Dinas yang tidak diyakini kebenarannya maupun kelebihan pembayaran kepada Anggota DPRD dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan TA.2008 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Jumlah Lumpsum Diterima (Rp)
1	Achmad Rasyid	26,590,000

Halaman 63 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Akhmadi	3,127,222.22
3	Artinis Retut	5,810,000.00
4	Daya Leluno, SH	13,425,000.00
5	Drs. Barthelman T Ayun	13,202,857.14
6	Drs. M. Akhyar	4,787,222.22
7	Fitriansyah	6,250,000.00
8	Fransaseno	4,982,142.86
9	H.M.Yusuf	4,150,000.00
10	H.Rustam	13,182,222.22
11	<b>Hasanuddin A Gani</b>	<b>52,927,142.86</b>
12	Hendra Gunawan	4,150,000.00
13	Herman, SE	7,292,222.22
14	Hidayaturrahman	11,060,000.00
15	Hj. Rayuhani	4,710,000.00
16	Hj. Sumiati	4,787,222.22
17	Ido Kuswadi	4,707,857.14
18	Ikhwansyah	4,150,000.00
19	Jauherri	13,205,000.00
20	Juairiah	5,810,000.00
21	KKKD Patianom	18,170,000.00
22	Lisawanto	11,622,222.22
23	Mahlil	13,949,365.08
24	Mangku Hardi	8,952,142.86
25	Marsadani	1,562,500.00
26	Mudi Kalamula	1,880,000.00
27	Muliani	4,750,000.00
28	Penyang	4,750,000.00
29	Rivai Angliadi	4,177,857.14
30	Sahala J Sitorus	1,800,000.00
31	Satiano W. Sigin	4,707,857.14
32	Semi	3,322,142.86
33	Simpei	14,480,000.00
34	Sudirman	5,810,000.00
35	Suhardi, SIP	1,562,500.00
36	Toweliansen	4,787,222.22

Halaman 64 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Yukanyo	4,707,857.14
Jumlah		319,297,777.78

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 dengan adanya perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kebenarannya yang dilakukan oleh Anggota DPRD dan beberapa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2008 hal ini disebabkan karena adanya :

- SPPD tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang dituju;
- Tidak adanya laporan pelaksanaan perjalanan dinas;
- Setelah melaksanakan perjalanan dinas tidak memberikan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran biaya transportasi atau tiket;
- Pencocokan atas beberapa SPPD dengan daftar hadir sidang-sidang yang dilakukan selama tahun 2008, diketahui beberapa anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas juga menghadiri sidang atau rapat dalam waktu yang bersamaan.

- Bahwa pada kwitansi-kwitansi/tanda terima biaya perjalanan dinas tahun 2008 yang terdapat tandatangan saksi-saksi Anggota DPRD sebagai penerima uang perjalanan dinas, diketahui saksi-saksi Anggota DPRD dimaksud tidak pernah menandatangani dan menerima uang perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam kwitansi-kwitansi tersebut dan saksi-saksi Anggota DPRD tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas dimaksud.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap beberapa SPT dan SPPD Tahun 2008 diketahui sebagai berikut :

- Saksi SEMI, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 dalam rangka kunjungan kerja ke Kec. Mengkatip berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/89/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas**

Halaman 65 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ke Kec. Mengkatip dan tidak pernah menerima uang untuk perjalanan dinas tersebut.*

- Daftar tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kec. Karau Kuala berdasarkan SPPD Nomor 094/86/DPRD/2008 pada nomor urut 9 atas nama saksi Semi telah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **adalah tidak benar dan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut.**

➤ Saksi H. LISAWANTO, menerangkan bahwa :

- SPPD Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 tentang Kunjungan Kerja dalam daerah Mengkatip tanggal 7 Desember 2008 sampai tanggal 10 Desember 2008 dalam bukti penerimaan Saudara menerima dana sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enampuluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama H. LISAWANTO,SE, **adalah tidak benar karena pada tanggal 9 Desember 2008 bertepatan dengan Hari Raya IDUL ADHA dan pada tanggal 10 Desember 2008 saya di PAW (Pengganti Antar Waktu) disamping itu tanda tangan dalam lembar penerimaan dana antara nomor SPPD dan Lembar penerimaan tidak sama Kop Perjalanan Dinasnya dan tanda tangan penerimaan dana Perjalanan dinas bukan tandatangan yang bersangkutan.**

➤ Saksi FRANSASENOH, menerangkan bahwa :

- Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kec. Jenamas atas nama saksi Fransasenh telah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **adalah tidak benar, karena itu bukan tandatangan asli yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima uang dalam jumlah tersebut, yang bersangkutan hanya menerima kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dinas ke Kec. Jenamas.**
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/90/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 dalam rangka kunjungan kerja ke Kec. Dusun Utara berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/90/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, bahwa **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan**

Halaman 66 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang untuk perjalanan dinas tersebut.**

- Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kec. Dusun Utara atas nama saudara telah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **adalah tidak benar dan itu bukan tandatangan asli yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut.**
- Saksi JUAIRIAH, menerangkan bahwa:
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 094/26/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dalam rangka Hearing / dialog dan koordinasi dengan Pejabat di Kecamatan dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 25 /DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena pada tanggal-tanggal tersebut terdapat hari libur (Sabtu dan Minggu) dan saksi JUAIRIAH yang notabene pada saat itu merupakan anggota Banmus, tidak pernah menjadwalkan untuk dilakukan perjalanan dinas pada tanggal merah baik hari libur maupun hari besar agama, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima perjalanan dinas adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah ada melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah.**
  - Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 dalam rangka Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kecamatan Dusun Selatan berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD tahun 2008 saksi. AHMAD RASYID, **adalah tidak benar karena saksi JUAIRIAH yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut dan sesuai dengan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito selatan Tahun 2008 yang bersangkutan sedang melaksanakan Rapat Intern Dewan, Rapat Paripurna VIII Masa**

Halaman 67 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sidang I Tahun 2008 dan Rapat Panitia Musyawarah, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Jenamas berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi JUAIRIAH yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut dan sesuai dengan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Barito selatan Tahun 2008 yang bersangkutan sedang melaksanakan Rapat Intern Dewan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat intern Dewan, Rapat Paripurna masa sidang III tahun 2008 sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).**
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Dusun Utara berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi JUAIRIAH yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut karena tanggal 8 Desember 2008 adalah Hari Raya Idul Adha (hari libur) sedangkan tanggal 9 dan 10 Desember 2008 yang bersangkutan mengikuti Rapat Intern Dewan, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada**

Halaman 68 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).***

➤ Saksi IKHWANSYAH, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/26/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dalam rangka hearing/mendengarkan dialog dan koordinasi dengan pejabat di Kecamatan dan masyarakat/tokoh agama ke wilayah Kecamatan Dusun Selatan berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, bahwa ***yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut.***

- Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas An. IKHWANSYAH Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 sebesar Rp 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), ***yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan kwitansi tersebut tidak benar atau telah direkayasa karena tandatangan yang bersangkutan telah dipalsukan.***

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah ke Kecamatan Mengkatip berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, bahwa ***yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut.***

- Daftar pembayaran biaya perjalanan dinas An. JAUHERRY, S.Sos dkk Anggota DPRD Barsel ke Kec. Karau Kuala berdasarkan SPPD Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Dewan sdr. SUHARDI dimana dalam daftar tersebut tercantum nama Jauherry, nomor urut 5

Halaman 69 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa **yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan daftar tersebut tidak benar atau telah direkayasa karena tandatangan yang bersangkutan telah dipalsukan.**

➤ Saksi SUDIRMAN, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Nomor :094/26/DPRD/2008 tanggal 15 februari 2008 untuk mengikuti hearing/dialog koordinasi dengan pejabat di kecamatan dan tokoh masyarakat/tokoh agama, **yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.**

- SPPD Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dalam rangka hearing di kecamatan dengan tokoh masyarakat dimana dalam fotokopi kwitansi penerimaan Saudara menerima dana sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta duaratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama SUDIRMAN, SE, **terhadap kwitansi tersebut benar tandatangan yang bersangkutan namun pada tanggal 15 Pebruari 2008 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas, hal ini terjadi karena Anggota DPRD sering menandatangani blangko kwitansi kosong atas permintaan terpidana Simpei, S.IP.**

- SPPD Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Kunjungan Kerja dalam daerah dimana dalam fotokopi kwitansi penerimaan Saudara menerima dana sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama SUDIRMAN, SE, **terhadap kwitansi tersebut benar tandatangan yang bersangkutan namun pada tanggal 1 Desember 2008 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas, hal ini terjadi karena Anggota DPRD sering menandatangani blangko kwitansi kosong atas permintaan terpidana Simpei, S.IP.**

➤ Saksi Satiano , menerangkan bahwa:

- SPPD Nomor: 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 beserta kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Saksi Satiano Anggota DPRD Kab. Barsel ke Kecamatan Jenamas dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember

Halaman 70 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, **yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan perjalanan dinas dan yang bersangkutan tidak menerima uang perjalanan dinas tersebut.**

- SPPD Nomor: 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008, **yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan yang bersangkutan tidak pernah mengambil/menerima uangnya.**

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008, **yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Dusun Utara pada tanggal tersebut.**

➤ Saksi Hendra Gunawan , menerangkan bahwa :

- SPPD dan SPT No : 094/ /DPRD/2008 tanggal 17 Februari 2008 an. Daya Lelono, dkk yang ada nama saksi Hendra Gunawan dengan tujuan ke wilayah Kecamatan Dusun Selatan, **yang bersangkutan tidak pernah menerima SPPD dan SPT tersebut dan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas serta tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut.**

➤ Saksi Toweliansen, menerangkan bahwa :

- SPPD Nomor: 094/26/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta kwitansinya dan Surat Perintah Tugas Nomor: 170/25/DPRD/2009 tanggal 15 Februari 2008, **yang bersangkutan tidak melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan tidak menerima biaya perjalanan dinas.**

➤ Saksi H.M. Yusuf, diperlihatkan kepadanya dan menerangkan :

- SPPD Nomor : 094/86/DPRD/2008 tanggal 27 Februari 2008 adalah **tidak benar karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti perjalanan dinas tersebut dan tidak ada menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.1.660.000,**

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/86/DPRD/2008 Tanggal 06 Desember 2008, **adalah tidak benar karena tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan Ddnas tersebut adalah**

Halaman 71 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tidak benar tandatangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak ada menerima uang perjalanan dinas tersebut.***

➤ Saksi Daya Lelono Gandrung, menerangkan bahwa :

- Surat Perintah Tugas DPRD Kab. Barito Selatan Nomor: 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, uang Lunsum selama 3 (tiga) hari pulang pergi untuk 8 orang dan uang Refresentasi pimpinan dan anggota DPRD dengan total Rp. 9.960.000,- tertanggal .... Maret 2008, bahan bakar sebesar Rp. 200.000,- ke Kecamatan Dusun Selatan, ***adalah tidak benar karena yang bersangkutan tidak pernah melihat SPPD tersebut dan yang bersangkutan juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana SPPD tersebut.***

➤ Saksi Mahlil, menerangkan bahwa:

- Terhadap SPPD Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dengan tujuan ke Kecamatan Dusun Utara ***adalah tidak benarkarena perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan pada tanggal 07 Desember s/d 10 Desember 2008 karena tanggal tersebut sesuai dengan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD pada Bulan Desember 2008 adalah tanggal 07 Desember hari Libur, tanggal 08 Desember Hari Raya Idul Adha, tanggal 09 Desember Rapat Intern, tanggal 10 Desember Rapat Paripurna.***

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 91/DPRD/2008 tanggal 11 Desember 2008 dalam rangka Koordinasi masalah Kelistrikan ke Muara Teweh berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 91 /DPRD/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang ditandatangani oleh ***terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.*** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008. Dan Kwitansi tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), ***adalah tidak benar karena tanggal tersebut sesuai dengan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD pada Bulan Desember 2008 adalah tanggal 11 Desember s/d tanggal 13 Desember Rapat kerja gabungan komisi antar legislatif dan eksekutif dan itu wajib dihadiri oleh Anggota DPRD.***

➤ Saksi AKHMADI, menerangkan bahwa:

Halaman 72 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Dusun Utara berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/85/DPRD/2008 tanggal 06 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, Terhadap tanggal tersebut yaitu 07 Desember s/d tanggal 10 Desember Tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi AKHMADI yang notabene merupakan anggota Banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut karena tanggal 8 Desember 2008 adalah Hari Raya Idul Adha (hari libur) sedangkan tanggal 9 dan 10 Desember 2008 yang bersangkutan mengikuti Rapat Intern Dewan, sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).**

- Surat Perintah Tugas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Daerah Ke Kecamatan Jenamas berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/87/DPRD/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa HASANUDIN AGANI, S.E.** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 2008, **adalah tidak benar karena saksi AKHMADI yang notabene merupakan anggota banmus tidak pernah menjadwalkan perjalanan dinas pada tanggal-tanggal tersebut karena tanggal pada tanggal-tanggal tersebut yang bersangkutan sedang melaksanakan Rapat Intern Dewan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat intern Dewan, Rapat Paripurna masa sidang III tahun 2008 sehingga SPPD tersebut adalah fiktif dan tandatangan yang bersangkutan pada kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).**

Halaman 73 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saksi SUHARDI, menerangkan bahwa:

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/87/DPRD/2008 Tanggal 01 Desember 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut, **terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah benar namun pada lembar kwitansi-kwitansi tanda terima biaya perjalanan dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.**
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/85/DPRD/2008 Tanggal 06 Desember 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut, **terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi-Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.**
- Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Nomor : 170/91/DPRD/2008 Tanggal 11 Desember 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut, **terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.**
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/77/DPRD/2008 Tanggal 29 oktober 2008 yang mana dalam dokumen tersebut saksi SUHARDI selaku Sekretaris Dewan telah menyetujui dan menandatangani dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut, **terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah benar tandatangan yang bersangkutan, sedangkan tandatangan**

Halaman 74 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pada Kwitansi Tanda terima biaya Perjalanan Dinas adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/89/DPRD/2008 Tanggal 06 Desember 2008, ***terhadap tandatangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas adalah benar tandatangan yang bersangkutan sedangkan kwitansi-kwitansi tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi-kwitansi Pembayaran Nomor : 094/74/DPRD/2008 Tanggal 25 oktober 2008, ***terhadap tanda tangan saksi SUHARDI pada dokumen Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan kwitansi tanda terima biaya Perjalanan Dinas tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan.***
- Bahwa setiap SPPD dan SPT yang dibuat harus diberi nomor melalui bagian protocol untuk kemudian diregister, bahwa pada saat itu ada kesepakatan terhadap penerbitan SPT dan SPPD yang berhak membuat adalah **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Babel Tahun 2008, terpidana Simpei, S.IP terkadang pernah meminta kepada saksi Hariono selaku Kasubag Protokol dan Perjalanan Dinas untuk membuat SPT dan SPPD langsung tanpa adanya nota pertimbangan dari Pimpinan Dewan.
- Bahwa dengan kewenangannya sebagai bendahara pengeluaran terpidana Simpei, S.IP menggunakan SPT dan SPPD fiktif tersebut untuk mengajukan pembayaran uang perjalanan dinas dan setelah uang cair terpidana Simpei, S.IP membuat kwitansi-kwitansi atau tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas (Yang disangkal tandatangannya oleh saksi-saksi penerima uang perjalanan dinas) yang nantinya kwitansi-kwitansi tersebut digunakan oleh terpidana Simpei, S.IP sebagai bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E.** yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Babel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagai syarat atau lampiran untuk dapat

Halaman 75 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan :

- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Pasal 19 ayat (8) yang menyebutkan “bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilaksanakan dengan tujuan serta waktu yang telah ditetapkan”.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri **terdakwa Hasanuddin Agani, S.E** selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Babel untuk menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan sebenarnya sebagai syarat atau lampiran untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Barito Selatan telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau daerah.
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 31.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 319.297.777,78,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 76 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Kertas Kerja Audit (KKA) No. KKA : 3, Ref Program Audit No. : 01/PKA/IK/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Audit Perjalanan Dinas Fiktif Sekwan TA. 2008 ditemukan sebesar Rp. 314.584.600,-(tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, uang yang telah dikeluarkan daerah untuk biaya perjalanan fiktif pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan tahun 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Telah membaca Surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN AGANI,S.E tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN AGANI,S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami;

Halaman 77 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN AGANI,S.E berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan,
5. Memerintahkan agar terdakwa di tahan dalam tahanan RUTAN;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN AGANI,S.E berupa uang pengganti sebesar Rp. 852.895.950,28 (Delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah koma duapuluh delapan sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

## Tahun 2006

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 07 Tahun 2006, tanggal 19 April 2006 tentang Persetujuan General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
3. Kwitansi Bukti Pembayaran Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 20-21, Jakarta Selatan, yang terdiri dari :
  - 3.1). Kwitansi No. : ....., No. Kunjungan : ....., Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. DJUHARY sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
  - 3.2). Kwitansi No. : 260087520, No. Kunjungan : 26097533, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. RIVAI ANGLIADI, SE., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 3.3). Kwitansi No. : 260087536, No. Kunjungan : 26098003,

Halaman 78 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. JUAIRIAH sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.4). Kwitansi No. : 260087542, No. Kunjungan : 26098011, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. TOWELIANSEN, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.5). Kwitansi No. : 260087519, No. Kunjungan : 26097972, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. Drs. AKHYAR, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.6). Kwitansi No. : 260087544, No. Kunjungan : 26098012, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. AKHMADI, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.7). Kwitansi No. : 260087527, No. Kunjungan : 26097997, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. H. RUSTAM sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.8). Kwitansi No. : 260087525, No. Kunjungan : 26097993, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. HASANUDDIN AGANI sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.9). Kwitansi No. : 260087522, No. Kunjungan : 26097987, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. H. RAYUHANI, ST., sebesar Rp.1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.10). Kwitansi No. : 260087530, No. Kunjungan : 26097999, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. H. MOCHAMAD YUSUF, SE., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.11). Kwitansi No. : 260087528, No. Kunjungan : 26097995, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. MANGKU HARDI sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

3.12). Kwitansi No. : 260087539, No. Kunjungan : 26098006, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. B.T. TAYUN, sebesar Rp.1.540.000,-(satu juta lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah);

3.13). Kwitansi No. : 260087524, No. Kunjungan : 26097991, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. SATIANO W. SIGIN sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.14). Kwitansi No. : 260087534, No. Kunjungan : 26097848, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. Hj. SUMIATI, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.15). Kwitansi No. : 260088252, No. Kunjungan : 26098750, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. SUDIRMAN, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.16). Kwitansi No. : 260088253, No. Kunjungan : 26098752, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. DAYA LELONO, SH., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.17). Kwitansi No. : 260088254, No. Kunjungan : 26098738, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. LISAWANTO, sebesar Rp. 350.000,- ;

3.18). Kwitansi No. : 260088256, No. Kunjungan : 26098737, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Tredmil An. ACHMAD RASYID, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3.19). Kwitansi No. : 260088245, No. Kunjungan : 26098741, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. JAUHERRY, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.20). Kwitansi No. : 260088258, No. Kunjungan : 26098733, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Tredmil An. MAHLIL, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3.21). Kwitansi No. : 260088247, No. Kunjungan : 26098744, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. HERMAN, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.22). Kwitansi No. : 260088248, No. Kunjungan : 26098747, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An.

Halaman 80 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDO KUSWADI, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.23). Kwitansi No. : 260088251, No. Kunjungan : 26098748, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. SUPRIADI A.S., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.24). Kwitansi No. : 26008826..., No. Kunjungan : 26098842, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. MAHLIL, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.25). Kwitansi No. : 260088262, No. Kunjungan : 26098841, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. ACHMAD RASYID, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.26). Kwitansi No. : 260088261, No. Kunjungan : 26098743, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. IKHWANSYAH, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

4. Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya General Check Up Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Check Up. Pemeriksaan Kesehatan di Jakarta, Bukti Kas No. : 306 (tanpa tanggal), sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Barito Selatan (pihak yang mengetahui) dan SIMPEI (selaku Pemegang Kas);

5. Surat Pertanggunjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. HERMAN, TOWELIANSEN, Drs. S. DJUHARY, SE., Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, DAYA LELONO, SH., AKHMADI dan IDO KUSWADI, S.Pi.), ke Jakarta via Banjarmasin dalam rangka General Check Up, berupa / terdiri dari :

5.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2). Surat Perintah Tugas No. : 170/...../DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan 7 (tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. HERMAN, DKK.), dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari;
- 5.3). Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 170/79/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. HERMAN, DKK., dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006;
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, terdiri dari :
- 6.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 8.220.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6.2). Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), yaitu bahan bakar kendaraan dinas KH 1869 D, Buntok-Banjarmasin PP, dengan dana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6.3). Surat Perintah Tugas No. : 170/75/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta selama 6 (enam) hari;
- 6.4). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 170/75 /DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006 ;
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan

Halaman 82 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta via Banjarmasin, terdiri dari :

- 7.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 8.220.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.2). Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), yaitu bahan bakar kendaraan dinas KH 8318 D, Buntok-Banjarmasin PP, dengan dana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.3). Surat Perintah Tugas No. : 170/76/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta selama 6 (enam) hari;
- 7.4). Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 170/ 76/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006;
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas 8 (delapan) orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. RIVAI ANGLIADI, SE., H. RUSTAM, Hj. RAYUHANI, ST., Drs. MOH. AKHYAR, JAUHERRY S.Sos., JUAIRIAH, Hj. SUMIATI, HENDRA GUNAWAN, A.Md.), ke Jakarta via Banjarmasin dalam rangka General Check Up, berupa / terdiri dari :
  - 8.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, SE., DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2). Surat Perintah Tugas No. : 170/78/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan 8 (delapan) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. RIVAI ANGLIADI, SE., DKK.), dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari;
- 8.3). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 170/78/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. RIVAI ANGLIADI, SE., H. RUSTAM, Hj. RAYUHANI, ST., Drs. MOH. AKHYAR, JAUHERRY S.Sos., JUAIRIAH, Hj. SUMIATI, HENDRA GUNAWAN, A.Md., dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006;
9. Surat dari PT. Askes (Persero) Cabang Barito Utara No. : 209/1403 /0406 Tgl. 17 April 2006 perihal Tagihan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bulan April s/d Juni 2006, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Barito Selatan, dengan nilai tagihan premi asuransi sebesar Rp. 35.451.399,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
10. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahun Anggaran : 2006, Kode Rekening : 201041104011, Bo. BKU : 363, Dibukukan Tanggal : 27 Juni 2006, Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Keluarga, sebesar Rp. 35.451.399,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang dibayarkan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan An. SIMPEI;
11. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 01 Tahun 2007, Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan /Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 beserta Lampirannya;
12. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan No. : 03/P2BJ/V/2007, Tgl. 09 Mei 2007, perihal Penyampaian Penawaran Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Walrus-0217 Agency Banjarmasin;

Halaman 84 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Notulen Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 24 Mei 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ);
14. Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Kamis, tanggal 24 Mei 2007, perihal Penetapan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Penawar (Pemenang) Pekerjaan Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2007;
15. Daftar Calon Peserta Penawar Penyedia Jasa Asuransi Jaminan Kesehatan DPRD Kabupaten Barito Selatan yang Tidak Terseleksi / Menguntungkan, tertanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;
16. Rincian Penawaran 3 (tiga) Perusahaan Asuransi PT. Allianz Life Indonesia, PT. Askes dan AJB 1912, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;
17. Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175 /222/Um.Sekwan/2007, Tanggal 04 Juni 2007 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2007;
18. Kontrak Perjanjian Kerja tentang Program Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, antara Drs. K.K.K.D. PATIANOM, Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, selaku Pihak Pertama dan Ir. WINDY ROSSARY, Kepala Cabang PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, selaku Pihak Kedua, yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 di Buntok;
19. Surat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (tanpa nomor), tertanggal 23 Mei 2007, Penyampaian Perincian Penawaran Premi Program Asuransi Kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Persalinan, Rawat Gigi, Jaminan Pengadaan Kacamata dan Paket General Check-Up untuk DPRD Kabupaten Barito Selatan-Kalimantan Tengah;
20. Addendum Kontrak Perjanjian Kerja tentang Program Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, pada hari Senin, 04 Juni 2007, yang

Halaman 85 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. K.K.K.D. PATIANOM, selaku Pihak Pertama dan Ir. WINDY ROSSARY, selaku Pihak Kedua, pada tanggal 10 Juli 2007 ;

21. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahun Anggaran : 2007, Kode Rekening : 5220401, Bo. BKU : 307, Dibukukan Tanggal : 12 Juni 2007, Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Barito Selatan sesuai Kontrak Perjanjian Kerja Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2007, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan An. SIMPEI, S.IP.;
22. Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan beserta keluarga, yang terdiri dari :
  - 22.1) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 27 Juli 2007, Nasabah An. AKHMADI, No. Polis : V260-INDIV-IDR-16 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 23.638.750,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 22.2) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. LISAWANTO, SE., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 28.087.600,- (dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
  - 22.3) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. TOWELIANSEN D. AWAN, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 18.914.400,- (delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
  - 22.4) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. SUDIRMAN M., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 27.428.300,- (dua puluh tujuh juta empat

Halaman 86 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

22.5) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 10 Agustus 2007, Nasabah An. MAHLIL, No. Polis : V275-INDIV-IDR-31 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 22.872.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

22.6) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 31 Juli 2007, Nasabah An. RIVAI ANGLIADI, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 28.609.150,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

22.7) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061148, Nasabah An. Hj. SUMIATI A.R. sebesar Rp. 29.293.150,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

22.8) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061023, Nasabah An. JUAIRIAH sebesar Rp. 28.087.600,- (dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).;

22.9) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061147, Nasabah An. Hj. RAYUHANI H.R, ST., sebesar Rp. 15.987.450,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

22.10) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061149, Nasabah An. MANGKU HARDI, sebesar Rp. 23.529.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

22.11) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 20 September 2007, Nasabah An. YUKANYO, No. Polis : V379-INDIV-IDR-11 SEPTEMBER, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 sebesar Rp. 29.293.150,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

22.12) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061138, Nasabah An. HENDRA GUNAWAN, sebesar Rp. 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

22.13) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 31 Juli 2007, Nasabah An. DAYA LELONO GANDRUNG, SH., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.293.150,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

22.14) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. HERMAN PAKKER, BSc., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 18.914.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

22.15) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. JAUHERRY, S.Sos., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 27.859.600,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

22.16) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. IKHWANSYAH, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.381.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

22.17) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. H. MUCH.

Halaman 88 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.402.400,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah);

22.18) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. H. ACHMAD RASYID, No. Polis : V271-INDIV-IDR-27 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 35.973.550,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

23. Daftar Peserta Asuransi/Premi, Refund Premi, dan Paket Medical Check-Up Plus Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, Buntok – Kalimantan Tengah;
24. Bukti Setoran Refund Individual Health FR. Allianz (Refund Premi Anggota DPRD Buntok) sebesar Rp. 107.971.860,- (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang disetorkan melalui Deutsche Bank Cabang Jakarta, ke Rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan No. Rekening : 02000020000016121;
25. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan No. : 03/P2BJ/V/2007, Tgl. 09 Mei 2007, perihal Penyampaian Penawaran Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada : PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Kantor Cabang Barito Utara;
26. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, yang terdiri dari :
  - 26.1.a. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Dusun Selatan via Banjarmasin, Berdasarkan SPPD No. : 170/32/ DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, sebesar Rp. 10.980.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - 26.1.b. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 10.605.000,-

Halaman 89 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta enam ratus lima ribu rupiah).

26.1.c. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.1.d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/32/DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang memerintahkan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan An. IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., HENDRA GUNAWAN, A.Md., SUDIRMAN, DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, MANGKU HARDI, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.1.e. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/32/DPRD/ 2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang menugaskan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan An. IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., HENDRA GUNAWAN, A.Md., SUDIRMAN, DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, MANGKU HARDI, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.2.a. Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 24 Pebruari 2006, Tahun Anggaran : 2006, Kode Rekening : 201042202051, No. BKU : 43, Dibukukan Tanggal : 24 Pebruari 2006, sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD Nomor : 170/ 31/DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006.

26.2.b. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD Nomor : 170/ 31/DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

26.2.c. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.2.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/31/DPRD/ 2006 Tgl. 22

Pebruari 2006, yang menugaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan An. ACHMAD RASYID, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.2.e.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :

170/31/DPRD/ 2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang memerintahkan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.3.a.Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA

LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/41/DPRD/ 2006 Tgl. 02 Maret 2006, sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

26.3.b.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH.,

DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD Nomor : 170/41/DPRD/2006 Tgl. 02 Maret 2006, sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

26.3.c.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :

170/41/DPRD/ 2006 Tgl. 02 Maret 2006, yang memerintahkan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. DAYA LELONO, SH., JAUHERRY, S.Sos., dan IDO KUSWADI, S.Pi., untuk Menghadiri Acara Pelantikan Pj. Kepala Desa di Desa Penda Asam, Desa Mangaris, dan Desa Baru di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 2 (dua) hari dari tgl. 03 Maret 2006 s/d 04 Maret 2006.

26.3.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/41/DPRD/ 2006 Tgl. 02

Maret 2006, yang menugaskan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. DAYA LELONO, SH., JAUHERRY, S.Sos., dan IDO KUSWADI, S.Pi., untuk Menghadiri Acara Pelantikan Pj. Kepala Desa di Desa Penda Asam, Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangaris, dan Desa Baru di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 2 (dua) hari dari tgl. 03 Maret 2006 s/d 04 Maret 2006.

26.3.e.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.4.a.Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 30 Mei 2006, sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Transportasi dan Carteran Speed Boad Buntok – Bangkuang – Jenamas PP, Buntok – Pendang PP.

26.4.b.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/98/DPRD/ 2006 Tgl. 29 Mei 2006, yang menugaskan Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. MANGKU HARDI, RIVAI ANGLIADI, SE., AKHMADI, SUDIRMAN, dan Hj. SUMIATI, untuk melakukan Pemantauan Hasil UAN/Ujian Akhir Nasional di Tingkat SLTP dan SLTA serta Pelaksanaan Ujian Paket A, B, dan C Tahun 2006 di 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kab. Barito Selatan selama 4 (empat) hari PP.

26.4.c.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/98/DPRD/ 2006 Tgl. 29 Mei 2006, yang memerintahkan Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kab. Barito Selatan, An. MANGKU HARDI, RIVAI ANGLIADI, SE., AKHMADI, SUDIRMAN, dan Hj. SUMIATI, untuk melakukan Pemantauan Hasil UAN/Ujian Akhir Nasional di Tingkat SLTP dan SLTA serta Pelaksanaan Ujian Paket A, B, dan C Tahun 2006 di 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kab. Barito Selatan selama 4 (empat) hari dari tgl. 30 Mei 2006 s/d 02 Juni 2006.

26.4.d.Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke 6 (enam) Wilayah Kecamatan se-Barito Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/98/DPRD/2006 Tgl. 29 Mei 2006, sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

26.4.e.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan (Komisi D) ke 6 (enam) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/98/DPRD/2006 Tgl. 29 Mei 2006, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

26.4.f. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan G.B. Awai dan Kec. Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/98/DPRD/2006 Tgl. 29 Mei 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.5.a. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/170/DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

26.5.b. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/170/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.5.c. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/170/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang menugaskan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari PP.

26.5.d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/170/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang memerintahkan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari dari tgl. 18 Agustus 2006 s/d 23 Agustus 2006.

26.6.a. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/175/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

26.6.b.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/175/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.6.c.Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/175/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 14.595.000,- (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

26.6.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/175/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang menugaskan IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, SUDIRMAN, dan HENDRA GUNAWAN, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari PP.

26.6.e.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/175/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang memerintahkan IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, SUDIRMAN, dan HENDRA GUNAWAN, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari dari tgl. 18 Agustus 2006 s/d 23 Agustus 2006.

26.7.a.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/212/DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

26.7.b.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/212/DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

26.7.c. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/212/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

26.7.d. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/212/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, yang menugaskan DAYA LELONO, SH., H. MOCH. YUSUF, SE., IKHWANSYAH, JUAIRIAH, SUDIRMAN, HENDRA GUNAWAN, A.Md., MANGKU HARDI dan ARTINUS RETUT, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari PP.

26.7.e. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/212/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, yang memerintahkan DAYA LELONO, SH., H. MOCH. YUSUF, SE., IKHWANSYAH, JUAIRIAH, SUDIRMAN, HENDRA GUNAWAN, A.Md., MANGKU HARDI dan ARTINUS RETUT, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari dari tgl. 20 November 2006 s/d 23 November 2006.

26.8.a. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/213/DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

26.8.b. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/213/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.8.c. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/213/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, yang menugaskan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari PP.

26.8.d.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/213/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006,, yang memerintahkan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari dari tgl. 20 November 2006 s/d 23 November 2006.

26.8.e.Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 24 Nopember 2006, Tahun Anggaran : 2006, Kode Rekening : 20104130101.1, No. BKU : 823, Dibukukan tanggal : 24 Nopember 2006, sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

27. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Januari 2006 Nomor : 934 / 240 / Setwan;
28. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Pebruari 2006 Nomor : 934/241/Setwan, tertanggal 05 Maret 2006, disertai lampirannya yaitu : Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
29. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Maret 2006 Nomor : 934/242/Setwan tertanggal 05 April 2006, disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
30. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. April 2006 Nomor : 934/283/Setwan tertanggal 05 Mei 2006, disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
31. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Mei 2006 Nomor : 934/284/Setwan tertanggal 05 Juni 2006, disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;

Halaman 96 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Juni 2006 Nomor : 934/831/Setwan tertanggal 13 Juli 2006 disertai lampirannya yaitu : Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
33. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Juli 2006 Nomor : 934/ ..... / Setwan tertanggal ..... 2006 disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
34. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Nopember 2006 Nomor : 934/ 480 / Setwan tertanggal 09 Desember 2006 disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
35. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Desember 2006 Nomor : 934/ 501 / Setwan tertanggal ..... Januari 2007;
36. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Januari 2006;
37. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Pebruari 2006;
38. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Juni 2006;
39. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Agustus 2006;
40. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan September 2006;
41. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Oktober 2006
42. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Nopember 2006;
43. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Desember 2006;
44. Rekening koran Sekretariat DPRD Kab Barsel nomor : 200-002-00001812-1 periode 1 Januari s/d 31 Juli 2008;
45. Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama Daya Lelono SH, dkk anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke jakarta via Banjarmasin berdasarkan SPPD nomor : 170/...../DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006, mengikuti Seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005, terdiri dari :
  - 45.1) Rencana Biaya dalam Rangka mengikuti seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun

Halaman 97 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005;

45.2) Surat Perintah perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/ 2006 atas nama Daya Leluno SH, dkk tanggal 26 Desember 2006;

45.3) Surat Perintah perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/ 2006 atas nama H. Much Yusuf, SE, dkk tanggal 26 Desember 2006;

45.4) Surat perintah Tugas Nomor : 170/...../DPRD/ 2006 atas nama Daya Lelono SE, dkk.

46. Surat perintah Perjalanan Dinas Nomor 170/347/DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 Perjalanan Dinas atas Nama Achmad Rasyid dan Hasanuddin Agani mengikuti Seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005. Terdiri dari :

46.1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama Hasanuddin Agani dkk, wakil ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin berdasarkan SPPD.

46.2) Rencana Biaya dalam Rangka mengikuti seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005.

47. Sertifikat "Sosialisasi Pemberlakuan PP. No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP, No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Serta Perpres, No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota" Atas nama :

47.1 H. LISAWANTO, SE.

47.2 ARTINUS RETUT.

47.3. Hj. SUMIATI.

47.4 JUAIRIAH.

47.5 SUDIRMAN.

47.6 AKHMADI.

47.7 RIVAI ANGLIADI, SE.

47.8 MANGKU HARDI.

47.9 Drs. BARTHELMAN T. TAYUN.

47.10 MOCH. YUSUF, SE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.11 IKHWANSYAH.
- 47.12 MAHLIL.
- 47.13 Hj. RAYUHANI, ST.
- 47.14 HENDRA GUNAWAN, A.Md.
- 47.15 HERMAN.
- 47.16 SATIANO WIDELSON.
- 47.17 Drs. MOH. AKHYAR.
- 47.18 Drs. S. DHUJARY, SE.
- 47.19 IDO KUSWADI, S.Pi.
- 47.20 H. RUSTAM.
- 47.21 JAUHERRY, S.Sos.
- 47.22 TOWELIANSEN.
- 47.23 DAYA LELONO, SH.
- 47.24 HASANUDDIN AGANI.
- 47.25 ACHMAD RASYID.
- 48. Kwitansi Nomor 020/PP-PIMK/II/ 2006 Pembayaran Administrasi Kontribusi Seminar Nasional Tentang "Sosialisasi Pemberlakuan PP. No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP, No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Serta Perpres, No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umur ( DAU ) Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota" untuk 4 Peserta sebanyak Rp 15.600.000,- tanggal 27 Februari 2006 dan sertifikat atas nama Ir. M. Tamrin, Simpei, Hello tetuti, A.Md, Penyang;
- 49. SPJ Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Sekretariat DPRD Kab Barsel Ub. Agustus 2006 (tanpa lampiran bukti pendukung);
- 50. SPJ Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Sekretariat DPRD Kab Barsel Ub. September 2006 (tanpa lampiran bukti pendukung);
- 51. SPJ Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Sekretariat DPRD Kab Barsel Ub. Oktober 2006 (tanpa lampiran bukti pendukung);
- 52. Perjanjian kerjasama (MOU) Health Insurence PT Asuransi Allianz Life Indonesia Walrus Agency dengan DPRD Kab Barsel;
- 53. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063138 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : H. ACHMAD RASYID.

Halaman 99 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063211 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : HASANNUDIN AGANI.
55. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063213 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : HERMAN PAKER, BSC.
56. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-060942 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Drs. B. T. TAYUN Alias TANDU.
57. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063215 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : TOWELIANSEN D. AWAN.
58. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063139 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : MANGKU HARDI.
59. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063209 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Drs. S. DJUHARY, SE.
60. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063157 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : ARTINUS RETUT.
61. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063195 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : H. RUSTAM.
62. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063150 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : RIVAL ANGLIADI.
63. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063214 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : IKHWANSYAH.

Halaman 100 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063205 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : JAUHERRY ,  
S.Sos.
65. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063153 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Drs. MOH.  
AKHYAR.
66. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063137 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : AKHAMDI.
67. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063206 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : IDO KUSWADI,  
S.Pi.
68. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063156 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : MAHLIL.
69. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063155 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : HENDRA  
GUNAWAN.
70. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063204 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : JUAIRIAH.
71. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063212 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : SUDIRMAN .M.
72. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium-Allianz Syariah)  
No.Ref:001-063210 tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : DAYA  
LELONO GANDRUNG, SH.
73. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063149 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : LISAWANTO,  
SE.
74. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :

Halaman 101 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001-063151 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : SATIANO W. SIGIN.

75. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063158 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Hj. SUMIATI;
76. Proposal Kerjasama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. (Pesero) Asuransi Kesehatan Indonesia bagi Anggota DPRD Kab. Barsel dengan PT. Askes Cabang Barito Utara;
77. Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Cabang Barito Utara dengan DPRD Kab. Barsel tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai berserta Anggota Keluarga, Nomor : 368 B/PKS/1403/ 0605 dan Nomor : 173/413/DPRD/05;
78. Surat-surat Masuk, Lembar Disposisi, Kartu Kendali;
79. Surat Pernyataan Nomor : 900/152/Keu atas nama Drh.H.I Ketut Widhie Wirawan,SH.MM tertanggal 20 April 2007.
80. Surat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banjarmasin-Kalsel, yang ditujukan kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Dept. Individual Health UP. MK. RANGGATAMA (Individual Health Specialist) di Jakarta, tertanggal 7 Januari 2008, perihal : Permohonan Pengembalian Dana Overpayment DPRD Buntok Kalteng;
81. Daftar Perhitungan Premi DPRD Buntok yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banjarmasin-Kalsel, atas nama HENDRA GUNAWAN, DKK., (sebanyak 18 (delapan belas) item Premi);
82. Data Polis dengan Pemegang Polis An. Hj. RAYUHAN H.R., ST., dengan Tertanggung Tambahan : M. AMER HASAN, SE., dengan Nomor Polis : V247-AZLI dengan tanggal berlaku polis : 03 Juli 2007 – 02 Juli 2008;
83. Data Polis dengan Pemegang Polis An. TOWELIANSEN D. AWAN, dengan Tertanggung Tambahan : RUSINA S. LAMON, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
84. Data Polis dengan Pemegang Polis An. JAUHERRY, S.Sos., dengan Tertanggung Tambahan : SONA PEMBERIANY, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;

Halaman 102 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Data Polis dengan Pemegang Polis An. MANGKU HARDI, dengan Tertanggung Tambahan : TATI MULYATI, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
86. Data Polis dengan Pemegang Polis An. SUDIRMAN M., dengan Tertanggung Tambahan : NURHADIYAH, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
87. Data Polis dengan Pemegang Polis An. SUMIATI A.R. Hj., dengan Tertanggung Tambahan : H. BACHTIARABDUL KARIM, dkk, dengan Nomor Polis : V247-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 03 Juli 2007 – 02 Juli 2008;
88. Data Polis dengan Pemegang Polis An. DAYA LELONO GANDRUNG, SH., dengan Tertanggung Tambahan : RUSDIANA, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
89. Data Polis dengan Pemegang Polis sekaligus sebagai Tertanggung Utama An. H. MUCH. YUSUF, dengan Tertanggung Tambahan : Hj. SRIATY, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
90. Data Polis dengan Pemegang Polis An. LISAWANTO, dengan Tertanggung Tambahan : Hj. RINAWATY, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
91. Data Polis dengan Pemegang Polis An. AKHMADI, dengan Tertanggung Tambahan : FATMAWATI, dkk, dengan Nomor Polis : V260-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 16 Juli 2007 – 15 Juli 2008;
92. Data Polis dengan Pemegang Polis An. JUAIRIAH, dengan Tertanggung Tambahan : DEDY DARMADI, dkk, dengan Nomor Polis : V260-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 16 Juli 2007 – 15 Juli 2008;
93. Data Polis dengan Pemegang Polis An. IKHWANSYAH, dengan Tertanggung Tambahan : MARLINA, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
94. Data Polis dengan Pemegang Polis An. RIVAI ANGLLIADI, dengan Tertanggung Tambahan : RATNA TRIANA A., dkk, dengan Nomor

Halaman 103 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis : V260-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;

95. Data Polis dengan Pemegang Polis An. MAHLIL, dengan Tertanggung Tambahan : CRISTIANI, SP., dkk, dengan Nomor Polis : V275-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 31 Juli 2007 – 30 Juli 2008;
96. Data Polis dengan Pemegang Polis An. HERMAN PAKKER, BSC., dengan Tertanggung Tambahan : RISIANI DJ.P., dengan Nomor Polis: V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
97. Data Polis dengan Pemegang Polis An. H. ACHMAD RASYID, dengan Tertanggung Tambahan : YULLYANI, dkk, dengan Nomor Polis : V271-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 27 Juli 2007 – 26 Juli 2008;
98. Data Polis dengan Pemegang Polis An. YUKANYO, dengan Tertanggung Tambahan : ERIK MENI, dkk, dengan Nomor Polis : V379-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 11 September 2007 – 10 September 2008;
99. Nota Dinas H. HASANUDDIN AGANI (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan) yang didalamnya tercatat Rekening atas nama EVA ROSDIANA di BNI Cabang Malang, No. Rekening : 0039431636 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan juga tercatat Rekening atas nama SITI AMINAH di BNI Syariah Banjarmasin, No. Rekening : 0122414838 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nilai total keduanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
100. Kwitansi (*tanpa nomor dan tanggal*) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI dan SIMPEI, S.IP.;
101. Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditulis tangan oleh SIMPEI tertanggal 07 Juli 2014;
102. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk, ke Pangkalan Bun via Banjarmasin Dalam Rangka Mengumpulkan Data Tugas Panwas Pilkada sesuai PP No. 6 Tahun 2005, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
  - a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/14/DPRD/2006,

Halaman 104 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan tertanggal 04 Pebruari 2006;
- c) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
- d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
- e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006.

103. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HERMAN, dkk, ke Palangka Raya Dalam Rangka Mengumpulkan Data Menyikapi Penyampaian LKPJ Bupati Barito Selatan Masa Bhakti 2001-2006, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/15/DPRD/2006,

Halaman 105 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
  - c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;
  - d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006.
104. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk, ke Palangka Raya Dalam Rangka Pansus Penyusunan Revisi Tatib DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk,

Halaman 106 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.300.000,-, berdasarkan SPPD Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;

105. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. M. AKHYAR, dkk, ke Banjarmasin Dalam Rangka Mengumpulkan Data Menyikapi Penyampaian LKPJ Bupati Barito Selatan Masa Bhakti 2001-2006, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 09 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOH. AKHYAR, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya

Halaman 107 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;

106. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. RIVAI ANGLIADI, SE., dkk., ke Kuala Kapuas Dalam Rangka Pansus Penyusunan Revisi Tatib DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Kuala Kapuas sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;

107. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IDO KUSWADI, S.Pi., ke Palangka Raya Dalam Rangka Konsultasi ke Setda Propinsi

Halaman 108 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tentang Perda RTRWK, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 14 Pebruari 2006 s/d 16 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/26/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/26/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2005;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/26/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
108. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. SATIANO WIDELSON, ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi mengenai Perda IMB ke DPRD Propinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 14 Pebruari 2006 s/d 16 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/30/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/30/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. SATIANO WIDELSON, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/30/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO

Halaman 109 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;

109. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam Rangka Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 24 Januari 2006 s/d 27 Januari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 24 Januari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 24 Januari 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/02/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
110. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IDO KUSWADI, S.Pi., ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi ke Kantor Gubernur, Kepala Biro Pemerintahan di Palangka Raya dalam Rangka Menyikapi Penyampaian LKPJ Bupati Barsel Masa Bhakti 2001-2006, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 30 Maret 2006 s/d 02 April 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/61/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 29 Maret 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/61/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil

Halaman 110 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 29 Maret 2006;

- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/61/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
  - d) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Carter Mobil PP Buntok – Palangka Raya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterbitkan oleh Patas Tour.
111. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam Rangka Konsultasi Masalah PP No. 6 Tahun 2005 Khusus tentang Ketua DPRD ke Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 11 April 2006 s/d 15 April 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 April 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 April 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/73/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... April 2006;
112. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. DAYA LELONO, SH., dkk.,

Halaman 111 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi Masalah Pilkada ke Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 11 Mei 2006 s/d 14 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/88/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Mei 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/88/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Mei 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/88/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juni 2006;
- d) Rencana Biaya Transportasi Perjajalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/88/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juni 2006.

113. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Hj. RAYUHANI, ST., ke Kec. Dusun Utara, Kab. Barito Selatan dalam Rangka Melihat Rencana Persiapan Fisik Desa Defenitif Baru dalam Rangka Kelengkapan Desa, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 21 Juni 2006 s/d 23 Juni 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/115/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 21 Juni 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/115/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil

Halaman 112 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 21 Juni 2006;

- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Kec. Dusun Utara, Kab. Barito Selatan sebesar Rp. 1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/115 B/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juli 2006;
  - d) Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi B yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. RAYUHANI, ST., tertanggal 30 Juni 2006.
114. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. RAYUHANI, ST., dkk., ke Jakarta dalam Rangka Konsultasi Masalah Perda ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 31 Agustus 2006 s/d 03 September 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Agustus 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Agustus 2006;
  - c) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/168/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
  - d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah),

Halaman 113 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPD Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;

e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Nopember 2006;

115. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., ke Palangka Raya dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi PERDA ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 18 September 2006 s/d 21 September 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 September 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 September 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/185/DPRD/ 2006, yang

Halaman 114 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 20 Nopember 2006;

116. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi ke Biro Hukum dan Tata Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 19 Oktober 2006 s/d 21 Oktober 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/195/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 Oktober 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 19 Oktober 2006;

c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 10.270.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor: 170/ /DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .....2006;

d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 9.270.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Oktober 2006;

e) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian

Halaman 115 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO  
TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal ... Oktober 2006;

117. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM ke Palangka Raya dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi PERDA ke Biro Tata Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 02 September 2006 s/d 05 September 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/197/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 01 September 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/197/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 01 September 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor :170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal ... September 2006;
  - d) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/197/DPRD/2006 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S. selaku Pihak yang Mengetahui / Menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas dan H. RUSTAM selaku Pihak yang Menerima.
118. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas HASANUDDIN AGANI, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan dan 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. MOCH. YUSUF, SE., dkk., serta Kabag. Pelayanan Masyarakat dan Informasi Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, An. Drs. K.K.K.D. PATIANOM, ke Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur,

Halaman 116 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rangka Kunjungan Kerja / Studi Banding ke Kab. Malang dan Kediri, Jawa Timur, selama 6 (enam) hari, dari tanggal 06 November 2006 s/d 11 November 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 03 November 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 03 November 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, dkk., Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Barsel ke Propinsi Jawa Timur (Kab. Malang dan Kab. Kediri) sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... November 2006;
  - d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, dkk., Wkl Ketua DPRD Kab. Barsel ke Malang Kediri, Jawa Timur, sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... November 2006;
119. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., ke Palangka Raya, dalam Rangka Mengikuti Rapat Evaluasi Teknis PMPD / CERD Tahun 2006 untuk Lokasi Program Kab. Barito Selatan di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 25 November 2006 s/d 28 November 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/224/DPRD/2006,

Halaman 117 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 November 2006;

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/224/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 November 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/224/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... November 2006;
  - d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/224/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 21 Desember 2006;
120. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk, ke Palangka Raya dalam Rangka Mengambil Referensi tentang Tata Cara Pembentukan Komisi-komisi DPRD dan Perda tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 01 Desember 2006 s/d 04 Desember 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 Desember 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 Desember 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk,

Halaman 118 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Bartsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/.../ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAG, dkk, Anggota DPRD Kab. Bartsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal Desember 2006.

121. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. MANGKU HARDI, dkk, ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Masalah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 25 September 2006 s/d 27 September 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 September 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 September 2006;

c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, dkk, Anggota DPRD Kab. Bartsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 20 Nopember 2006;

d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, dkk, Anggota DPRD Kab. Bartsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang

Halaman 119 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;

e) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006.

122. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 6 (enam) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk, ke Kodya Banjarmasin dalam rangka Konsultasi ke DPRD Kotamadya Banjarmasin, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 02 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/10/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Januari 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/10/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Januari 2006;

c) Rencana Biaya Transportasi Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;

d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 13.080.000,- (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar,

Halaman 120 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal .... Februari 2006.

123. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk, ke Wilayah Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan dalam rangka Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 25 Februari 2006 s/d 27 Februari 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Februari 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Februari 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Dusun Selatan sebesar Rp. 10.605.000,- (sepuluh juta enam ratus lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Februari 2006;

d) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Dusun Selatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Februari 2006;

e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Dusun Selatan sebesar Rp. 10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Maret 2006.

Halaman 121 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang

124. Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Wilayah Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan dalam rangka Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 27 Pebruari 2006 s/d 01 Maret 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;

d) Kwitansi Bukti Pembayaran Carter Speed Boad DPRD Kab. Barsel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Pihak yang mengetahui/menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas dan Motoris, tertanggal 24 Pebruari 2006;

e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Maret 2006.

125. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. TOWELIANSEN, dkk., ke Wilayah Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dalam rangka Koordinasi Masalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Dusun Hilir, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 03 Maret 2006 s/d 04 Maret 2006, yang terdiri dari :

Halaman 122 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. TOWELIANSEN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Wilayah Kec. Dusun Hilir sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. TOWELIANSEN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Wilayah Kec. Dusun Hilir sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Maret 2006.

126. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Wilayah Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan dalam rangka Koordinasi Masalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Jenamas, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 15 Maret 2006 s/d 16 Maret 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 15 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 15 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 4.970.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu

Halaman 123 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Maret 2006.

127. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Wakil 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan dan 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HASANUDDIN AGANI, dkk., ke Wilayah Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan dalam rangka Koordinasi Masalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Karau Kuala, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 15 Maret 2006 s/d 16 Maret 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/47/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Maret 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/47/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Maret 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Wakil Ketua DPRD Kab. Barsel, dkk, ke Wilayah Kec. Karau Kuala sebesar Rp. 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/47/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006.

128. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Wakil 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Banjarmasin dalam rangka Melanjutkan Berobat ke RSUD Ulin

Halaman 124 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sesuai Surat Rujukan dari RSUD Buntok Nomor : 199/440/ADM-2006 Tanggal 20 Maret 2006, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 22 Maret 2006 s/d 25 Maret 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/56/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 20 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/56/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 20 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, Anggota DPRD Kab. Babel, ke Banjarmasin sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/56/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
- d) Surat Rujukan Nomor :../440/RS/.../ 2003 yang ditujukan kepada dr. Sp. THT di Banjarmasin, yang ditandatangani oleh dr. M. BUDIARDA, selaku Dokter yang mengirim, tertanggal 20 Maret 2006;
- e) Surat Nomor : 138/1403/0306 tertanggal 20 Maret 2006 perihal Perawatan Lanjutan An. H. RUSTAM, yang ditandatangani oleh NETIE, selaku Area Asisten Manajer PT. Askes Cabang Barito Utara;
- f) Surat Rujukan Peserta Askes Sosial Nomor : 299/440/Adm-06, Kode PKM : 14060703, Dari Dr Kel/PKM : RSUD Buntok, Poliklinik : THT, Kepada RS/ Klinik : RSUD Ulin Bjm, tertanggal 20 Maret 2006.

129. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Masalah PP Nomor : 6 Tahun 2005 Khusus tentang Ketua DPRD ke Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta, selama 5 (lima) hari, yang terdiri dari :

Halaman 125 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 April 2006;
  - b) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO,SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... April 2006;
130. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. DAYA LELONO, SH., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Hasil Pilkada Kabupaten Barito Selatan ke Gubernur Kalteng di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 03 Mei 2006 s/d 06 Mei 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 13.520.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;
  - d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 13.520.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris

Halaman 126 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Mei 2006.

131. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 9 (sembilan) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. S. DJUHARRY, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Hasil Pilkada Kabupaten Barito Selatan ke Gubernur Kalteng di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 03 Mei 2006 s/d 06 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Mei 2006.

132. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 9 (sembilan) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. RIVAI ANGLIADI, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Hasil Pilkada Kabupaten Barito Selatan ke Gubernur Kalteng di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 03 Mei 2006 s/d 06 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/84/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil

Halaman 127 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;

- b) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADE, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/84/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;
  - c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/84/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Mei 2006.
133. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HERMAN, dkk., ke Jakarta dalam rangka Koordinasi ke Depdagri tentang Hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dan Revisi Tatib DPRD, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 24 Mei 2006 s/d 27 Mei 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 16 Mei 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 Mei 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;

Halaman 128 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006.
134. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Masalah Perda tentang Tarif Rumah Sakit ke Banjarmasin, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 12 Juni 2006 s/d 15 Juni 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/102/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Juni 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/102/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Juni 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/102/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juni 2006;
135. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. MOCH. YUSUF, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Menghadiri Pembukaan Pekan Olah Raga Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, selama 6 (enam) hari, dari tanggal 29 Juni 2006 s/d 04 Juli 2006, yang terdiri dari:
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/121/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 29 Juni 2006;
136. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang

Halaman 129 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HERMAN, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Menghadiri Pembukaan Pekan Olah Raga Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, selama 6 (enam) hari, dari tanggal 29 Juni 2006 s/d 04 Juli 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/122/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 29 Juni 2006;
137. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. JUAIRIAH, ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Draft Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Setda Propinsi Kalimantan Tengah, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 14 Agustus 2006 s/d 18 Agustus 2006, yang terdiri dari :
  - a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/163/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Agustus 2006;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/163/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Agustus 2006;
  - c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/163/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal ....Agustus 2006;
  - d. Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota DPRD Barsel ke Palangka Raya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/163/DPRD/2006, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Nopember 2006.
138. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. JUAIRIAH, ke Jakarta Via Banjarmasin dalam rangka Koordinasi ke Biro Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi

Halaman 130 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Jakarta, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 18 September 2006 s/d 22 September 2006, yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/186/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 16 September 2006;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/186/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 16 September 2006;
  - c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/186/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
  - d. Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota DPRD Babel ke Jakarta Via Banjarmasin, berdasarkan SPPD Nomor : 170/186/DPRD/2006, sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Nopember 2006.
139. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Rencana Tata Ruang ke Pemerintah Propinsi Kalteng, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 07 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2006, yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/192/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 06 Oktober 2006;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/192/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 06 Oktober 2006;
  - c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan

Halaman 131 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Nomor : 170/192/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Oktober 2006;

d. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/192/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Oktober 2006.

140. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Rencana ke Biro Hukum dan Tata Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 19 Oktober 2006 s/d 21 Oktober 2006, yang terdiri dari :

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/195/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 Oktober 2006;

141. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. MAHLIL, dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam rangka Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 08 September 2006 s/d 11 September 2006, yang terdiri dari :

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/198/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 September 2006;

b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/198/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 September 2006;

c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MAHLIL, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan

Halaman 132 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Nomor : 170/198/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;

d. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. MAHLIL, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/198/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Nopember 2006.

142. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. MANGKU HARDI, SE., dkk., ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Jama'ah Haji Kabupaten Barito Selatan ke Embarkasi Banjarmasin, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 07 Desember 2006 s/d 09 Desember 2006, yang terdiri dari :

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/327/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;

b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/327/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;

c. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

d. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku

Halaman 133 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

- e. Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya BBM ke Banjarmasin sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Pihak yang mengetahui/ menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas dan MANGKU HARDI, SE., selaku Pihak yang menerima, tertanggal 21 Desember 2006;
  - f. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.MANGKU HARDI, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.
143. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Menelusuri Kelengkapan Berkas-berkas Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 12 Desember 2006 s/d 16 Desember 2006, yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 Desember 2006;
  - c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
  - d. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar

Halaman 134 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 Desember 2006.

144. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Mengantar Berkas Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Terpilih DPRD Kabupaten Barito Selatan, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 08 Desember 2006 s/d 11 Desember 2006, yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;
  - c. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
  - d. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
  - e. Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya BBM ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Pihak yang Mengetahui/Menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas, dan

Halaman 135 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISAWANTO, SE., selaku Pihak yang Menerima;

f. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 08 Desember 2006.

145. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam rangka Mengadakan Pertemuan dengan Pihak Depdagri dan Otonomi Daerah tentang Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 12 Desember 2006 s/d 16 Desember 2006, yang terdiri dari :

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;

b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;

c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

d. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.

146. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. S. DJUHARRY, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Mengadakan Pertemuan dengan Pihak DPRD Propinsi Kalimantan Tengah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 17 Desember 2006 s/d 21 Desember 2006, yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 17 Desember 2006;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;
  - c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
  - d. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.
147. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. MOKH. AKHYAR, dkk., ke Banjarmasin dalam rangka Mengadakan Pertemuan dengan Pihak DPRD Kotamadya Banjarmasin tentang Tata Cara Pembentukan Komisi-komisi DPRD, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 17 Desember 2006 s/d 21 Desember 2006, yang terdiri dari :
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/344/DPRD/2006,

Halaman 137 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 17 Desember 2006;

- b. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOKH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/344/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
  - c. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOKH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/344/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.
148. 14 (empat belas) lembar bukti pengiriman/penyetoran uang yaitu :
1. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor rekening 83519100 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2006, pengirim Penyang.
  2. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor rekening 65813273 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima SITI AMINAH sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Maret 2006, pengirim Penyang.
  3. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 83519100 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Mei 2006, pengirim Mahdani.
  4. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 81588961 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima Budiyanto Wijaya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006, pengirim Mahdani.
  5. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor rekening

Halaman 138 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83605726 bank BNI Kantor Cabang Buntok penerima  
ACHMAD RASYID sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
pada tanggal 11 April 2007, pengirim Mahdani.

6. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening  
83605726 bank BNI Kantor Cabang Buntok penerima  
ACHMAD RASYID sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
pada tanggal 03 Juli 2007, pengirim Mahdani.
7. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening  
83519100 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima  
HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta  
rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2007.
8. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening  
0121634702 bank BNI Syariah Banjarmasin penerima  
HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh  
juta rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2008.
9. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening  
83480535 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima Eva  
Maya Sari sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu  
rupiah) pada tanggal 13 Pebruari 2007, pengirim A. Rasyid.
10. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening  
031-00-0208453-4 BRI Buntok penerima Hj. Mudiah sejumlah  
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Mei  
2007, pengirim Mahdani.
11. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening  
0081587275 BNI penerima Nurlaila sejumlah Rp 750.000,-  
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Mei  
2007, pengirim Mahdani.
12. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI An.  
Hasanuddin Agani dengan nomor 0083519100 sejumlah Rp  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 April 2008,  
penyetor Mahdani.
13. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor  
0083605726 An. A. Rasyid sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta  
dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2008 ,

Halaman 139 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor Mahdani.

14. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor 0065744387 An. Yuliani sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007, penyetor Mahdani.
149. 1 (satu) blok nota kontan berisi pembelian makanan dan minuman
150. 1 (satu) buah buku agenda SPPD tahun 2007.
151. Berkas SPM (Surat Perintah Membayar) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006, yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 11; No. SKO : 01/01.04/BTL/2006 Tanggal 19 Januari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .Januari 2006;
    - b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas;
    - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Januari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
    - d. 6 (enam) lembar Tanggal 18 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2005, beserta Lampirannya;
  - 2) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 23; No. SKO : 02/01.04 /BTL/2006 Tanggal 30 Januari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

Halaman 140 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Januari 2006;
  - b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2005 Tanggal 30 Januari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 02/01.04/BTL/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 3) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 39; No. SKO : 03/01.04/BTL/2006 Tanggal 02 Pebruari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 376.745.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 376.745.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - b. 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 376.745.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 2 Pebruari 2006;

Halaman 141 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 2 Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 03/01.04/BTL/2006 Tanggal 2 Pebruari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 4) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 99; No. SKO : 01/01.04/BL/2006 Tanggal 07 Pebruari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 199.966.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 199.966.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Pebruari 2006;
  - b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 199.966.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal Pebruari 2006;
  - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d. 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 01/01.04/BL/2006 Tanggal 7 Pebruari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Halaman 142 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 201; No. SKO : 05/01.01/BTL/2006 Tanggal .... Pebruari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 214.131.500,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 214.131.500,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Pebruari 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 214.131.500,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... Pebruari 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 05/01.04/BTL/2006 Tanga; 21 Pebruari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

6) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 366; No. SKO : 05/01.01/BTL/2006 Tanggal 03 Maret 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. . 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS.,  
selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI  
selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Maret 2006;

- b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. . 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... Maret 2006;
- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Maret 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 05/01.04/BTL/2006 Tanggal 3 Maret 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 7) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 367; No. SKO : 03/01.04/BL/2006 Tanggal 03 Maret 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Maret 2006;
- b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal ... Maret 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris

Halaman 144 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... Maret 2006;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 03/01.04/BL/2006 Tanggal 3 Maret 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

8) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 726; No. SKO : 07/01.04/BTL/2006 Tanggal 01 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 214.481.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 214.481.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 214.481.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 01 April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 07/01.04/BTL/2006 Tanggal 1 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

9) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 727; No. SKO : 06/01.04/BTL/2006 Tanggal 01 April 2006, dengan jumlah

Halaman 145 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan sebesar Rp. 59.850.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 59.850.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;
- b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 59.850.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;
- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/...../DPRD/2006 Tanggal 1 April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas DPRD Kab. Barito Selatan;
- d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 06/01.04/BTL/2006 Tanggal 1 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 10) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 881; No. SKO : 08/01.04/BTL/2006 Tanggal 19 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 360.400.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
  - a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 360.400.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... April 2006;
  - b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan

Halaman 146 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 360.400.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... April 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan

Nomor : 08/01.04/BTL/2006 Tanggal 19 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

11) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1029; No. SKO : 06/01.04/BL/2006 Tanggal 25 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kantor Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan pada CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. ALIMIN selaku Direktur CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, tertanggal .... April 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006;

- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 28 April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 April 2006;
- e) 2 (dua) lembar (Asli) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa antara H. ALIMIN, Direktur CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, selaku Pihak Pertama (Penyedia Jasa) dan Drs. SUPRIADI, AS., Sekertaris DPRD Kab. Barito Selatan, selaku Pihak Kedua, yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak di atas Materai pada tanggal 19 April 2006;
- f) 5 (lima) lembar (Asli) Berita Acara 100 %, Pemeriksaan Barang (P2B) Nomor : 03/P2B-SETWAN/IV/2006 Tanggal 18 April 2006 beserta Lampirannya;
- g) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 06/01.04/BL/2006 Tanggal 25 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 12) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1093; No. SKO : 08/01.04/BL/2006 Tanggal 01 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Alat-alat Rumah Tangga Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan sesuai Kontrak Nomor : 050/30-BL.SETWAN/2006, sebesar Rp.

Halaman 148 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta MULYANDI LESMANA selaku Direktur CV. Multi Utama Pusat Buntok, tertanggal 2 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 2 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 2 Mei 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 2 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

e) 1 (satu) lembar (Asli) Berita Acara Penyerahan Barang antara H. MULYANDI LESMANA, Direktur CV. Multi Utama Pusat Buntok, selaku Pihak Pertama (Penyedia Barang) dan Drs. SUPRIADI, AS., Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, selaku Pihak Kedua, yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak tertanggal 1 Mei 2006;

f) 4 (empat) lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05/P2BU-BS/IV/2006 Tanggal 1 Mei 2006 beserta Lampirannya;

g) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 08/01.04/BL/2006 Tanggal 1 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Halaman 149 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1097; No. SKO : 05/01.04/BL/2006 Tanggal 19 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua untuk Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan sesuai Kontrak Nomor : 050/12/BL.SETWAN/2006, sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. ALIMIN selaku Direktur CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, tertanggal 1 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 1 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 01 Mei 2006;

e) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 05/01.04/BL/2006 Tanggal 19 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

14) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1179; No. SKO : 11/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan, Anggota DPRD dan PNS/Non PNS Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan Berdasarkan Berita Acara 100 % No. : 11/P2B-SETWAN/IV/2006 pada CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal .... Mei 2006;
  - b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Mei 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Mei 2006;
  - e) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 11/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 15) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1183; No. SKO :

Halaman 151 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 238.364.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 238.364.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;
  - b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 238.364.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 01/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 16) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1184; No. SKO : 12/01.04/BTL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006;

- b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;
- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 12/01.04/BL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1229; No. SKO : 11/01.04/BL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
  - a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Angkutan Air/Speed Boat sesuai SPK Nomor : 050/28/-BL.SETWAN/V2006 pada CV. Falifi Pusat Buntok, sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta GAKALI selaku Direktur CV. Falifi Pusat Buntok, tertanggal 17 Mei 2006;
  - b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 17 Mei 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 153 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 17 Mei 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 17 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

e) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 11/01.04/BL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

18) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1246; No. SKO : 14/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Komputer 2 unit dan Laptop dan 4 buah Printer Canon Pixma 1000 pada CV. AS Syahur Pusat Buntok, sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta TEDY selaku Direktur CV. AS Syahur Pusat Buntok, tertanggal 19 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/SETWAN/20/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 19 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/248/Setwan/2006 Tanggal 19 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan

Halaman 154 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 19 Mei 2006;

e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 14/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

19) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1257; No. SKO : 13/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 24 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 24 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 24 Mei 2006;

d) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

20) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1263; No. SKO : 15/01.04/BL/2006 Tanggal 24 Mei 2006, dengan jumlah yang

Halaman 155 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi oleh CV. Mitra Utama Pusat Buntok, sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta RATMAN OLIVIA FERRY selaku Direktur CV. Mitra Utama Pusat Buntok, tertanggal 29 Mei 2006;
  - b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/22/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Mei 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/264/Setwan/2006 Tanggal 29 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Mei 2006;
  - e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 15/01.04/BL/2006 Tanggal 24 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 21) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1327; No. SKO : 13/01.01/BTL/2006 Tanggal 26 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 163.375.399,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 163.375.399,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 30 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 163.375.399,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 30 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 30 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13/01.04/BTL/2006 Tanggal 26 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

22) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1391; No. SKO : 18/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Uang Muka 30 % Pekerjaan Pembuatan Pagar Halaman Gedung DPRD dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD oleh CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal 6 Juni 2006;

- b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/27/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6 Juni 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6 Juni 2006;
  - e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 18/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 23) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1420; No. SKO : 14/01.04/BTL/2006 Tanggal 05 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 213.364.500,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 213.364.500,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas,  
tertanggal 6 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 213.364.500,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 14/01.04/BTL/2006 Tanggal 5 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

24) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1478; No. SKO : 16/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni

Halaman 159 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 16/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

25) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1479; No. SKO : 20/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 20/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

26) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1480; No. SKO : 19/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;
- b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;
- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 19/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 27) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1481; No. SKO : 21/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 19.626.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 19.626.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;
- b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 19.626.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima

Halaman 161 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 21/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

28) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1482; No. SKO : 09/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 09/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun

Halaman 162 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

29) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1483; No. SKO : 17/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 74.494.131,99 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah koma sembilan puluh sembilan), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 74.494.131,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 74.494.131,99 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah koma sembilan puluh sembilan), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 17/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

30) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1597; No. SKO : 15/01.04/BTL/2006 Tanggal 22 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 26 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 15/01.04/BTL/2006 Tanggal 22 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

31) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1708; No. SKO : 16/01.04/BTL/2006 Tanggal 29 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 213.365.899,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 213.365.899,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 4 Juli 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 213.365.899,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 4 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 16/01.04/BTL/2006 Tanggal 29 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

32) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1781; No. SKO : 22/01.04/BL/2006 Tanggal 13 Juli 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 364.860.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 364.860.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 14 Juli 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 364.860.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 14 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 14 Juli 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

Halaman 165 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 22/01.04/BL/2006 Tanggal 13 Juli 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

33) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1849; No. SKO : 24/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Juli 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya 50 % Pekerjaan Pembuatan Pagar Halaman Gedung DPRD dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD oleh CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal 18 Juli 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 175/844/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Juli 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/844/Setwan/2006 Tanggal 18 Juli 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang

Halaman 166 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas;

e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 24/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Juli 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

34) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1948; No. SKO : 17/01.04/BTL/2006 Tanggal 28 Juli 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 109.364.500,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 109.364.500,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Juli 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 109.364.500,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 29 Juli 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 17/01.04/BTL/2006 Tanggal 28 Juli 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

35) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2069; No. SKO : .../01.04/BL/2006 Tanggal .... Agustus 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 345.549.000,- (tiga ratus empat

Halaman 167 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah),  
beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 345.549.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 09 Agustus 2006;
  - b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 345.549.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 09 Agustus 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 09 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 25/01.04/BL/2006 Tanggal 9 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 36) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2169; No. SKO : 26/01.04/BL/2006 Tanggal 10 Agustus 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Termyn Pertama 95 % Pekerjaan Rehab Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Barito Selatan pada CV. Hasrat Indah Pusat Buntok, sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta ROBBY SETIANO PUTRA selaku Direktur CV. Hasrat Indah Pusat Buntok, tertanggal 12 Agustus 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/28/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh Sembilan juta deaoan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Agustus 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Agustus 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/890/Setwan/2006 Tanggal 12 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

e) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 26/01.04/BL/2006 Tanggal 10 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

37) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2379; No. SKO : 27/01.04/BL/2006 Tanggal 26 Agustus 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran 70 % Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Lokasi Gedung DPRD dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Barito Selatan oleh CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal 28 Agustus 2006;

- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara 70 % Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Pagar Halaman DPRD Kab. Barito Selatan dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Barito Selatan, berdasarkan Kontrak No. : 050/62-BL.SETWAN/2006 Tanggal 12 Mei 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/919/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 Agustus 2006;
  - d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/919/Setwan/2006 Tanggal 28 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - e) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 Agustus 2006;
  - f) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 27/01.04/BL/2006 Tanggal 26 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 38) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2535; No. SKO : 18/01.04/BTL/2006 Tanggal 07 September 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 334.063.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah),

Halaman 170 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 334.063.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 7 September 2006;
  - b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 334.063.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 7 September 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 7 September 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 25/01.04/BL/2006 Tanggal 9 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 39) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2751; No. SKO : 28/01.04/BL/2006 Tanggal 21 September 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Angsuran I 95 % Kegiatan Lanjutan Penimbunan Lokasi Halaman Gedung DPRD Kab. Barito Selatan oleh CV. Mustika Pusat Buntok, sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito

Halaman 171 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta RITA YUANA selaku Sekretaris CV. Mustika Pusat Buntok, tertanggal 22 September 2006;

- b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 175/28/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 22 September 2006;
- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/969/Setwan/2006 Tanggal 22 September 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 22 September 2006;
- e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 28/01.04/BL/2006 Tanggal 21 September 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 40) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2818; No. SKO : ..../01.01/BTL/2006 Tanggal 25 September 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 205.244.000,- (dua ratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
  - a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 205.244.000,- (dua ratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs.

Halaman 172 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 September 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 205.244.000,- (tdua ratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 September 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 26 September 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : ...../...../BTL/2006 Tanggal 25 September 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Tahun 2008

1. 1 (satu) lembar Kuitansi kosong atas nama AKHMADI ( Asli ) ;
2. 4 (empat) lembar kwitansi kosong atas nama Drs. MOH. AKHYAR (Asli)
3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan angka Rp.2.500.000,- atas nama TOWELIANSEN (Asli) ;
4. 2 (dua) lembar Kwitansi kosong atas nama TOWELIANSEN (Asli) ;
5. 2 (dua) lembar Kwitansi kosong atas nama MAHLIL (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong atas nama YUKANYO ( Asli ) ;
7. 2 (dua) lembar Kwitansi kosong atas nama JUAIRIAH (Asli) ;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan angka Rp.1.600.000,- ada tanda tangan tanpa nama (Asli) ;
9. 36 ( tiga puluh enam ) lembar Kwitansi kosong ada tanda tangan tanpa nama (Asli) ;

Halaman 173 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 30 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 32 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 41 /DPRD/2008 tanggal 5 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 48 /DPRD/2008 tanggal 9 Juni 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 63 /DPRD/2008 tanggal 21 Agustus 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 13 /DPRD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 9 /DPRD/2008 tanggal 25 Januari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 10 /DPRD/2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 44 /DPRD/2008 tanggal 24 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 74 /DPRD/2008 tanggal 25 Oktober 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 91 /DPRD/2008 tanggal 11 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 84 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;

Halaman 174 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 88 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 85 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 87 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 86 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 77 /DPRD/2008 tanggal 29 Oktober 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 90 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 26 /DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 3 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 31 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 44 /DPRD/2008 tanggal 24 Mei 2008 beserta lampirannya ( Asli ) ;
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 73 /DPRD/2008 tanggal 22 September 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 20 /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
37. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 20 /DPRD/2008 tanggal 1 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 89 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;

Halaman 175 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 1967 / BUM tanggal 21 September 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
40. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / BUM tanggal 24 Oktober 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 350 / BUM tanggal 10 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
42. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 23 / SETWAN tanggal 19 April 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
43. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 59 / SETWAN tanggal 22 November 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / SETWAN tanggal 14 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
45. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / SETWAN tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
46. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 1353/ BUM tanggal 8 Juli 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 146 / BUM tanggal 12 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 1041 / BUM tanggal 31 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 712/ BUM tanggal 18 April 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 504 /BUM tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
51. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / SETWAN tanggal 27 Juli 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
52. Buku Agenda SPPD Tahun 2008 ( asli ) ;
53. Daftar : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Dkk Wakil Ketua DPRD Barsel ke Kec, Dusun Utara Berdasarkan SPPD Nomor : 094/84/DPRD/2008 Tanggal 6 Desember 2008 (asli) ;

Halaman 176 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kuitansi Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas  
An. Achmad Rasyid, Ketua DPRD Barsel ke Jembaran (Bali) via  
B.Masin- Surabaya pp, berdasarkan SPPD : Nomor  
:094/30/DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 Rp.9.855.000,- (asli);
55. Kwitansi Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas  
An. Daya Lelono,SH, Anggota DPRD Barsel ke Desa Wayun,  
berdasarkan SPPD : Nomor :094/21/DPRD/2008 tanggal 27  
Pebruari 2008 Rp.1.220.000,- (asli)
56. Surat Perintah Tugas Nomor :094/44/DPRD/2008 tanggal 24 Mei  
2008 (asli) ;
57. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ /DPRD/2008  
tanggal 4 Pebruari 2008 (asli) ;
58. Surat Perintah Tugas Nomor :094/ /DPRD/2008 tanggal 4  
Pebruari 2008 (asli) ;
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ /DPRD/2008  
tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
60. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 86 /DPRD/2008  
tanggal 6 Desember 2008 beserta surat Perintah tugas (asli) ;
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 87 /DPRD/2008  
tanggal 1 Desember 2008 beserta surat Perintah tugas (asli) ;
62. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 90 /DPRD/2008  
tanggal 1 Desember 2008 beserta surat Perintah tugas (asli) ;
63. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 20 /DPRD/2008  
tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
64. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 18 /DPRD/2008  
tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
65. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 25 /DPRD/2008  
tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
66. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 146 /DPRD/2008  
tanggal 12 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 21 /DPRD/2008  
tanggal 23 Maret 2008 beserta lampirannya (asli) ;

Halaman 177 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 13 /DPRD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
69. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 24 /DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 58 /Setwan/2008 tanggal 13 Nopember 2008 beserta lampirannya (asli) ;
71. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 46 /Setwan/2008 tanggal 1 September 2008 beserta lampirannya (asli) ;
72. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 31 /Setwan/2008 tanggal 22 Juni 2008 beserta lampirannya (asli) ;
73. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 32 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya (asli) ;
74. Kwitansi Buat keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Herman , anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya Berdasarkan SPPD : Nomor :094/77/DPRD.2008 tanggal 29 Oktober (asli) ;
75. Surat Perintah Membayar (SPM) No:00191 Tanggal 21 Agustus 2008 Beserta Lampirannya (Asli) ;
76. Surat Perintah Membayar (SPM) No:00172 Tanggal 13 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
77. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4193 Tanggal 21 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
78. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4084 Tanggal 19 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
79. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4083 Tanggal 19 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4276 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
81. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4275 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
82. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4274 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 178 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

83. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4273 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
84. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4272 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
85. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4371 Tanggal 27 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
86. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4271 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya( Asli ) ;
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4270 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
88. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4269 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
89. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4268 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
90. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4267 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
91. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4266 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
92. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4265 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
93. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4264 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4263 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
95. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4262 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
96. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4261 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
97. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4260 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 179 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4970 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
99. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4995 Tanggal 26 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
100. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4972 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4971 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
102. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4969 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
103. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4955 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4951 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
105. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4861 Tanggal 23 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
106. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4510 Tanggal 02 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
107. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5927 Tanggal 08 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5478 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
109. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5477 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
110. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5476 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
111. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5475 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
112. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5474 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 180 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

113. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5473 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
114. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5472 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5471 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
116. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5470 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
117. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5469 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
118. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5468 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
119. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5467 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
120. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5590 Tanggal 27 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
121. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5846 Tanggal 07 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5847 Tanggal 07 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5853 Tanggal 08 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5852 Tanggal 08 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6188 Tanggal 17 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
126. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6547 Tanggal 03 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
127. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6558 Tanggal 03 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 181 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

128. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6559 Tanggal 03 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
129. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6807 Tanggal 12 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6959 Tanggal 13 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
131. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6962 Tanggal 13 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6958 Tanggal 13 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
133. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7137 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
134. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7135 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
135. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7108 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
136. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7106 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
137. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7105 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
138. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7104 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
139. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7103 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
140. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7102 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
141. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7946 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7436 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 182 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

143. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7350 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
144. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7348 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
145. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7349 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7347 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
147. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7346 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7345 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
149. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7344 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7230 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
151. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7358 Tanggal 19 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
152. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7359 Tanggal 19 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7362 Tanggal 19 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
154. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7688 Tanggal 20 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
155. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7689 Tanggal 20 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
156. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7690 Tanggal 20 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
157. 1 (satu ) buah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Januari 2008 ( foto copy ) ;

Halaman 183 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD ) Sekretariat DPRD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Januari 2008 ( foto copy ) ;
159. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 (foto copy) ;
160. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Januari 2008 tanggal. 29 Desember 2007 (foto copy) ;
161. Revisi Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Januari 2008 tanggal. 19 Januari 2008 (foto copy) ;
162. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Pebruari 2008 tanggal. 31 Januari 2008 (foto copy) ;
163. Revisi Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Pebruari 2008 tanggal. 09 Pebruari 2008 (foto copy) ;
164. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. April 2008 tanggal. ..April 2008 ( foto copy) ;
165. Revisi Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. April 2008 tanggal. 24 .April 2008 ( foto copy) ;
166. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. September 2008 tanggal. 30 Agustus 2008 (foto copy) ;
167. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Nopember 2008 tanggal. 03 Nopember 2008 (foto copy) ;
168. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Desember 2008 tanggal. 03 Desember 2008 (foto copy) ;
169. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 (foto copy) ;
170. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Barsel Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 (foto copy) ;

Halaman 184 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Buku Agenda Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 (asli) ;
172. 1 (satu) bundel nota CV.SHEKAR HARUM (Asli) ;
173. 1 (satu) bundel nota TOKO MAS NEW SUMBER JAYA (Asli) ;
174. 1 (satu) bundel nota JULIA JEWELRY (Asli) ;
175. 1 (satu) bundel nota pengiriman CV. DO'A UMMI ( Asli ) ;
176. 1 (satu) bundel buku setor BANK BTN CAB. PALANGKA RAYA (Asli) ;
177. 1 (satu) bundel nota LARIS MOTOR (Asli) ;
178. 1 (satu) lembar nota SUMBER JAYA PONSEL ( Asli ) ;
179. 1 (satu) lembar nota no. KH 1048 DU ( Asli ) ;
180. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari SIMPEI, S.IP yang menerima SIEL, S.TP (Asli) ;
181. 1 (satu) bundel Formulir Setoran Rekening BANK BNI (Asli) ;
182. 1 (satu) bundel kwitansi PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG (Asli) ;
183. 1 (satu) bundel cash receipt GRAND CEMPAKA JAKARTA (Asli) ;
184. 1 (satu) lembar bukti setoran BANK MANDIRI (Asli) ;
185. 1 (satu) bundel tanda terima pembayaran angsuran KPR-BTN PT. POS INDONESIA (PERSERO) (Asli) ;
186. 1 (satu) berkas Surat Penyediaan Dana (SPD) Uang Refresentasi dll SEKWAN BARSEL (Asli) ;
187. 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD KAB. BARSEL (Asli) ;
188. 1 (satu) bundel buku kas umum SEKRETARIAT DPRD BARSEL (Asli);
189. 1 (satu) berkas asuransi ABDA PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk (Asli) ;

Halaman 185 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas DPRD BARSEL (Asli) ;
191. 1 (satu) berkas Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.813.2/667/II.P/93 (foto Copy) ;
192. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0002/KV/VIII/26204/KEP/2008 (foto Copy) ;
193. 1 (satu) lembar nota PT. KARYA KOMPAK SEJAHTERA (foto Copy) ;
194. 1 (satu) bundel Arsip SPM Asli 2008 (Asli) ;
195. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1002 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Uang Nyamuk dan Makan Minum Jaga Malam ( foto copy ) ;
196. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1000 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama ( foto copy ) ;
197. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1003 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Alat Tulis Kantor ( foto copy ) ;
198. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1040 tanggal, 08 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Uang Lembur/ Kelebihan Jam Kerja ( foto copy ) ;
199. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1001 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Honorarium Tenaga Ahli (foto copy) ;
200. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1082 tanggal, 10 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pembangunan Ruang Tunggu VIP ( foto copy ) ;
201. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1091 tanggal, 10 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pembuatan 3 Buah Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Barsel (foto copy) ;

Halaman 186 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1099 tanggal, 11 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Hearing /Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama ( foto copy ) ;
203. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1100 tanggal, 11 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (foto copy ) ;
204. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1101 tanggal, 11 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ( foto copy ) ;
205. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1405 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Laptop ( foto copy ) ;
206. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1404 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Sound System Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD ( foto copy ) ;
207. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1403 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Mebeleur untuk Ruang Sidang ( foto copy ) ;
208. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1407 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penggantian Pintu Ruang Sidang ( foto copy ) ;
209. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1406 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Bartsel ( foto copy ) ;
210. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1558 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Dokumen, Notulen Rapat / Laporan Kunjungan Kerja (foto copy ) ;
211. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1551 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan

Halaman 187 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (foto copy) ;

212. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1552 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( foto copy ) ;

213. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1550 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( foto copy ) ;

214. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1557 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga ( foto copy ) ;

215. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1554 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( foto copy ) ;

216. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1555 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Buku Perpustakaan ( foto copy ) ;

217. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1553 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Pengamanan Pengunjuk Rasa ( foto copy ) ;

218. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1559 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Surat Kabar/ Media Lainnya ( foto copy ) ;

219. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1561 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Dokumentasi / Rapat-Rapat dan Kunker ( foto copy ) ;

220. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1556 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ( foto copy ) ;

221. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1562 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pelatihan SDM PNS Setwan (Pelatihan / Kursus ) ( foto copy ) ;

Halaman 188 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

222. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1560 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Publikasi Kegiatan DPRD ( foto copy ) ;
223. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1733 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Alat Tulis Kantor ( foto copy ) ;
224. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1779 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( foto copy ) ;
225. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1845 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( foto copy ) ;
226. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1781 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ( foto copy ) ;
227. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1846 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( foto copy ) ;
228. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1850 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Buku Perpustakaan ( foto copy ) ;
229. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1782 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan ( foto copy ) ;
230. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1780 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ( foto copy );
231. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1855 tanggal , 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Dokumentasi Sidang / Rapat-Rapat dan Kunker ( foto copy ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1849 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Jasa Cleaning Servis dan Lain-Lain ( foto copy ) ;
233. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1856 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Dokumentasi, Notulen Rapat / Laporan Kunjungan Kerja (foto copy ) ;
234. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1778 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Makanan dan Minuman ( foto copy ) ;
235. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1852 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Honorarium Non Pns ( foto copy ) ;
236. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1777 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Honorarium Tenaga Ahli ( foto copy ) ;
237. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1848 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Uang Nyamuk dan Makan Minum Jaga Malam ( foto copy ) ;
238. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1847 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Pengamanan Pengunjuk Rasa ( foto copy ) ;
239. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1851 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pelatihan SDM Pns Setwan ( Pelatihan Kursus) (foto copy ) ;
240. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1853 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Publikasi Kegiatan DPRD ( foto copy ) ;
241. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1854 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Surat Kabar/ Media Lainnya ( foto copy ) ;

Halaman 190 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1979 tanggal, 15 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pembangunan Ruang Tunggu VIP ( foto copy ) ;

243. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1988 tanggal, 16 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (foto copy) ;

244. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1989 tanggal, 16 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan ( foto copy )

245. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENYETORAN Nomor:0370/R.DT/ 2016 Tanggal 11 April 2016 ( Foto Copy sesuai aslinya ) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

8. Membebaskan kepada terdakwa Hasanuddin Agani, S.E untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 13 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-03/BNTOK/Ft.1/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sah menurut hukum;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk atas nama Terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE dilanjutkan;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa telah membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 8 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 191 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE berupa membayar uang pengganti sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

**Tahun 2006**

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 07 Tahun 2006, tanggal 19 April 2006 tentang Persetujuan General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
3. Kwitansi Bukti Pembayaran Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 20-21, Jakarta Selatan, yang terdiri dari :
  - 3.1). Kwitansi No. : ....., No. Kunjungan : ....., Tanggal 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. DJUHARY sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

3.2). Kwitansi No. : 260087520, No. Kunjungan : 26097533, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. RIVAI ANGLIADI, SE., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.3). Kwitansi No. : 260087536, No. Kunjungan : 26098003, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. JUAIRIAH sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.4). Kwitansi No. : 260087542, No. Kunjungan : 26098011, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. TOWELIANSEN, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.5). Kwitansi No. : 260087519, No. Kunjungan : 26097972, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. Drs. AKHYAR, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.6). Kwitansi No. : 260087544, No. Kunjungan : 26098012, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. AKHMADI, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.7). Kwitansi No. : 260087527, No. Kunjungan : 26097997, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. H. RUSTAM sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.8). Kwitansi No. : 260087525, No. Kunjungan : 26097993, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. HASANUDDIN AGANI sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.9). Kwitansi No. : 260087522, No. Kunjungan : 26097987, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. H. RAYUHANI, ST., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.10). Kwitansi No. : 260087530, No. Kunjungan : 26097999, Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check Up An. H. MOCHAMAD YUSUF, SE., sebesar Rp.

Halaman 193 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.11). Kwitansi No. : 260087528, No. Kunjungan : 26097995,  
Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. MANGKU HARDI sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta  
lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

3.12). Kwitansi No. : 260087539, No. Kunjungan : 26098006,  
Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. B.T. TAYUN, sebesar Rp.1.540.000,-(satu juta lima  
ratus empat puluh ribu rupiah);

3.13). Kwitansi No. : 260087524, No. Kunjungan : 26097991,  
Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. SATIANO W. SIGIN sebesar Rp. 1.540.000,- (satu  
juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.14). Kwitansi No. : 260087534, No. Kunjungan : 26097848,  
Tanggal 24 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. Hj. SUMIATI, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima  
ratus empat puluh ribu rupiah);

3.15). Kwitansi No. : 260088252, No. Kunjungan : 26098750,  
Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. SUDIRMAN, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima  
ratus empat puluh ribu rupiah);

3.16). Kwitansi No. : 260088253, No. Kunjungan : 26098752,  
Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. DAYA LELONO, SH., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu  
juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.17). Kwitansi No. : 260088254, No. Kunjungan : 26098738,  
Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Medical Check  
Up An. LISAWANTO, sebesar Rp. 350.000,- ;

3.18). Kwitansi No. : 260088256, No. Kunjungan : 26098737,  
Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Tredmil An.  
ACHMAD RASYID, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima  
puluh ribu rupiah);

3.19). Kwitansi No. : 260088245, No. Kunjungan : 26098741,  
Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An.  
JAUHERRY, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus  
empat puluh ribu rupiah);

3.20). Kwitansi No. : 260088258, No. Kunjungan : 26098733,  
Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Tredmil An.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHLIL, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3.21). Kwitansi No. : 260088247, No. Kunjungan : 26098744, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. HERMAN, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.22). Kwitansi No. : 260088248, No. Kunjungan : 26098747, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. IDO KUSWADI, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.23). Kwitansi No. : 260088251, No. Kunjungan : 26098748, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. SUPRIADI A.S., sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.24). Kwitansi No. : 26008826..., No. Kunjungan : 26098842, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. MAHLIL, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.25). Kwitansi No. : 260088262, No. Kunjungan : 26098841, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. ACHMAD RASYID, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

3.26). Kwitansi No. : 260088261, No. Kunjungan : 26098743, Tanggal 25 April 2006, Pembayaran Biaya Mediceck An. IKHWANSYAH, sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

4. Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya General Check Up Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Check Up. Pemeriksaan Kesehatan di Jakarta, Bukti Kas No. : 306 (tanpa tanggal), sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Barito Selatan (pihak yang mengetahui) dan SIMPEI (selaku Pemegang Kas);
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. HERMAN, TOWELIANSEN, Drs. S. DJUHARY, SE., Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, DAYA LELONO, SH., AKHMADI dan IDO KUSWADI, S.Pi.), ke Jakarta via Banjarmasin dalam rangka

Halaman 195 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Check Up, berupa / terdiri dari :

- 5.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5.2). Surat Perintah Tugas No. : 170/...../DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan 7 (tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. HERMAN, DKK.), dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari;
- 5.3). Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 170/79/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. HERMAN, DKK., dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006;
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, terdiri dari :
  - 6.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 8.220.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 6.2). Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), yaitu bahan bakar kendaraan dinas KH 1869 D, Buntok-Banjarmasin PP, dengan dana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 6.3). Surat Perintah Tugas No. : 170/75/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka

Halaman 196 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Check Up ke Jakarta selama 6 (enam) hari;

- 6.4). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 170/75 /DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. HASANUDDIN AGANI, Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006 ;
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, terdiri dari :
- 7.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 8.220.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7.2). Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), yaitu bahan bakar kendaraan dinas KH 8318 D, Buntok-Banjarmasin PP, dengan dana sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.3). Surat Perintah Tugas No. : 170/76/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta selama 6 (enam) hari;
- 7.4). Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 170/ 76/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006;
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas 8 (delapan) orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. RIVAI ANGLIADI, SE., H. RUSTAM, Hj. RAYUHANI, ST., Drs. MOH. AKHYAR, JAUHERRY S.Sos., JUAIRIAH, Hj. SUMIATI, HENDRA GUNAWAN, A.Md.), ke Jakarta via Banjarmasin dalam

Halaman 197 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka General Check Up, berupa / terdiri dari :

- 8.1). Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, SE., DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN (Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan) dan HELLO TUTONI (yang membuat daftar), dengan dana sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8.2). Surat Perintah Tugas No. : 170/78/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, yang menugaskan 8 (delapan) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (An. RIVAI ANGLIADI, SE., DKK.), dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari;
- 8.3). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 170/78/DPRD/2006 Tgl. 22 April 2006, An. RIVAI ANGLIADI, SE., H. RUSTAM, Hj. RAYUHANI, ST., Drs. MOH. AKHYAR, JAUHERRY S.Sos., JUAIRIAH, Hj. SUMIATI, HENDRA GUNAWAN, A.Md., dalam rangka General Check Up ke Jakarta, selama 6 (enam) hari dari Tgl. 24 April 2006 s/d 29 April 2006;
9. Surat dari PT. Askes (Persero) Cabang Barito Utara No. : 209/1403 /0406 Tgl. 17 April 2006 perihal Tagihan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bulan April s/d Juni 2006, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Barito Selatan, dengan nilai tagihan premi asuransi sebesar Rp. 35.451.399,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
10. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahun Anggaran : 2006, Kode Rekening : 201041104011, Bo. BKU : 363, Dibukukan Tanggal : 27 Juni 2006, Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Keluarga, sebesar Rp. 35.451.399,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang dibayarkan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan An. SIMPEI;
11. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 01 Tahun 2007, Tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Halaman 198 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 beserta Lampirannya;

12. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan No. : 03/P2BJ/V/2007, Tgl. 09 Mei 2007, perihal Penyampaian Penawaran Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada : PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Walrus-0217 Agency Banjarmasin;
13. Notulen Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 24 Mei 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ);
14. Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Kamis, tanggal 24 Mei 2007, perihal Penetapan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Penawar (Pemenang) Pekerjaan Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2007;
15. Daftar Calon Peserta Penawar Penyedia Jasa Asuransi Jaminan Kesehatan DPRD Kabupaten Barito Selatan yang Tidak Terseleksi / Menguntungkan, tertanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;
16. Rincian Penawaran 3 (tiga) Perusahaan Asuransi PT. Allianz Life Indonesia, PT. Askes dan AJB 1912, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;
17. Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175 /222/Um.Sekwan/2007, Tanggal 04 Juni 2007 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2007;
18. Kontrak Perjanjian Kerja tentang Program Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, antara Drs. K.K.K.D. PATIANOM, Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, selaku Pihak Pertama dan Ir. WINDY ROSSARY, Kepala Cabang PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, selaku Pihak Kedua, yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 di Buntok;

Halaman 199 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (tanpa nomor), tertanggal 23 Mei 2007, Penyampaian Perincian Penawaran Premi Program Asuransi Kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Persalinan, Rawat Gigi, Jaminan Pengadaan Kacamata dan Paket General Check-Up untuk DPRD Kabupaten Barito Selatan-Kalimantan Tengah;
20. Addendum Kontrak Perjanjian Kerja tentang Program Premi Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, pada hari Senin, 04 Juni 2007, yang ditandatangani oleh Drs. K.K.K.D. PATIANOM, selaku Pihak Pertama dan Ir. WINDY ROSSARY, selaku Pihak Kedua, pada tanggal 10 Juli 2007 ;
21. Kwitansi Bukti Pembayaran Tahun Anggaran : 2007, Kode Rekening : 5220401, Bo. BKU : 307, Dibukukan Tanggal : 12 Juni 2007, Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Barito Selatan sesuai Kontrak Perjanjian Kerja Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 12 Juni 2007, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan An. SIMPEI, S.IP.;
22. Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan beserta keluarga, yang terdiri dari :
  - 22.1) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 27 Juli 2007, Nasabah An. AKHMADI, No. Polis : V260-INDIV-IDR-16 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 23.638.750,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 22.2) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. LISAWANTO, SE., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 28.087.600,- (dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
  - 22.3) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. TOWELIANSEN D. AWAN, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan

Halaman 200 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 18.914.400,- (delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

22.4) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. SUDIRMAN M., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 27.428.300,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

22.5) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 10 Agustus 2007, Nasabah An. MAHLIL, No. Polis : V275-INDIV-IDR-31 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 22.872.100,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

22.6) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 31 Juli 2007, Nasabah An. RIVAI ANGLIADI, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 28.609.150,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

22.7) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061148, Nasabah An. Hj. SUMIATI A.R. sebesar Rp. 29.293.150,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

22.8) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061023, Nasabah An. JUAIRIAH sebesar Rp. 28.087.600,- (dua puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).;

22.9) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061147, Nasabah An. Hj. RAYUHANI H.R, ST., sebesar Rp. 15.987.450,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

22.10) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan

Halaman 201 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan Allianz No. 061149, Nasabah An. MANGKU HARDI, sebesar Rp. 23.529.500,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

22.11) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 20 September 2007, Nasabah An. YUKANYO, No. Polis : V379-INDIV-IDR-11 SEPTEMBER, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.293.150,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

22.12) Bukti Tanda Terima Sementara Premi Asuransi Kesehatan Perorangan Allianz No. 061138, Nasabah An. HENDRA GUNAWAN, sebesar Rp. 5.930.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

22.13) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 31 Juli 2007, Nasabah An. DAYA LELONO GANDRUNG, SH., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.293.150,- (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

22.14) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. HERMAN PAKKER, BSc., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 18.914.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

22.15) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. JAUHERRY, S.Sos., No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 27.859.600,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

22.16) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 02 Agustus 2007, Nasabah An. IKHWANSYAH,

Halaman 202 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.381.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

22.17) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. H. MUCH. YUSUF, No. Polis : V269-INDIV-IDR-25 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 29.402.400,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah);

22.18) Bukti Penerimaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Allianz tertanggal 07 Agustus 2007, Nasabah An. H. ACHMAD RASYID, No. Polis : V271-INDIV-IDR-27 JULY, dengan Kode Transaksi : 0707109000079, tanggal pembayaran 14 Juni 2007 sebesar Rp. 35.973.550,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

23. Daftar Peserta Asuransi/Premi, Refund Premi, dan Paket Medical Check-Up Plus Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, Buntok – Kalimantan Tengah;

24. Bukti Setoran Refund Individual Health FR. Allianz (Refund Premi Anggota DPRD Buntok) sebesar Rp. 107.971.860,- (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang disetorkan melalui Deutsche Bank Cabang Jakarta, ke Rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan No. Rekening : 02000020000016121;

25. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan No. : 03/P2BJ/V/2007, Tgl. 09 Mei 2007, perihal Penyampaian Penawaran Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada : PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Kantor Cabang Barito Utara;

26. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, yang terdiri dari :

26.1.a. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK., Anggota DPRD Kabupaten Barito

Halaman 203 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke Dusun Selatan via Banjarmasin, Berdasarkan SPPD No. : 170/32/ DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, sebesar Rp. 10.980.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

26.1.b. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 10.605.000,- (sepuluh juta enam ratus lima ribu rupiah).

26.1.c. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.1.d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/32/DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang memerintahkan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan An. IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., HENDRA GUNAWAN, A.Md., SUDIRMAN, DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, MANGKU HARDI, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.1.e. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/32/DPRD/ 2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang menugaskan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan An. IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., HENDRA GUNAWAN, A.Md., SUDIRMAN, DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, MANGKU HARDI, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.2.a. Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 24 Pebruari 2006, Tahun Anggaran : 2006, Kode Rekening : 201042202051, No. BKU : 43, Dibukukan Tanggal : 24 Pebruari 2006, sebesar Rp. 2.565.000,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD Nomor : 170/ 31/DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006.

26.2.b. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID,

Halaman 204 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD Nomor : 170/ 31/DPRD/2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

26.2.c.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.2.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/31/DPRD/ 2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang menugaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan An. ACHMAD RASYID, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.2.e.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/31/DPRD/ 2006 Tgl. 22 Pebruari 2006, yang memerintahkan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, untuk Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 3 (tiga) hari dari tgl. 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006.

26.3.a.Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/41/DPRD/2006 Tgl. 02 Maret 2006, sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

26.3.b.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD Nomor : 170/41/DPRD/2006 Tgl. 02 Maret 2006, sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

26.3.c.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/41/DPRD/ 2006 Tgl. 02 Maret 2006, yang memerintahkan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. DAYA LELONO, SH., JAUHERRY, S.Sos., dan IDO KUSWADI, S.Pi., untuk Menghadiri Acara Pelantikan Pj. Kepala Desa di Desa Penda Asam, Desa Mangaris, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Baru di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 2 (dua) hari dari tgl. 03 Maret 2006 s/d 04 Maret 2006.

26.3.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/41/DPRD/ 2006 Tgl. 02 Maret 2006, yang menugaskan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. DAYA LELONO, SH., JAUHERRY, S.Sos., dan IDO KUSWADI, S.Pi., untuk Menghadiri Acara Pelantikan Pj. Kepala Desa di Desa Penda Asam, Desa Mangaris, dan Desa Baru di Wilayah Kecamatan Dusun Selatan selama 2 (dua) hari dari tgl. 03 Maret 2006 s/d 04 Maret 2006.

26.3.e.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.4.a.Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 30 Mei 2006, sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Transportasi dan Carteran Speed Boad Buntok – Bangkuang – Jenamas PP, Buntok – Pendang PP.

26.4.b.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/98/DPRD/ 2006 Tgl. 29 Mei 2006, yang menugaskan Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. MANGKU HARDI, RIVAI ANGLIADI, SE., AKHMADI, SUDIRMAN, dan Hj. SUMIATI, untuk melakukan Pemantauan Hasil UAN/Ujian Akhir Nasional di Tingkat SLTP dan SLTA serta Pelaksanaan Ujian Paket A, B, dan C Tahun 2006 di 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kab. Barito Selatan selama 4 (empat) hari PP.

26.4.c.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/98/DPRD/ 2006 Tgl. 29 Mei 2006, yang memerintahkan Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Kab. Barito Selatan, An. MANGKU HARDI, RIVAI ANGLIADI, SE., AKHMADI, SUDIRMAN, dan Hj. SUMIATI, untuk melakukan Pemantauan Hasil UAN/Ujian Akhir Nasional di Tingkat SLTP dan SLTA serta Pelaksanaan Ujian Paket A, B, dan C Tahun 2006 di 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kab. Barito Selatan selama 4 (empat) hari dari tgl. 30 Mei 2006 s/d 02 Juni 2006.

Halaman 206 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.4.d. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, DKK, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke 6 (enam) Wilayah Kecamatan se-Barito Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/98/DPRD/2006 Tgl. 29 Mei 2006, sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

26.4.e. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan (Komisi D) ke 6 (enam) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/98/DPRD/2006 Tgl. 29 Mei 2006, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

26.4.f. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Kecamatan G.B. Awai dan Kec. Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/98/DPRD/2006 Tgl. 29 Mei 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.5.a. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/170/DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

26.5.b. Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/170/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.5.c. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/170/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang menugaskan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari PP.

26.5.d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/170/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang memerintahkan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari dari tgl. 18 Agustus 2006 s/d 23 Agustus 2006.

26.6.a.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/175/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

26.6.b.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/175/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.6.c.Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/175/ DPRD/2006 Tgl. 16 Agustus 2006, sebesar Rp. 14.595.000,- (empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

26.6.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/175/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang menugaskan IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, SUDIRMAN, dan HENDRA GUNAWAN, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari PP.

26.6.e.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/175/DPRD/ 2006 Tgl. 16 Agustus 2006, yang memerintahkan IKHWANSYAH, H.M. YUSUF, SE., DAYA LELONO, SH., JUAIRIAH, SUDIRMAN, dan HENDRA GUNAWAN, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 6 (enam) hari dari tgl. 18 Agustus 2006 s/d 23 Agustus 2006.

26.7.a.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/212/DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

26.7.b.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/212/DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

26.7.c.Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., DKK, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/212/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

26.7.d.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/212/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, yang menugaskan DAYA LELONO, SH., H. MOCH. YUSUF, SE., IKHWANSYAH, JUAIRIAH, SUDIRMAN, HENDRA GUNAWAN, A.Md., MANGKU HARDI dan ARTINUS RETUT, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari PP.

26.7.e.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/212/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, yang memerintahkan DAYA LELONO, SH., H. MOCH. YUSUF, SE., IKHWANSYAH, JUAIRIAH, SUDIRMAN, HENDRA GUNAWAN, A.Md., MANGKU HARDI dan ARTINUS RETUT, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari dari tgl. 20 November 2006 s/d 23 November 2006.

26.8.a.Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/213/DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

26.8.b.Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan

Halaman 209 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Berdasarkan SPPD No. : 170/213/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

26.8.c.Surat Perintah Tugas Nomor : 170/213/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006, yang menugaskan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari PP.

26.8.d.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 170/213/ DPRD/2006 Tgl. 18 Nopember 2006,, yang memerintahkan ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, untuk melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan, selama 4 (empat) hari dari tgl. 20 November 2006 s/d 23 November 2006.

26.8.e.Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 24 Nopember 2006, Tahun Anggaran : 2006, Kode Rekening : 20104130101.1, No. BKU : 823, Dibukukan tanggal : 24 Nopember 2006, sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan ke Wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

27. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Januari 2006 Nomor : 934 / 240 / Setwan;
28. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Pebruari 2006 Nomor : 934/241/Setwan, tertanggal 05 Maret 2006, disertai lampirannya yaitu : Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
29. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Maret 2006 Nomor : 934/242/Setwan tertanggal 05 April 2006, disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
30. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. April 2006 Nomor : 934/283/Setwan tertanggal 05 Mei 2006,

Halaman 210 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
31. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Mei 2006 Nomor : 934/284/Setwan tertanggal 05 Juni 2006, disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
  32. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Juni 2006 Nomor : 934/831/Setwan tertanggal 13 Juli 2006 disertai lampirannya yaitu : Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
  33. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Juli 2006 Nomor : 934/ ..... / Setwan tertanggal ..... 2006 disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
  34. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Nopember 2006 Nomor : 934/ 480 / Setwan tertanggal 09 Desember 2006 disertai lampirannya yaitu: Buku Umum Pemegang kas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta lampirannya;
  35. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Ub. Desember 2006 Nomor : 934/ 501 / Setwan tertanggal ..... Januari 2007;
  36. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Januari 2006;
  37. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Pebruari 2006;
  38. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Juni 2006;
  39. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Agustus 2006;
  40. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan September 2006;
  41. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Oktober 2006
  42. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Nopember 2006;
  43. Buku Kas Umum Pemegang Kas Periode Bulan Desember 2006;
  44. Rekening koran Sekretariat DPRD Kab Barsel nomor : 200-002-00001812-1 periode 1 Januari s/d 31 Juli 2008;
  45. Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama Daya Lelono SH,

Halaman 211 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin berdasarkan SPPD nomor : 170/...../DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006, mengikuti Seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005, terdiri dari :

45.1) Rencana Biaya dalam Rangka mengikuti seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005;

45.2) Surat Perintah perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/2006 atas nama Daya Leluno SH, dkk tanggal 26 Desember 2006;

45.3) Surat Perintah perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/2006 atas nama H. Much Yusuf, SE, dkk tanggal 26 Desember 2006;

45.4) Surat perintah Tugas Nomor : 170/...../DPRD/2006 atas nama Daya Lelono SE, dkk.

46. Surat perintah Perjalanan Dinas Nomor 170/347/DPRD/2006 tanggal 26 Desember 2006 Perjalanan Dinas atas Nama Achmad Rasyid dan Hasanuddin Agani mengikuti Seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005. Terdiri dari :

46.1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas nama Hasanuddin Agani dkk, wakil ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Jakarta via Banjarmasin berdasarkan SPPD.

46.2) Rencana Biaya dalam Rangka mengikuti seminar Nasional pemberlakuan PP Nomor 55 tahun 2005, PP Nomor 56 tahun 2005 serta Perpres Nomor 74 tahun 2005.

47. Sertifikat "Sosialisasi Pemberlakuan PP. No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP, No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Serta Perpres, No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota" Atas nama :

47.1 H. LISAWANTO, SE.

47.2 ARTINUS RETUT.

Halaman 212 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.3 Hj. SUMIATI.

47.4 JUAIRIAH.

47.5 SUDIRMAN.

47.6 AKHMADI.

47.7 RIVAI ANGLIADI, SE.

47.8 MANGKU HARDI.

47.9 Drs. BARTHELMAN T. TAYUN.

47.10 MOCH. YUSUF, SE.

47.11 IKHWANSYAH.

47.12 MAHLIL.

47.13 Hj. RAYUHANI, ST

47.14 HENDRA GUNAWAN, A.Md.

47.15 HERMAN.

47.16 SATIANO WIDELSON.

47.17 Drs. MOH. AKHYAR.

47.18 Drs. S. DHUJARY, SE.

47.19 IDO KUSWADI, S.Pi.

47.20 H. RUSTAM.

47.21 JAUHERRY, S.Sos.

47.22 TOWELIANSEN.

47.23 DAYA LELONO, SH.

47.24 HASANUDDIN AGANI.

47.25 ACHMAD RASYID.

48. Kwitansi Nomor 020/PP-PIMK/II/ 2006 Pembayaran Administrasi Kontribusi Seminar Nasional Tentang "Sosialisasi Pemberlakuan PP. No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP, No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Serta

Halaman 213 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perpres, No. 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umur ( DAU ) Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota” untuk 4 Peserta sebanyak Rp 15.600.000,- tanggal 27 Februari 2006 dan sertifikat atas nama Ir. M. Tamrin, Simpei, Hello tetuti, A.Md, Penyang;

49. SPJ Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Sekretariat DPRD Kab Barsel Ub. Agustus 2006 (tanpa lampiran bukti pendukung);
50. SPJ Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Sekretariat DPRD Kab Barsel Ub. September 2006 (tanpa lampiran bukti pendukung);
51. SPJ Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Sekretariat DPRD Kab Barsel Ub. Oktober 2006 (tanpa lampiran bukti pendukung);
52. Perjanjian kerjasama (MOU) Health Insurence PT Asuransi Allianz Life Indonesia Walrus Agency dengan DPRD Kab Barsel;
53. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063138 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : H. ACHMAD RASYID.
54. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063211 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : HASANNUDIN AGANI.
55. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063213 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : HERMAN PAKER, BSC.
56. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-060942 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Drs. B. T. TAYUN Alias TANDU.
57. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063215 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : TOWELIANSEN D. AWAN.
58. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063139 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : MANGKU

Halaman 214 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI.

59. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063209 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Drs. S. DJUHARY, SE.
60. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063157 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : ARTINUS RETUT.
61. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063195 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : H. RUSTAM.
62. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063150 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : RIVAL ANGLIADI.
63. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063214 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : IKHWANSYAH.
64. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063205 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : JAUHERRY , S.Sos.
65. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref : 001-063153 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Drs. MOH. AKHYAR.
66. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref : 001-063137 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : AKHAMDI.
67. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref : 001-063206 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : IDO KUSWADI, S.Pi.
68. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah (Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref : 001-063156 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : MAHLIL.
69. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah

Halaman 215 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063155 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : HENDRA  
GUNAWAN.

70. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063204 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : JUAIRIAH.
71. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063212 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : SUDIRMAN .M.
72. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No.Ref :  
001-063210 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : DAYA LELONO  
GANDRUNG, SH.
73. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063149 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : LISAWANTO,  
SE.
74. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium- Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063151 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : SATIANO W.  
SIGN.
75. Bukti Penerimaan Titipan Premi Pertama Allianz Syariah  
(Temporary Receipt For First Premium - Allianz Syariah) No. Ref :  
001-063158 Tanggal 30 Oktober 2006 atas nama : Hj. SUMIATI;
76. Proposal Kerjasama Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  
PT. (Pesero) Asuransi Kesehatan Indonesia bagi Anggota DPRD  
Kab. Barsel dengan PT. Askes Cabang Barito Utara;
77. Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kesehatan Indonesia  
(Persero) Cabang Barito Utara dengan DPRD Kab. Barsel tentang  
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai berserta  
Anggota Keluarga, Nomor : 368 B/PKS/1403/ 0605 dan Nomor :  
173/413/DPRD/05;
78. Surat-surat Masuk, Lembar Disposisi, Kartu Kendali;
79. Surat Pernyataan Nomor : 900/152/Keu atas nama Drh.H.I Ketut  
Widhie Wirawan,SH.MM tertanggal 20 April 2007.
80. Surat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banjarmasin-  
Kalsel, yang ditujukan kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia  
Dept. Individual Health UP. MK. RANGGATAMA (Individual Health

Halaman 216 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specialist) di Jakarta, tertanggal 7 Januari 2008, perihal :  
Permohonan Pengembalian Dana Overpayment DPRD Buntok  
Kalteng;

81. Daftar Perhitungan Premi DPRD Buntok yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Banjarmasin-Kalsel, atas nama HENDRA GUNAWAN, DKK., (sebanyak 18 (delapan belas) item Premi);
82. Data Polis dengan Pemegang Polis An. Hj. RAYUHAN H.R., ST., dengan Tertanggung Tambahan : M. AMER HASAN, SE., dengan Nomor Polis : V247-AZLI dengan tanggal berlaku polis : 03 Juli 2007 – 02 Juli 2008;
83. Data Polis dengan Pemegang Polis An. TOWELIANSEN D. AWAN, dengan Tertanggung Tambahan : RUSINA S. LAMON, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
84. Data Polis dengan Pemegang Polis An. JAUHERRY, S.Sos., dengan Tertanggung Tambahan : SONA PEMBERIANY, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
85. Data Polis dengan Pemegang Polis An. MANGKU HARDI, dengan Tertanggung Tambahan : TATI MULYATI, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
86. Data Polis dengan Pemegang Polis An. SUDIRMAN M., dengan Tertanggung Tambahan : NURHADIYAH, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
87. Data Polis dengan Pemegang Polis An. SUMIATI A.R. Hj., dengan Tertanggung Tambahan : H. BACHTIARABDUL KARIM, dkk, dengan Nomor Polis : V247-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 03 Juli 2007 – 02 Juli 2008;
88. Data Polis dengan Pemegang Polis An. DAYA LELONO GANDRUNG, SH., dengan Tertanggung Tambahan : RUSDIANA, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
89. Data Polis dengan Pemegang Polis sekaligus sebagai Tertanggung Utama An. H. MUCH. YUSUF, dengan Tertanggung Tambahan : Hj. SRIATY, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI,

Halaman 217 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;

90. Data Polis dengan Pemegang Polis An. LISAWANTO, dengan Tertanggung Tambahan : Hj. RINAWATY, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
91. Data Polis dengan Pemegang Polis An. AKHMADI, dengan Tertanggung Tambahan : FATMAWATI, dkk, dengan Nomor Polis : V260-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 16 Juli 2007 – 15 Juli 2008;
92. Data Polis dengan Pemegang Polis An. JUAIRIAH, dengan Tertanggung Tambahan : DEDY DARMADI, dkk, dengan Nomor Polis : V260-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 16 Juli 2007 – 15 Juli 2008;
93. Data Polis dengan Pemegang Polis An. IKHWANSYAH, dengan Tertanggung Tambahan : MARLINA, dkk, dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
94. Data Polis dengan Pemegang Polis An. RIVAI ANGLLIADI, dengan Tertanggung Tambahan : RATNA TRIANA A., dkk, dengan Nomor Polis : V260-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
95. Data Polis dengan Pemegang Polis An. MAHLIL, dengan Tertanggung Tambahan : CRISTIANI, SP., dkk, dengan Nomor Polis : V275-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 31 Juli 2007 – 30 Juli 2008;
96. Data Polis dengan Pemegang Polis An. HERMAN PAKKER, BSC., dengan Tertanggung Tambahan : RISIANI DJ.P., dengan Nomor Polis : V269-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 25 Juli 2007 – 24 Juli 2008;
97. Data Polis dengan Pemegang Polis An. H. ACHMAD RASYID, dengan Tertanggung Tambahan : YULLYANI, dkk, dengan Nomor Polis : V271-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 27 Juli 2007 – 26 Juli 2008;
98. Data Polis dengan Pemegang Polis An. YUKANYO, dengan Tertanggung Tambahan : ERIK MENI, dkk, dengan Nomor Polis : V379-AZLI, dengan tanggal berlaku polis : 11 September 2007 – 10 September 2008;
99. Nota Dinas H. HASANUDDIN AGANI (Wakil Ketua DPRD

Halaman 218 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan) yang didalamnya tercatat Rekening atas nama EVA ROSDIANA di BNI Cabang Malang, No. Rekening : 0039431636 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan juga tercatat Rekening atas nama SITI AMINAH di BNI Syariah Banjarmasin, No. Rekening : 0122414838 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nilai total keduanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

100. Kwitansi (*tanpa nomor dan tanggal*) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI dan SIMPEI, S.IP.;
101. Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditulis tangan oleh SIMPEI tertanggal 07 Juli 2014;
102. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk, ke Pangkalan Bun via Banjarmasin Dalam Rangka Mengumpulkan Data Tugas Panwas Pilkada sesuai PP No. 6 Tahun 2005, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
  - a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan tertanggal 04 Pebruari 2006;
  - c) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh

Halaman 219 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;

- e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006.

103. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HERMAN, dkk, ke Palangka Raya Dalam Rangka Mengumpulkan Data Menyikapi Penyampaian LKPJ Bupati Barito Selatan Masa Bhakti 2001-2006, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
- c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;
- d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah),

Halaman 220 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006.

104. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk, ke Palangka Raya Dalam Rangka Pansus Penyusunan Revisi Tatib DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.300.000,-, berdasarkan SPPD Nomor : 170/16/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;
105. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. M. AKHYAR, dkk, ke Banjarmasin Dalam Rangka Mengumpulkan Data

Halaman 221 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyikapi Penyampaian LKPJ Bupati Barito Selatan Masa Bhakti 2001-2006, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 09 Pebruari 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOH. AKHYAR, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;
106. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. RIVAI ANGLIADI, SE., dkk., ke Kuala Kapuas Dalam Rangka Pansus Penyusunan Revisi Tatib DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 06 Pebruari 2006 s/d 10 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2006;

Halaman 222 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Pebruari 2005;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Kuala Kapuas sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADI, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/20/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris Dewan Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 11 Pebruari 2006;
107. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IDO KUSWADI, S.Pi., ke Palangka Raya Dalam Rangka Konsultasi ke Setda Propinsi Kalimantan Tengah tentang Perda RTRWK, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 14 Pebruari 2006 s/d 16 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/26/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/26/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2005;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/26/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian

Halaman 223 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO  
TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;

108. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. SATIANO WIDELSON, ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi mengenai Perda IMB ke DPRD Propinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 14 Pebruari 2006 s/d 16 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/30/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/30/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 13 Pebruari 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. SATIANO WIDELSON, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/30/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
109. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam Rangka Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 24 Januari 2006 s/d 27 Januari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 24 Januari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 24 Januari 2006;

Halaman 224 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/02/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kab. Babel Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Februari 2006;

110. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Babel Selatan An. IDO KUSWADI, S.Pi., ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi ke Kantor Gubernur, Kepala Biro Pemerintahan di Palangka Raya dalam Rangka Menyikapi Penyampaian LKPJ Bupati Babel Masa Bhakti 2001-2006, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 30 Maret 2006 s/d 02 April 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/61/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Babel Selatan, tertanggal 29 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/61/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Babel Selatan, tertanggal 29 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/61/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Babel Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
- d) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Carter Mobil PP Buntok – Palangka Raya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterbitkan oleh Patas Tour.

111. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Babel Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam Rangka Konsultasi Masalah PP No. 6 Tahun 2005 Khusus tentang Ketua DPRD ke

Halaman 225 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 11 April 2006 s/d 15 April 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 April 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 April 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/73/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... April 2006;

112. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. DAYA LELONO, SH., dkk., ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi Masalah Pilkada ke Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 11 Mei 2006 s/d 14 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/88/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Mei 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/88/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Mei 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/88/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juni 2006;

Halaman 226 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/88/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juni 2006.

113. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Hj. RAYUHANI, ST., ke Kec. Dusun Utara, Kab. Barito Selatan dalam Rangka Melihat Rencana Persiapan Fisik Desa Defenitif Baru dalam Rangka Kelengkapan Desa, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 21 Juni 2006 s/d 23 Juni 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/115/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 21 Juni 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/115/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 21 Juni 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Kec. Dusun Utara, Kab. Barito Selatan sebesar Rp. 1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/115 B/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juli 2006;
- d) Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi B yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. RAYUHANI, ST., tertanggal 30 Juni 2006.

114. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. RAYUHANI, ST., dkk., ke Jakarta dalam Rangka Konsultasi Masalah Perda ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 31 Agustus 2006 s/d 03 September 2006, yang terdiri dari :

Halaman 227 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Agustus 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Agustus 2006;
  - c) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/168/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
  - d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
  - e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Hj. RAYUHANI, ST., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/168/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Nopember 2006;
115. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., ke Palangka Raya dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi PERDA ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 18 September 2006 s/d 21 September

Halaman 228 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 September 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 September 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/185/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 20 Nopember 2006;

116. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam Rangka Konsultasi ke Biro Hukum dan Tata Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 19 Oktober 2006 s/d 21 Oktober 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/195/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 18 Oktober 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/ /DPRD/2006, yang

Halaman 229 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 19 Oktober 2006;

c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 10.270.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .....2006;

d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 9.270.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Oktober 2006;

e) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An.H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Oktober 2006;

117. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM ke Palangka Raya dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi PERDA ke Biro Tata Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 02 September 2006 s/d 05 September 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/197/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 01 September 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/197/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil

Halaman 230 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 01 September 2006;

- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor :170/ /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
  - d) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya, berdasarkan SPPD Nomor : 170/197/DPRD/2006 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S. selaku Pihak yang Mengetahui / Menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas dan H. RUSTAM selaku Pihak yang Menerima.
118. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas HASANUDDIN AGANI, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan dan 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. MOCH. YUSUF, SE., dkk., serta Kabag. Pelayanan Masyarakat dan Informasi Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, An. Drs. K.K.K.D. PATIANOM, ke Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dalam Rangka Kunjungan Kerja / Studi Banding ke Kab. Malang dan Kediri, Jawa Timur, selama 6 (enam) hari, dari tanggal 06 November 2006 s/d 11 November 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 03 November 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 03 November 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, dkk., Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Babel ke Propinsi

Halaman 231 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur (Kab. Malang dan Kab. Kediri) sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... November 2006;

- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, dkk., WkI Ketua DPRD Kab. Barsel ke Malang Kediri, Jawa Timur, sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/205/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... November 2006;

119. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., ke Palangka Raya, dalam Rangka Mengikuti Rapat Evaluasi Teknis PMPD / CERD Tahun 2006 untuk Lokasi Program Kab. Barito Selatan di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 25 November 2006 s/d 28 November 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/224/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 November 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/224/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 November 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/224/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan, dan

Halaman 232 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal ....  
November 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IDO KUSWADI, S.Pi., dkk., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/224/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 21 Desember 2006;

120. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk, ke Palangka Raya dalam Rangka Mengambil Referensi tentang Tata Cara Pembentukan Komisi-komisi DPRD dan Perda tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 01 Desember 2006 s/d 04 Desember 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 Desember 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 Desember 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/ .../ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupante Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAG, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD

Halaman 233 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal Desember 2006.

121. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. MANGKU HARDI, dkk, ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Masalah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 25 September 2006 s/d 27 September 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 September 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 September 2006;
- c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, dkk, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 20 Nopember 2006;
- d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, dkk, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
- e) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, dkk, Anggota DPRD Kab. Barito Selatan ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/...../ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku

Halaman 234 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006.

122. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 6 (enam) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk, ke Kodya Banjarmasin dalam rangka Konsultasi ke DPRD Kotamadya Banjarmasin, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 02 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/10/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Januari 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/10/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 30 Januari 2006;
  - c) Rencana Biaya Transportasi Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 13.080.000,- (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006.
123. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk, ke Wilayah Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan dalam rangka Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 25 Pebruari 2006 s/d 27 Pebruari 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil

Halaman 235 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2006;

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Dusun Selatan sebesar Rp. 10.605.000,- (sepuluh juta enam ratus lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - d) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Dusun Selatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Dusun Selatan sebesar Rp. 10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/32/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Maret 2006.
124. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Wilayah Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan dalam rangka Mengikuti Kegiatan Musrenbang Kecamatan, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 27 Pebruari 2006 s/d 01 Maret 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2006;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 22 Pebruari 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;
- d) Kwitansi Bukti Pembayaran Carter Speed Boad DPRD Kab. Barsel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Pihak yang mengetahui/menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas dan Motoris, tertanggal 24 Pebruari 2006;
- e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/36/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Maret 2006.

125. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. TOWELIANSEN, dkk., ke Wilayah Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan dalam rangka Koordinasi Masalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Dusun Hilir, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 03 Maret 2006 s/d 04 Maret 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 04 Maret 2006;

Halaman 237 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. TOWELIANSEN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Wilayah Kec. Dusun Hilir sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. TOWELIANSEN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Wilayah Kec. Dusun Hilir sebesar Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/44/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Maret 2006.

126. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Wilayah Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan dalam rangka Koordinasi Masalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Jenamas, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 15 Maret 2006 s/d 16 Maret 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 15 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 15 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 4.970.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM,

Halaman 238 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Wilayah Kec. Jenamas sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/46/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Maret 2006.

127. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Wakil 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan dan 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HASANUDDIN AGANI, dkk., ke Wilayah Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan dalam rangka Koordinasi Masalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Selatan di Kecamatan Karau Kuala, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 15 Maret 2006 s/d 16 Maret 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/47/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Maret 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/47/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Wakil Ketua DPRD Kab. Barsel, dkk, ke Wilayah Kec. Karau Kuala sebesar Rp. 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/47/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006.

128. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Wakil 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Banjarmasin dalam rangka Melanjutkan Berobat ke RSUD Ulin Banjarmasin sesuai Surat Rujukan dari RSUD Buntok Nomor : 199/440/ADM-2006 Tanggal 20 Maret 2006, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 22 Maret 2006 s/d 25 Maret 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/56/DPRD/2006,

Halaman 239 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 20 Maret 2006;

- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/56/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 20 Maret 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, Anggota DPRD Kab. Barsel, ke Banjarmasin sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/56/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Maret 2006;
- d) Surat Rujukan Nomor : ...../440/RS/...../ 2003 yang ditujukan kepada dr. Sp. THT di Banjarmasin, yang ditandatangani oleh dr. M. BUDIARDA, selaku Dokter yang mengirim, tertanggal 20 Maret 2006;
- e) Surat Nomor : 138/1403/0306 tertanggal 20 Maret 2006 perihal Perawatan Lanjutan An. H. RUSTAM, yang ditandatangani oleh NETIE, selaku Area Asisten Manajer PT. Askes Cabang Barito Utara;
- f) Surat Rujukan Peserta Askes Sosial Nomor : 299/440/Adm-06, Kode PKM : 14060703, Dari Dr Kel/PKM : RSU Buntok, Poliklinik : THT, Kepada RS/ Klinik : RSU Ulin Bjm, tertanggal 20 Maret 2006.

129. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Masalah PP Nomor : 6 Tahun 2005 Khusus tentang Ketua DPRD ke Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta, selama 5 (lima) hari, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 April 2006;
- b) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin

Halaman 240 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/73/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... April 2006;

130. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. DAYA LELONO, SH., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Hasil Pilkada Kabupaten Barito Selatan ke Gubernur Kalteng di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 03 Mei 2006 s/d 06 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, SH., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 13.520.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. DAYA LELONO, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 13.520.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/80/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Mei 2006.

131. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 9 (sembilan) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. S. DJUHARRY, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Hasil Pilkada

Halaman 241 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan ke Gubernur Kalteng di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 03 Mei 2006 s/d 06 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;
- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/83/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Mei 2006.

132. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 9 (sembilan) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. RIVAI ANGLIADI, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Hasil Pilkada Kabupaten Barito Selatan ke Gubernur Kalteng di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 03 Mei 2006 s/d 06 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/84/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2006;
- b) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAI ANGLIADE, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu

Halaman 242 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/84/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;

- c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. RIVAL ANGLIADI, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangkaraya sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/84/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, A.S., Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Mei 2006.

133. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HERMAN, dkk., ke Jakarta dalam rangka Koordinasi ke Depdagri tentang Hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dan Revisi Tatib DPRD, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 24 Mei 2006 s/d 27 Mei 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 16 Mei 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 Mei 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei 2006;
- d) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. HERMAN, dkk, Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/94/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian

Halaman 243 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan  
HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Mei  
2006.

134. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Masalah Perda tentang Tarif Rumah Sakit ke Banjarmasin, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 12 Juni 2006 s/d 15 Juni 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/102/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Juni 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/102/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 10 Juni 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/102/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Juni 2006;

135. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. MOCH. YUSUF, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Menghadiri Pembukaan Pekan Olah Raga Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, selama 6 (enam) hari, dari tanggal 29 Juni 2006 s/d 04 Juli 2006, yang terdiri dari:

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/121/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 29 Juni 2006;

136. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. HERMAN, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Menghadiri Pembukaan Pekan Olah Raga Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya,

Halaman 244 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) hari, dari tanggal 29 Juni 2006 s/d 04 Juli 2006,  
yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
170/122/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD  
RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan,  
tertanggal 29 Juni 2006;

137. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang  
Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. JUAIRIAH, ke Palangka  
Raya dalam rangka Konsultasi Draft Tata Tertib DPRD Kabupaten  
Barito Selatan ke Setda Propinsi Kalimantan Tengah, selama 5  
(lima) hari, dari tanggal 14 Agustus 2006 s/d 18 Agustus 2006,  
yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/163/DPRD/2006,  
yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil  
Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Agustus 2006;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor : 170/163/DPRD/2006, yang  
ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua  
DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 14 Agustus 2006;
- c. Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota  
DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 3.500.000,-  
(tiga juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor :  
170/163/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M.  
THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD  
Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku  
Pembuat Daftar, tertanggal ....Agustus 2006;
- d. Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.  
JUAIRIAH, Anggota DPRD Barsel ke Palangka Raya,  
berdasarkan SPPD Nomor : 170/163/DPRD/2006, sebesar  
Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18  
Nopember 2006.

138. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 1 (satu) orang  
Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. JUAIRIAH, ke Jakarta Via  
Banjarmasin dalam rangka Koordinasi ke Biro Hukum dan  
Perundang-Undangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi  
Daerah di Jakarta, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 18 September  
2006 s/d 22 September 2006, yang terdiri dari :

Halaman 245 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/186/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 16 September 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/186/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 16 September 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/186/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;
  - d) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. JUAIRIAH, Anggota DPRD Babel ke Jakarta Via Banjarmasin, berdasarkan SPPD Nomor : 170/186/DPRD/2006, sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Nopember 2006.
139. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Rencana Tata Ruang ke Pemerintah Propinsi Kalteng, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 07 Oktober 2006 s/d 10 Oktober 2006, yang terdiri dari :
- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/192/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 06 Oktober 2006;
  - b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/192/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 06 Oktober 2006;
  - c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. IKHWANSYAH, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/192/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian

Halaman 246 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan  
HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal ....  
Oktober 2006;

- d) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An.  
IKHWANSYAH, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka  
Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan  
SPPD Nomor : 170/192/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh  
Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat  
DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku  
Pembuat Daftar, tertanggal .... Oktober 2006.

140. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang  
Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk.,  
ke Palangka Raya dalam rangka Konsultasi Rencana ke Biro  
Hukum dan Tata Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Tengah  
tentang Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan,  
selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 19 Oktober 2006 s/d 21 Oktober  
2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
170/195/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD  
RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan,  
tertanggal 18 Oktober 2006;

141. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua) orang  
Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. MAHLIL, dkk., ke Jakarta  
Via Banjarmasin dalam rangka Konsultasi ke Departemen Dalam  
Negeri dan Otonomi Daerah, selama 4 (empat) hari, dari tanggal  
08 September 2006 s/d 11 September 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/198/DPRD/2006,  
yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil  
Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 September  
2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/198/DPRD/2006, yang  
ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua  
DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 September 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MAHLIL, dkk., Anggota  
DPRD Kab. Barsel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp.  
10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah),

Halaman 247 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPPD Nomor : 170/198/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... September 2006;

- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. MAHLIL, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/198/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Nopember 2006.

142. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. MANGKU HARDI, SE., dkk., ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Jama'ah Haji Kabupaten Barito Selatan ke Embarkasi Banjarmasin, selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 07 Desember 2006 s/d 09 Desember 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/327/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/327/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;
- c) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
- d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. MANGKU HARDI, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Banjarmasin sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan

Halaman 248 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD Nomor : 170/327/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

e) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya BBM ke Banjarmasin sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Pihak yang mengetahui/menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas dan MANGKU HARDI, SE., selaku Pihak yang menerima, tertanggal 21 Desember 2006;

f) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.MANGKU HARDI, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/327/ DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.

143. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. RUSTAM, dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Menelusuri Kelengkapan Berkas-berkas Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 12 Desember 2006 s/d 16 Desember 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 11 Desember 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Palangka Raya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku

Halaman 249 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

- d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. RUSTAM, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 Desember 2006.

144. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 3 (tiga) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. H. LISAWANTO, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Mengantar Berkas Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Terpilih DPRD Kabupaten Barito Selatan, selama 4 (empat) hari, dari tanggal 08 Desember 2006 s/d 11 Desember 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 07 Desember 2006;
- c) Rencana Biaya Transportasi Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
- d) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

- e) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya BBM ke Palangka Raya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Pihak yang Mengetahui/Menyetujui, SIMPEI selaku Pemegang Kas, dan LISAWANTO, SE., selaku Pihak yang Menerima;
- f) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. H. LISAWANTO, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/329/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 08 Desember 2006.

145. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, dkk., ke Jakarta Via Banjarmasin dalam rangka Mengadakan Pertemuan dengan Pihak Depdagri dan Otonomi Daerah tentang Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2004-2009, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 12 Desember 2006 s/d 16 Desember 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;
- b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;
- c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

Halaman 251 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. BARTHELMAN T. TAYUN, dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Jakarta Via Banjarmasin sebesar 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/339/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.

146. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 4 (empat) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. S. DJUHARRY, SE., dkk., ke Palangka Raya dalam rangka Mengadakan Pertemuan dengan Pihak DPRD Propinsi Kalimantan Tengah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 17 Desember 2006 s/d 21 Desember 2006, yang terdiri dari :

a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 17 Desember 2006;

b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 12 Desember 2006;

c) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;

d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. S. DJUHARRY, SE., dkk., Anggota DPRD Kab. Babel ke Palangka Raya sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/342/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.

Halaman 252 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 5 (lima) orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Drs. MOKH. AKHYAR, dkk., ke Banjarmasin dalam rangka Mengadakan Pertemuan dengan Pihak DPRD Kotamadya Banjarmasin tentang Tata Cara Pembentukan Komisi-komisi DPRD, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 17 Desember 2006 s/d 21 Desember 2006, yang terdiri dari :

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/344/DPRD/2006, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD RASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 17 Desember 2006;
- b) Rencana Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOKH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/344/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Ir. M. THAMRIN, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku Pembuat Daftar, tertanggal .... Desember 2006;
- c) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs. MOKH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab. Barsel ke Banjarmasin sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/344/DPRD/ 2006, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI A.S., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ..... Desember 2006.

148. 14 empat belas) lembar bukti pengiriman/penyetoran uang yaitu :

1. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor rekening 83519100 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2006, pengirim Penyang.
2. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor rekening 65813273 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima SITI AMINAH sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Maret 2006, pengirim Penyang.

Halaman 253 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 83519100 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Mei 2006, pengirim Mahdani.
4. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 81588961 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima Budiyanto Wijaya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006, pengirim Mahdani.
5. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dengan nomor rekening 83605726 bank BNI Kantor Cabang Buntok penerima ACHMAD RASYID sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 11 April 2007, pengirim Mahdani.
6. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 83605726 bank BNI Kantor Cabang Buntok penerima ACHMAD RASYID sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2007, pengirim Mahdani.
7. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 83519100 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2007.
8. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 0121634702 bank BNI Syariah Banjarmasin penerima HASANUDDIN AGANI sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Nopember 2008.
9. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 83480535 bank BNI Kantor Capem Buntok penerima Eva Maya Sari sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Pebruari 2007, pengirim A. Rasyid.
10. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 031-00-0208453-4 BRI Buntok penerima Hj. Mudiah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Mei 2007, pengirim Mahdani.
11. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dengan nomor rekening 0081587275 BNI penerima Nurlaila sejumlah Rp 750.000,-

Halaman 254 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Mei 2007, pengirim Mahdani.

12. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI An. Hasanuddin Agani dengan nomor 0083519100 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 April 2008, penyeter Mahdani.
13. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor 0083605726 An. A. Rasyid sejumlah Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2008, penyeter Mahdani.
14. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI dengan nomor 0065744387 An. Yuliani sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007, penyeter Mahdani.
149. 1 (satu) blok nota kontan berisi pembelian makanan dan minuman
150. 1 (satu) buah buku agenda SPPD tahun 2007.
151. Berkas SPM (Surat Perintah Membayar) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2006, yang terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 11; No. SKO : 01/01.04/BTL/2006 Tanggal 19 Januari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Januari 2006;
    - b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas;
    - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Januari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku

Halaman 255 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas;

- d. 6 (enam) lembar Tanggal 18 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2005, beserta Lampirannya;

2.1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 23; No. SKO : 02/01.04/BTL/2006 Tanggal 30 Januari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Januari 2006;
- b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2005 Tanggal 30 Januari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 02/01.04/BTL/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

2. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 39; No. SKO : 03/01.04/BTL/2006 Tanggal 02 Pebruari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 376.745.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 376.745.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh

Halaman 256 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu lima ratus rupiah);

- b. 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 376.745.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 2 Pebruari 2006;
  - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 2 Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 03/01.04/BTL/2006 Tanggal 2 Pebruari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
3. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 99; No. SKO : 01/01.04/BL/2006 Tanggal 07 Pebruari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 199.966.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 199.966.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Pebruari 2006;
  - b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 199.966.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal Pebruari 2006;

Halaman 257 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d. 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 01/01.04/BL/2006 Tanggal 7 Pebruari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
4. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 201; No. SKO : 05/01.01/BTL/2006 Tanggal .... Pebruari 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 214.131.500,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 214.131.500,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Pebruari 2006;
  - b. 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 214.131.500,- (dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... Pebruari 2006;
  - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Pebruari 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 05/01.04/BTL/2006 Tanggal 21 Pebruari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Halaman 258 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 366; No. SKO : 05/01.01/BTL/2006 Tanggal 03 Maret 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. . 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Maret 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. . 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... Maret 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... Maret 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 05/01.04/BTL/2006 Tanggal 3 Maret 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

6. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 367; No. SKO : 03/01.04/BL/2006 Tanggal 03 Maret 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... Maret 2006;

Halaman 259 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal ... Maret 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal .... Maret 2006;
- d. 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 03/01.04/BL/2006 Tanggal 3 Maret 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
7. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 726; No. SKO : 07/01.04/BTL/2006 Tanggal 01 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 214.481.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 214.481.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;
- b. 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 214.481.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;
- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 01

Halaman 260 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 07/01.04/BTL/2006 Tanggal 1 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

8. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 727; No. SKO : 06/01.04/BTL/2006 Tanggal 01 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 59.850.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 59.850.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 59.850.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 April 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/....../DPRD/2006 Tanggal 1 April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas DPRD Kab. Barito Selatan;

d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 06/01.04/BTL/2006 Tanggal 1 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

9. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 881; No. SKO : 08/01.04/BTL/2006 Tanggal 19 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 360.400.000,- (tiga ratus enam

Halaman 261 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 360.400.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... April 2006;
- b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 360.400.000,- (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal ... April 2006;
- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal .... April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan  
Nomor : 08/01.04/BTL/2006 Tanggal 19 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
10. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1029; No. SKO : 06/01.04/BL/2006 Tanggal 25 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kantor Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan pada CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. ALIMIN selaku Direktur CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, tertanggal .... April 2006;

- b. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 April 2006;
- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 28 April 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 588.573.500,- (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 April 2006;
- e. 2 (dua) lembar (Asli) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa antara H. ALIMIN, Direktur CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, selaku Pihak Pertama (Penyedia Jasa) dan Drs. SUPRIADI, AS., Sekertaris DPRD Kab. Barito Selatan, selaku Pihak Kedua, yang ditandatangani oleh Kedua belah Pihak di atas Materai pada tanggal 19 April 2006;
- f. 5 (lima) lembar (Asli) Berita Acara 100 %, Pemeriksaan Barang (P2B) Nomor : 03/P2B-SETWAN/IV/2006 Tanggal 18 April 2006 beserta Lampirannya;
- g. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 06/01.04/BL/2006 Tanggal 25 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Halaman 263 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1093; No. SKO : 08/01.04/BL/2006 Tanggal 01 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Alat-alat Rumah Tangga Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan sesuai Kontrak Nomor : 050/30-BL.SETWAN/2006, sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta MUYANDI LESMANA selaku Direktur CV. Multi Utama Pusat Buntok, tertanggal 2 Mei 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 2 Mei 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 2 Mei 2006;

d. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 2 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

e. 1 (satu) lembar (Asli) Berita Acara Penyerahan Barang antara H. MUYANDI LESMANA, Direktur CV. Multi Utama Pusat Buntok, selaku Pihak Pertama (Penyedia Barang) dan Drs. SUPRIADI, AS., Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan, selaku Pihak Kedua, yang

Halaman 264 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kedua belah Pihak tertanggal 1 Mei 2006;

f. 4 (empat) lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05/P2BU-BS/IV/2006 Tanggal 1 Mei 2006 beserta Lampirannya;

g. 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 08/01.04/BL/2006 Tanggal 1 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

12. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1097; No. SKO : 05/01.04/BL/2006 Tanggal 19 April 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua untuk Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan sesuai Kontrak Nomor : 050/12/BL.SETWAN/2006, sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. ALIMIN selaku Direktur CV. Kantata Jaya Pusat Buntok, tertanggal 1 Mei 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 1 Mei 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 1 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 265 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 01 Mei 2006;

e.2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 05/01.04/BL/2006 Tanggal 19 April 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

13.1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1179; No. SKO : 11/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a.1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan, Anggota DPRD dan PNS/Non PNS Sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan Berdasarkan Berita Acara 100 % No. : 11/P2B-SETWAN/IV/2006 pada CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal .... Mei 2006;

b.1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Mei 2006;

c.1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d.1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan

Halaman 266 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 71.240.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Mei 2006;

e. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 11/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

14. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1183; No. SKO : 01/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 238.364.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 238.364.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

b. 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 238.364.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 01/01.04/BTL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Halaman 267 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

15. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1184; No. SKO : 12/01.04/BTL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d. 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 12/01.04/BL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

16. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1229; No. SKO : 11/01.04/BL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Alat Angkutan Air/Speed Boat sesuai SPK Nomor : 050/28/-BL.SETWAN/V2006 pada CV. Falifi Pusat Buntok, sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta GAKALI selaku Direktur CV. Falifi Pusat Buntok, tertanggal 17 Mei 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas dengan jumlah sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 17 Mei 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 17 Mei 2006;

d. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 17 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

e. 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 11/01.04/BL/2006 Tanggal 15 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

17. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1246; No. SKO : 14/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Komputer 2 unit dan Laptop dan 4 buah Printer Canon Pixma 1000 pada CV. AS Syahur Pusat Buntok, sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta TEDY selaku Direktur CV. AS Syahur Pusat Buntok, tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2006;

- b. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/SETWAN/20/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 19 Mei 2006;
- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/248/Setwan/2006 Tanggal 19 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 19 Mei 2006;
- e. 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 14/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 18. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1257; No. SKO : 13/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 24 Mei 2006;
  - b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 24 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku

Halaman 270 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas;

- c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 24 Mei 2006;
- d. 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
- 19. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1263; No. SKO : 15/01.04/BL/2006 Tanggal 24 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi oleh CV. Mitra Utama Pusat Buntok, sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta RATMAN OLIVIA FERRY selaku Direktur CV. Mitra Utama Pusat Buntok, tertanggal 29 Mei 2006;
  - b. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/22/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Mei 2006;
  - c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/264/Setwan/2006 Tanggal 29 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

Halaman 271 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Mei 2006;

e. 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 15/01.04/BL/2006 Tanggal 24 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

20. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1327; No. SKO : 13/01.01/BTL/2006 Tanggal 26 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 163.375.399,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 163.375.399,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 30 Mei 2006;

b. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 163.375.399,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 30 Mei 2006;

c. 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 30 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

Halaman 272 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13/01.04/BTL/2006 Tanggal 26 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

21. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1391; No. SKO : 18/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Uang Muka 30 % Pekerjaan Pembuatan Pagar Halaman Gedung DPRD dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD oleh CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal 6 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/27/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6

Halaman 273 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006;

e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 18/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

22. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1420; No. SKO : 14/01.04/BTL/2006 Tanggal 05 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 213.364.500,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 213.364.500,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 213.364.500,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 6 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 14/01.04/BTL/2006 Tanggal 5 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

23. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1478; No. SKO : 16/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu

Halaman 274 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : ....., dengan jumlah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 16/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

24. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1479; No. SKO : 20/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 20/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

25. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1480; No. SKO : 19/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 19/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Halaman 276 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1481; No. SKO : 21/01.04/BL/2006 Tanggal 06 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 19.626.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 19.626.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 19.626.500,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 21/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

27. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1482; No. SKO : 09/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 15 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 15 Mei 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 09/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

28. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1483; No. SKO : 17/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 74.494.131,99 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah koma sembilan puluh sembilan), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 74.494.131,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Juni 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 74.494.131,99 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah koma sembilan puluh sembilan), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006;

- c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 12 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 17/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
29. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1597; No. SKO : 15/01.04/BTL/2006 Tanggal 22 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 Juni 2006'
  - b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 Juni 2006;
  - c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 26 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;
  - d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 15/01.04/BTL/2006 Tanggal 22 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;
30. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1708; No. SKO :

Halaman 279 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/01.04/BTL/2006 Tanggal 29 Juni 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 213.365.899,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 213.365.899,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 4 Juli 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 213.365.899,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 4 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 6 Juni 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 16/01.04/BTL/2006 Tanggal 29 Juni 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

31. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1781; No. SKO : 22/01.04/BL/2006 Tanggal 13 Juli 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 364.860.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 364.860.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 14 Juli 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 364.860.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 14 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 14 Juli 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 22/01.04/BL/2006 Tanggal 13 Juli 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

32. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1849; No. SKO : 24/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Juli 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya 50 % Pekerjaan Pembuatan Pagar Halaman Gedung DPRD dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD oleh CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal 18 Juli 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 281 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Kas Nomor : 175/844/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 284.900.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 18 Juli 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/844/Setwan/2006 Tanggal 18 Juli 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 24/01.04/BL/2006 Tanggal 18 Juli 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

33. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1948; No. SKO : 17/01.04/BTL/2006 Tanggal 28 Juli 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 109.364.500,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 109.364.500,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Juli 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.364.500,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 29 Juli 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 29 Juli 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 17/01.04/BTL/2006 Tanggal 28 Juli 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

34. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2069; No. SKO : .../01.04/BL/2006 Tanggal .... Agustus 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 345.549.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 345.549.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 09 Agustus 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 345.549.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 09 Agustus 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 09 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku

Halaman 283 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas;

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 25/01.04/BL/2006 Tanggal 9 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

35. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2169; No. SKO : 26/01.04/BL/2006 Tanggal 10 Agustus 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Termyn Pertama 95 % Pekerjaan Rehab Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Barito Selatan pada CV. Hasrat Indah Pusat Buntok, sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta ROBBY SETIANO PUTRA selaku Direktur CV. Hasrat Indah Pusat Buntok, tertanggal 12 Agustus 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/28/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh Sembilan juta deaoan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Agustus 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 89.870.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 12 Agustus 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/890/Setwan/2006 Tanggal 12 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemegang Kas;

e) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 26/01.04/BL/2006 Tanggal 10 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

36. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2379; No. SKO : 27/01.04/BL/2006 Tanggal 26 Agustus 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran 70 % Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Pagar Lokasi Gedung DPRD dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Barito Selatan oleh CV. Elektrindo Pusat Buntok, sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta H. SAR'I JAKFAR selaku Wakil Direktur CV. Elektrindo Pusat Buntok, tertanggal 28 Agustus 2006;

b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara 70 % Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Pagar Halaman DPRD Kab. Barito Selatan dan Pembangunan Teras Muka Gedung Graha Paripurna DPRD Kab. Barito Selatan, berdasarkan Kontrak No. : 050/62-BL.SETWAN/2006 Tanggal 12 Mei 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 170/919/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 Agustus 2006;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/919/Setwan/2006 Tanggal 28 Agustus 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku

Halaman 285 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas;

e) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 113.960.000,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 28 Agustus 2006;

f) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 27/01.04/BL/2006 Tanggal 26 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

37. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2535; No. SKO : 18/01.04/BTL/2006 Tanggal 07 September 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 334.063.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 334.063.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 7 September 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 334.063.500,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 7 September 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 7 September 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

Halaman 286 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 25/01.04/BL/2006 Tanggal 9 Agustus 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

38. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2751; No. SKO : 28/01.04/BL/2006 Tanggal 21 September 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar (Asli) Kwitansi Bukti Pembayaran Angsuran I 95 % Kegiatan Lanjutan Penimbunan Lokasi Halaman Gedung DPRD Kab. Barito Selatan oleh CV. Mustika Pusat Buntok, sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas serta RITA YUANA selaku Sekretaris CV. Mustika Pusat Buntok, tertanggal 22 September 2006;

b) 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 175/28/SETWAN/2006, dengan jumlah sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 22 September 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 175/969/Setwan/2006 Tanggal 22 September 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 279.318.810,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris

Halaman 287 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 22 September 2006;

e) 3 (tiga) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 28/01.04/BL/2006 Tanggal 21 September 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

39. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 2818; No. SKO : .../01.01/BTL/2006 Tanggal 25 September 2006, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 205.244.000,- (tdua ratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri dari :

a) 2 (dua) lembar (Asli) Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (Tanpa Nomor), dengan jumlah sebesar Rp. 205.244.000,- (tdua ratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 September 2006;

b) 2 (dua) lembar (Asli) Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja dengan jumlah sebesar Rp. 205.244.000,- (tdua ratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Drs. SUPRIADI, AS., selaku Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan dan SIMPEI selaku Pemegang Kas, tertanggal 26 September 2006;

c) 1 (satu) lembar (Asli) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : ...../...../Setwan/2006 Tanggal 26 September 2006, yang ditandatangani oleh SIMPEI selaku Pemegang Kas;

d) 5 (lima) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : .../...../BTL/2006 Tanggal 25 September 2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;

Tahun 2008

1. 1 (satu) lembar Kuitansi kosong atas nama AKHMADI ( Asli ) ;

Halaman 288 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar kwitansi kosong atas nama Drs. MOH. AKHYAR (Asli)
3. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan angka Rp.2.500.000,- atas nama TOWELIANSEN (Asli) ;
4. 2 (dua) lembar Kwitansi kosong atas nama TOWELIANSEN (Asli);
5. 2 (dua) lembar Kwitansi kosong atas nama MAHLIL (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi kosong atas nama YUKANYO (Asli) ;
7. 2 (dua) lembar Kwitansi kosong atas nama JUAIRIAH (Asli) ;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan angka Rp.1.600.000,- ada tanda tangan tanpa nama (Asli) ;
9. 36 (tiga puluh enam) lembar Kwitansi kosong ada tanda tangan tanpa nama (Asli) ;
10. Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/25/DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 30 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 32 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 41 /DPRD/2008 tanggal 5 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 48 /DPRD/2008 tanggal 9 Juni 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 63 /DPRD/2008 tanggal 21 Agustus 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 13 /DPRD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 9 /DPRD/2008 tanggal 25 Januari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 10 /DPRD/2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 44 /DPRD/2008 tanggal 24 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;

Halaman 289 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 74 /DPRD/2008 tanggal 25 Oktober 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 91 /DPRD/2008 tanggal 11 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 84 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 88 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 85 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 87 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 86 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 77 /DPRD/2008 tanggal 29 Oktober 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 90 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 26 /DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ /DPRD/2008 tanggal 3 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 31 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( foto copy ) ;
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 44 /DPRD/2008 tanggal 24 Mei 2008 beserta lampirannya ( Asli ) ;
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 73 /DPRD/2008 tanggal 22 September 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 20 /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
37. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 20 /DPRD/2008 tanggal 1 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 89 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
39. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 1967 / BUM tanggal 21 September 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;

Halaman 290 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / BUM tanggal 24 Oktober 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 350 / BUM tanggal 10 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
42. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 23 / SETWAN tanggal 19 April 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
43. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 59 / SETWAN tanggal 22 November 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / SETWAN tanggal 14 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
45. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / SETWAN tanggal 19 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
46. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 1353/ BUM tanggal 8 Juli 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 146 / BUM tanggal 12 Pebruari 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 1041 / BUM tanggal 31 Mei 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 712/ BUM tanggal 18 April 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 504 /BUM tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
51. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ / SETWAN tanggal 27 Juli 2008 beserta lampirannya ( asli ) ;
52. Buku Agenda SPPD Tahun 2008 ( asli ) ;
53. Daftar : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. HASANUDDIN AGANI, Dkk Wakil Ketua DPRD Barsel ke Kec, Dusun Utara Berdasarkan SPPD Nomor : 094/84/DPRD/2008 Tanggal 6 Desember 2008 (asli) ;
54. Kuitansi Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Achmad Rasyid, Ketua DPRD Barsel ke Jembaran (Bali) via B.Masin- Surabaya pp, berdasarkan SPPD : Nomor :094/30/DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 Rp.9.855.000,- (asli);
55. Kwitansi Buat Keperluan : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Daya Lelono,SH, Anggota DPRD Barsel ke Desa Wayun, berdasarkan SPPD : Nomor :094/21/DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 Rp.1.220.000,- (asli)

Halaman 291 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Perintah Tugas Nomor :094/44/DPRD/2008 tanggal 24 Mei 2008 (asli) ;
57. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ /DPRD/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 (asli) ;
58. Surat Perintah Tugas Nomor :094/ /DPRD/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 (asli) ;
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
60. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 86 /DPRD/2008 tanggal 6 Desember 2008 beserta surat Perintah tugas (asli) ;
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 87 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta surat Perintah tugas (asli) ;
62. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 90 /DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 beserta surat Perintah tugas (asli) ;
63. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 20 /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
64. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 18 /DPRD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
65. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 25 /DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
66. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 146 /DPRD/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 21 /DPRD/2008 tanggal 23 Maret 2008 beserta lampirannya (asli) ;
68. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 13 /DPRD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
69. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 24 /DPRD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 beserta lampirannya (asli) ;
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 58 /Setwan/2008 tanggal 13 Nopember 2008 beserta lampirannya (asli) ;
71. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 46 /Setwan/2008 tanggal 1 September 2008 beserta lampirannya (asli) ;
72. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 31 /Setwan/2008 tanggal 22 Juni 2008 beserta lampirannya (asli) ;
73. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :094/ 32 /DPRD/2008 tanggal 31 Maret 2008 beserta lampirannya (asli) ;
74. Kwitansi Buat keperluan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Herman , anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ke Palangka

Halaman 292 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Berdasarkan SPPD : Nomor :094/77/DPRD.2008 tanggal 29 Oktober ( asli ) ;

75. Surat Perintah Membayar (SPM) No:00191 Tanggal 21 Agustus 2008 Beserta Lampirannya (Asli) ;
76. Surat Perintah Membayar (SPM) No:00172 Tanggal 13 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
77. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4193 Tanggal 21 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
78. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4084 Tanggal 19 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
79. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4083 Tanggal 19 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4276 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
81. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4275 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
82. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4274 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
83. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4273 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
84. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4272 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
85. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4371 Tanggal 27 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
86. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4271 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya( Asli ) ;
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4270 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
88. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4269 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
89. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4268 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
90. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4267 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
91. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4266 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
92. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4265 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 293 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4264 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4263 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
95. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4262 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
96. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4261 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
97. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4260 Tanggal 25 Agustus 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
98. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4970 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
99. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4995 Tanggal 26 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
100. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4972 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4971 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
102. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4969 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
103. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4955 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4951 Tanggal 25 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
105. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4861 Tanggal 23 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
106. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 4510 Tanggal 02 September 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
107. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5927 Tanggal 08 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5478 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
109. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5477 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
110. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5476 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
111. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5475 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 294 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

112. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5474 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
113. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5473 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
114. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5472 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5471 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
116. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5470 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
117. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5469 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
118. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5468 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
119. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5467 Tanggal 24 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
120. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5590 Tanggal 27 Oktober 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
121. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5846 Tanggal 07 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5847 Tanggal 07 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5853 Tanggal 08 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 5852 Tanggal 08 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6188 Tanggal 17 Nopember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
126. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6547 Tanggal 03 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
127. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6558 Tanggal 03 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
128. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6559 Tanggal 03 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
129. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6807 Tanggal 12 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6959 Tanggal 13 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 295 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6962 Tanggal 13 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 6958 Tanggal 13 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
133. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7137 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
134. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7135 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
135. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7108 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
136. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7106 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
137. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7105 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
138. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7104 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
139. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7103 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
140. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7102 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
141. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7946 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7436 Tanggal 15 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
143. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7350 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
144. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7348 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
145. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7349 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7347 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
147. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7346 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7345 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
149. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7344 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;

Halaman 296 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7230 Tanggal 17 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
151. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7358 Tanggal 19 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
152. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7359 Tanggal 19 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7362 Tanggal 19 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
154. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7688 Tanggal 20 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
155. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7689 Tanggal 20 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
156. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: 7690 Tanggal 20 Desember 2008 Beserta Lampirannya ( Asli ) ;
157. 1 (satu ) buah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bartsel Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Januari 2008 ( foto copy ) ;
158. 1 (satu ) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD ) Sekretariat DPRD Kab. Bartsel Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Januari 2008 ( foto copy ) ;
159. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 (foto copy) ;
160. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Januari 2008 tanggal. 29 Desember 2007 (foto copy) ;
161. Revisi Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Januari 2008 tanggal. 19 Januari 2008 (foto copy) ;
162. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Pebruari 2008 tanggal. 31 Januari 2008 (foto copy) ;
163. Revisi Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. Pebruari 2008 tanggal. 09 Pebruari 2008 (foto copy) ;
164. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. April 2008 tanggal. ..April 2008 ( foto copy) ;
165. Revisi Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. April 2008 tanggal. 24 .April 2008 ( foto copy) ;
166. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Ub. September 2008 tanggal. 30 Agustus 2008 (foto copy) ;

Halaman 297 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008  
Ub. Nopember 2008 tanggal. 03 Nopember 2008 (foto copy) ;
168. Jadwal : Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008  
Ub. Desember 2008 tanggal. 03 Desember 2008 (foto copy) ;
169. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Barito Selatan Nomor : 5 Tahun 2008 tentang  
Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK )  
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun  
Anggaran 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 (foto copy) ;
170. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kab.Barsel Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 (foto copy) ;
171. Buku Agenda Surat Keluar Sekretariat DPRD Kabupaten Barito  
Selatan Tahun 2008 (asli) ;
172. 1 (satu) bundel nota CV.SHEKAR HARUM (Asli) ;
173. 1 (satu bundel nota TOKO MAS NEW SUMBER JAYA (Asli) ;
174. 1 (satu) bundel nota JULIA JEWELRY (Asli) ;
175. 1 (satu) bundel nota pengiriman CV. DO'A UMMI ( Asli) ;
176. 1 (satu) bundel buku setor BANK BTN CAB. PALANGKA RAYA  
(Asli) ;
177. 1 (satu) bundel nota LARIS MOTOR (Asli) ;
178. 1 (satu) lembar nota SUMBER JAYA PONSEL ( Asli) ;
179. 1 (satu) lembar nota no. KH 1048 DU ( Asli) ;
180. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari SIMPEI, S.IP yang  
menerima SIEL, S.TP (Asli) ;
181. 1 (satu) bundel Formulir Setoran Rekening BANK BNI (Asli) ;
182. 1 (satu) bundel kwitansi PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG  
(Asli) ;
183. 1 (satu) bundel cash receipt GRAND CEMPAKA JAKARTA (Asli) ;
184. 1 (satu) lembar bukti setoran BANK MANDIRI (Asli) ;
185. 1 (satu) bundel tanda terima pembayaran angsuran KPR-BTN PT.  
POS INDONESIA (PERSERO) (Asli) ;
186. 1 (satu) berkas Surat Penyediaan Dana (SPD) Uang Refresentasi  
dll SEKWAN BARSEL (Asli) ;
187. 1 (satu) bundel Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota  
DPRD KAB. BARSEL (Asli) ;
188. 1 (satu) bundel buku kas umum SEKRETARIAT DPRD BARSEL  
(Asli);

Halaman 298 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) berkas asuransi ABDA PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk (Asli) ;
190. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas DPRD BARSEL (Asli) ;
191. 1 (satu) berkas Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.813.2/667/II.P/93 (foto Copy) ;
192. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0002/KV/VIII/26204/KEP/2008 (foto Copy) ;
193. 1 (satu) lembar nota PT. KARYA KOMPAK SEJAHTERA (foto Copy) ;
194. 1 (satu) bundel Arsip SPM Asli 2008 (Asli) ;
195. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1002 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Uang Nyamuk dan Makan Minum Jaga Malam ( foto copy ) ;
196. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1000 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama ( foto copy ) ;
197. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1003 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Alat Tulis Kantor ( foto copy ) ;
198. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1040 tanggal, 08 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Uang Lembur/ Kelebihan Jam Kerja ( foto copy ) ;
199. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1001 tanggal, 02 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Honorarium Tenaga Ahli (foto copy) ;
200. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1082 tanggal, 10 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pembangunan Ruang Tunggu VIP ( foto copy ) ;
201. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1091 tanggal, 10 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pembuatan 3 Buah Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Barsel (foto copy) ;
202. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1099 tanggal, 11 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Hearing /Dialog

Halaman 299 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama ( foto copy ) ;

203. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1100 tanggal, 11 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (foto copy) ;

204. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1101 tanggal, 11 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ( foto copy ) ;

205. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1405 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Laptop ( foto copy ) ;

206. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1404 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Sound System Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD ( foto copy ) ;

207. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1403 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Mebeleur untuk Ruang Sidang ( foto copy ) ;

208. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1407 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penggantian Pintu Ruang Sidang ( foto copy ) ;

209. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1406 tanggal, 26 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Babel ( foto copy ) ;

210. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1558 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Dokumen, Notulen Rapat / Laporan Kunjungan Kerja (foto copy) ;

211. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1551 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (foto copy) ;

212. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1552 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( foto copy ) ;

Halaman 300 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

213. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1550 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( foto copy ) ;
214. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1557 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga ( foto copy ) ;
215. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1554 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( foto copy ) ;
216. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1555 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Buku Perpustakaan ( foto copy ) ;
217. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1553 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Pengamanan Pengunjuk Rasa ( foto copy ) ;
218. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1559 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Surat Kabar/ Media Lainnya ( foto copy ) ;
219. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1561 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Dokumentasi / Rapat-Rapat dan Kunker ( foto copy ) ;
220. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1556 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ( foto copy ) ;
221. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1562 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pelatihan SDM PNS Setwan (Pelatihan / Kursus ) ( foto copy ) ;
222. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1560 tanggal, 30 April 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Publikasi Kegiatan DPRD ( foto copy ) ;
223. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1733 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Alat Tulis Kantor ( foto copy ) ;
224. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1779 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( foto copy ) ;

Halaman 301 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

225. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1845 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( foto copy ) ;
226. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1781 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ( foto copy ) ;
227. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1846 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ( foto copy ) ;
228. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1850 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Buku Perpustakaan ( foto copy ) ;
229. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1782 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan ( foto copy ) ;
230. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1780 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (foto copy);
231. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1855 tanggal , 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Dokumentasi Sidang / Rapat-Rapat dan Kunker (foto copy) ;
232. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1849 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Jasa Cleaning Servis dan Lain-Lain ( foto copy ) ;
233. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1856 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Dokumentasi, Notulen Rapat / Laporan Kunjungan Kerja (foto copy) ;
234. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1778 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Penyediaan Makanan dan Minuman ( foto copy ) ;
235. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1852 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Honorarium Non Pns ( foto copy ) ;
236. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1777 tanggal, 09 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Honorarium Tenaga Ahli ( foto copy ) ;

Halaman 302 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1848 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Uang Nyamuk dan Makan Minum Jaga Malam ( foto copy ) ;
238. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1847 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Pengamanan Pengunjuk Rasa ( foto copy ) ;
239. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1851 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pelatihan SDM Pns Setwan ( Pelatihan Kursus) ( foto copy ) ;
240. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1853 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Publikasi Kegiatan DPRD ( foto copy ) ;
241. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1854 tanggal, 12 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Biaya Surat Kabar/ Media Lainnya ( foto copy ) ;
242. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1979 tanggal, 15 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Pembangunan Ruang Tunggu VIP ( foto copy ) ;
243. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1988 tanggal, 16 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ( foto copy ) ;
244. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1989 tanggal, 16 May 2008 beserta lampirannya, untuk keperluan : Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan ( foto copy )
245. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENYETORAN Nomor:0370/R.DT/ 2016 Tanggal 11 April 2016 ( Foto Copy sesuai aslinya ) ;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing Nomor : 20/Akta Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 14 November 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara

Halaman 303 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 November 2017, kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada penasehat hukum Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tertanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Desember 2017, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai relas Penyerahan memori banding Nomor : 39/ Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN Plk tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 23 November 2017 Nomor : 39/ Pid.Sus-TPK/2017 PN Plk, yang menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan juga Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan judex Factie (PN) yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa putusan judex Factie (PN) yang menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp.150.000.000,- subsidair 6 bulan penjara juga tidak mempertimbangkan keadilan masyarakat dengan alasan bahwa terdakwa

Halaman 304 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya selaku Wakil Ketua DPRD tahun 2006 dan 2008 telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBD Kab. Barito Selatan TA 2006 dan 2008.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam surat tuntutan yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyangkut tidak diterimanya eksepsi dan terbuktinya kesalahan terdakwa yang menurut pemohon banding/terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan mengabaikan hal-hal yuridis yang harusnya menjadi dasar pembuktian perkara ini;
2. Bahwa dalam putusan sela No.39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 13 Juli 2017 dalam pertimbangan hukumnya mengenai dakwaan subsidair bersifat obscurilabel dan sama sekali tidak mencantumkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang disusun oleh Penuntut Umum, namun majelis Hakim Tipikor tingkat pertama berpendapat meskipun rumusan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak diuraikan, tidak membuat dakwaan subsidair menjadi kabur; bahwa pertimbangan hukum yang demikian menurut Penasehat hukum terdakwa adalah pertimbangan yang dipaksakan dan melanggar hukum acara pidana.
3. Bahwa penasehat terdakwa keberatan mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya dakwaan subsidair, dengan alasan anatar lain:
  - Adalah keliru dengan membebaskan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa tanda tangan palsu atau dipalsukan.
  - Pertimbangan hukum semata-mata pada satu keterangan saksi a/n. SIMPEI, SIP yang menyatakan tanda tangan dalam SPT dan SPPD tidak ada aslinya mirip tanda tangan terdakwa dan berkesimpulan bahwa tanda tangan pada fotocopy SPT dan SPPD tersebut adalah tanda terdakwa, bahwa pertimbangan hukum yang demikian tidak cukup karena hanya berdasar pada prasangka semata.
4. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim TIPIKOR tingkat pertama yang menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa dalam dakwaan subsidair bersifat sangat sumir dan dipaksakan;

Halaman 305 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon (terdakwa) memohon agar pengadilan tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 8 November 2017 yang dimohonkan banding batal demi hukum dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan terdakwa H. Hasanudin A.Gani, SE tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan oleh karena itu dari segala dakwaan ( Vrispraak); Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan TIPIKOR tingkat banding mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut serta memperhatikan memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa, pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam mempertimbangkan eksepsi maupun dalam mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan dan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dinilai telah tepat pula merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dinilai masih terlalu ringan;

Halaman 306 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan seharusnya memberi contoh dalam menjalankan tertib administrasi secara umum termasuk administrasi keuangan juga harus disiplin dalam menjalankan segala kegiatan yang sudah terjadwal namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya yaitu terdakwa berkerjasama dengan saksi SIMPEI, SIP untuk membuat SPT dan SPPD fiktif untuk mengikuti seminar nasional tentang sosialisasi memperlakukan PP Nomor. 55 Tahun 2005, PP Nomor. 56 Tahun 2005 dan Perpres Nomor. 74 Tahun 2005, karena hal ini tidak sesuai jadwal dari panitia musyawarah. Bahwa perbuatan terdakwa yang demikian selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan sangat tercela dan mencerminkan preseden buruk terhadap lembaga legislatif khususnya DPRD Kabupaten Barito Selatan selain itu tentunya merugikan keuangan negara dan tidak terlayannya kepentingan masyarakat dengan baik, sehingga dengan demikian pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini dinilai sesuai kesalahan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, selanjutnya pengadilan TIPIKOR tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa terlalu ceroboh dalam menggunakan anggaran APBD
2. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan yang berakibat masyarakat tidak terlayani dengan baik.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 8 November 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 8 November 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASANUDDIN AGANI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tanggal 8 November 2017 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **4 JANUARI 2018** oleh kami **H. MOHAMMAD IDROES, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **GATUT SULISTYO, SH.,MH** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 November 2017 Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 308 dari 309 hal Put No.21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 JANUARI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**TTD**

**BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH. H. MOHAMMAD IDROES, SH.,M.Hum.**

**TTD**

**GATUT SULISTYO, SH.,MH.**

**Hakim Ketua**

**TTD**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.**